



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Drs PARIS TUA NAIBAHO**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Taput 03 Februari 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 3671010302680004, Bertempat tinggal di Jl. Kenanga No.16 C 1 RT/RW 005/004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonen Naibaho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "JONEN NAIBAHO & REKAN", yang beralamat di Jalan A.H Nasution No. 82 B Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan – Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register nomor 214/SK/2023/PN Blg tanggal 8 Mei 2023, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

**I a w a n :**

**RESTI Br SITOMPUL**, bertempat tinggal di Jl Hadrianus Sinaga, Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

**EDWIN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jl. Hadrianus Sinaga, Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan,

*Halaman 1 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,  
sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II  
Rekonvensi;

**NANCY F GIRSANG**, bertempat tinggal di Jl. FL. Tobing Pasar  
Inpres Pangururan, Desa Pardomuan I, Kecamatan  
Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera  
Utara, sebagai Tergugat III Konvensi/ Penggugat III  
Rekonvensi;

**CHARLES SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jl. FL. Tobing Pasar  
Inpres Pangururan, Desa Pardomuan I, Kecamatan  
Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera  
Utara, sebagai Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV  
Rekonvensi;

**MICHAEL SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jl. FL. Tobing Pasar  
Inpres Pangururan, Desa Pardomuan I, Kecamatan  
Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera  
Utara, sebagai Tergugat V Konvensi/ Penggugat V  
Rekonvensi;

**RISMAWATI SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jl. Tangguk Bongkar  
IV No. 27, Kelurahan Tegal Sari Mandala II,  
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi  
Sumatera Utara, sebagai Tergugat VI Konvensi/  
Penggugat VI Rekonvensi;

**ANA SIMBOLON**, bertempat tinggal di Belawan Sicanang,  
Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi  
Sumatera Utara, sebagai Tergugat VII Konvensi/  
Penggugat VII Rekonvensi;

**BERTUA SIMBOLON alias AMANI APRI**, bertempat tinggal di  
Lumban Silalahi, Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan  
Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera  
Utara, sebagai Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat  
VIII Rekonvensi;

*Halaman 2 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Dalam hal ini Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada Kantor Hukum "PANDIANGAN & Partners" yang beralamat di Jalan Siantar parapart Km. 5,5 Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register nomor 265/SK/2023/PN Blg tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN SAMOSIR,** berkedudukan di Komplek Perkantoran Desa Parbaba, Situngkir, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuri, S.H., dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir berdomisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 369/Sku-MP.02.01/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register nomor 237/SK/2023/PN Blg tanggal 22 Mei 2023, sebagai Tergugat IX Konvensi;

*Halaman 3 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 April 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Bahwa adapun yang menjadi dalil-dalil diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Penggugat adalah suku Batak Toba bermarga Naibaho dari Turunan Oppu Nomor Dua yaitu NAIBAHO SITAKKARAEN adalah keturunan dari Almarhum Oppu BONA NAIBAHO (SITAKKARAEN) yang memiliki Tanah GOLAT NAIBAHO SITAKKARAEN yang terletak di Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (sekarang) dikenal umum dengan Jalan Hadrianus Sinaga Seluas 198 M<sup>2</sup> x 18 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik APUL NAIBAHO Als. Ama NI DAME & MANGIRING SIMBOLON
- Sebelah Barat Berbatasan dengan DANAU TOBA/PILAR
- Sebelah Utara Berbatasan dengan POSENG NAIBAHO Alias OPPU JANTRI
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Golat NAIBAHO SIAGIAN

2. Bahwa tanah Golat tersebut diperoleh pihak Penggugat secara turun temurun merupakan warisan dari Kakek buyutnya Oppu BONA NAIBAHO yang disebut Tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN, yang diberikan jadi bagian (jatah) atau dipajae/mandiri oleh Ina ni Bius Panguruan ke Pintusona selaku anak ni Bius yang disebut Bius Haming kepada :

*Halaman 4 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



1. NAIBAHO SIAHAAN
2. NAIBAHO SITAKKARAEN
3. NAIBAHO SIDAURUK
4. NAIBAHO SIAGIAN

yang dalam hal ini bagian dari NAIBAHO SITAKKARAEN yang menjadi Warisan Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari kakeknya Oppu BONA NAIBAHO yang selanjutnya disebut **“Tanah perkara”**;

3. Bahwa pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia, Pemerintah Jepang pada saat itu sekitar tahun 1942 memerintahkan supaya tanah - tanah kosong harus diusahai dan ditanami. Dan pada saat itu anak dari Oppu BONA NAIBAHO yaitu CORNELIUS NAIBAHO alias OPPU MINARTUA gelar Oppu GANJANG pulang ke kampung asalnya di Siguminar, Kecamatan Pangururan dan mempercayakan tanah miliknya tersebut untuk diusahai Lae (ipar)nya marga Simbolon (saudara dari dan semarga Ibunya) yaitu MANUEL SIMBOLON alias OPPU OSMAN gelar Parrumasappuran;

4. Bahwa kemudian MANUEL SIMBOLON alias OPPU OSMAN gelar Parrumasappuran mengusahai tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN tersebut dengan menanaminya tanaman Kapas, Kelapa, Bayon, dan lain-lain yang dikemudian hari dilanjutkan keturunannya, (sekarang) ini oleh anak yang paling bungsu yaitu Pak JABOHO SIMBOLON alias Oppu HEPPY;

5. Bahwa dahulu tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN bentuknya satu hamparan memanjang dari Timur ke Barat, akan tetapi sekarang ini sejak pemerintah telah membangun jalan raya (umum) yang melintang dari kota Pangururan ke arah Huta SIMBOLON yaitu yang dikenal umum dengan nama Jalan HADRIANUS SINAGA sehingga mengakibatkan hamparan tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN menjadi terpisah (dipisah oleh jalan raya) dengan posisi bagian atas (seberang jalan) arah timur kira-kira sepertiga dari bagian tanah dibawah jalan (arah timur);

Halaman 5 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



6. Bahwa dikemudian hari, sebagian tanah dibawah (seberang) jalan yaitu arah barat, hanya sebagian saja yang diusahai oleh keturunan (anak) MANUEL SIMBOLON alias Oppu OSMAN gelar Parrumasampuran sehingga dalam keadaan demikian tersebut almarhum POLTAK SIMBOLON Suami dari Tergugat I / ayah Tergugat II/ Mertua Tergugat III/ kakek Tergugat IV/ Kakek Tergugat V/ ayah Tergugat VI dan ayah Tergugat VII selalu berusaha menguasai dengan maksud memiliki tanah perkara dan saudaranya yang lain yaitu Tergugat VIII menguasai tanah yang diarah timur disebelah atas jalan raya dengan cara mendirikan bangunan dan Penguasaan oleh karena itu terhadap Tergugat VIII sudah pernah disanggah oleh pihak Penggugat yaitu sekitar tahun 2016 dengan mendirikan plang yang berisi tulisan " Tanah ini adalah milik Oppu BONA NAIBAHO akan tetapi plang tersebut hanya berumur dua hari saja karena kemudian plang sudah tidak ada lagi di tempatnya;

7. Bahwa sebelumnya, pada tahun 1976 Bapak GANI NAIBAHO alias Oppu EDI yaitu anak cucu dari Oppu BONA NAIBAHO sudah juga menanam tanaman pisang dan pohon Jior dan tanaman lainnya di tanah yang masih Kosong yang merupakan bagian dari tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN tersebut, akan tetapi pohon pisang yang ditanam tersebut kemudian dicabuti orang yang diduga dilakukan oleh yang berniat menguasai tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN milik Oppu BONA NAIBAHO yang merupakan Leluhur Penggugat;

8. Bahwa, kemudian pada tahun 1978 kembali Bapak GANI NAIBAHO alias Oppu EDI menanam pisang, pohon Jior dan lain lain di tanah tersebut, akan tetapi kembali juga dicabut orang dan bibit bibit pohon tersebut hilang lenyap dari tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN (tanah perkara) dimaksud;

9. Bahwa kemudian pada tahun 1986, Penggugat bersama keturunan (anak cucu) Oppu BONA NAIBAHO kembali menanam pisang di tanah miliknya tersebut (tanah perkara), akan tetapi umur Pisang yang ditanam tersebut hanya berlangsung 1 (satu) hari saja, karena ketika Penggugat

*Halaman 6 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama - sama dengan keturunan (anak cucu) Oppu BONA PENGGUGAT NAIBAHO memeriksa lapangan, ternyata pisang yang ditanam sebelumnya sudah tidak ada;

10. Bahwa kemudian pada tahun 1996 tepatnya pada tanggal 5 Nopember dan pada 10 Nopember, saudara POLTAK SIMBOLON, TERGUGAT II, JABARANG SIMBOLON, SAHAT SILALAH dan JOKA SIMBOLON merusak tanam - tanaman yang diatas tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN dan di atas tanah lainnya di sekitar tanah tersebut yang kemudian dilaporkan oleh JABOHO SIMBOLON alias Oppu HEPPY dkk kepada Kepolisian Pangururan dan akhirnya telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada waktu itu;

11. Bahwa kebenaran keberadaan tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini didukung dari adanya gugatan antara JAEBAT als Ompu MASRIN NAIBAHO melawan SELAMAT SIMBOLON dkk yang telah dimenangkan (gugatan dikabulkan) oleh JAEBAT NAIBAHO dalam Perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/1980/PN Pgr juncto Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT MDN juncto Putusan Kasasi Nomor 3494 K/Pdt/1983. Putusan perkara mana adalah putusan perkara dari tanah Golat NAIBAHO SIAHAAN kepada lawan perkaranya bermarga SIMBOLON yang menguasai tanahnya yang berada bersebelahan dengan tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN Penggugat aquo dimana dalam putusan perkara ini terbukti dari keterangan atau penjelasan baik dalam gugatan maupun dasar pertimbangan putusan yang ada dalam putusan perkara dimaksud antara lain pada halaman 1 (satu) Putusan Nomor 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PN-PGR juncto Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT.Mdn Juncto Putusan 3494K/Pdt/1983 tentang duduknya perkara mengenai batas-batas disebut sebelah Timur berbatasan dengan Golat NAIBAHO SITAKKARAEN, kemudian di halaman 2 (dua) masih tentang duduknya perkara mulai dari baris ke 4 (empat) sampai ke baris ke 7 (tujuh) disebutkan dikutip sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bius Pangurusan (INA NI BIUS) ke Pintusona sebagai anak ni Bius yang disebut Bius Haming, kepada : 1. NAIBAHO SIAHAAN 2. NAIBAHO SITAKKARAEN serta dalam dasar pertimbangan pada putusan halaman 6 (enam) angka II romawi tanahnya adalah 1. Golat Naibaho disebutkan Urutan letak tanah bagian NAIBAHO SITAKKARAEN; 2. Golat Naibaho bagian Golat Naibaho Siagian; 3. Golat Naibaho bagian Naibaho Sidauruk dan 4. Golat Naibaho bagian Naibaho Siahaan (dalam isi putusan) serta pada halaman 8 (delapan) angka 4 (empat) keterangan saksi menerangkan bahwa tanah terperkara berbatasan dengan tanah NAIBAHO SITAKKARAEN dikutip sebagai berikut Saksi adalah NAIBAHO SITAKKARAEN yang mempunyai tanah berbatasan dengan Naibaho Siahaan (dalam perkara tersebut). Juga dapat terlihat dari perkara perdata antara NAIPARUNGKILON alias Ompu MARIANI/Janda ALEXANDER SIMBOLON dkk melawan Jaebat als Ompu MASRIN NAIBAHO dkk selaku Tergugat dan Para Tergugat (Penggugat dalam Perkara 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PNPGR juncto Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT. Mdn juncto Putusan 3494/Pdt/1983), dalam Putusan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/1987/PN. TRT juncto Putusan Banding Nomor 139/Pdt/1988/PT.MDN juncto Putusan Kasasi Nomor 3187 K/PDT/1988 Perkara mana adalah perkara kebalikan dari Perkara 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PN-PGR juncto Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT. Mdn juncto Putusan Kasasi Nomor 3494K/Pdt/1983) yang objek perkaranya adalah sambungan dari hamparan tanah dari tanah yang diperkarakan dalam perkara 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PN-PGR juncto Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT. Mdn juncto Putusan 3494K/Pdt/1983 disebutkan bahwa tanah Golat Naibaho Siahaan adalah bersebelahan dengan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen merupakan milik Oppu BONA NAIBAHO yang pada halaman 11 alinea 10 dikutip: "*Tanah terperkara letaknya adalah dilingkungan Raja Simbolon; Yang menerima turpuk dilingkungan Pintusona adalah NAIBAHO SITAKKARAEN;*

12. Bahwa perlu diuraikan dalam gugatan ini, bahwa semasa Pemerintahan Lurah Kelurahan Pintusona saudara Harapan Sinaga,

*Halaman 8 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar tahun 2001 atau 2002 almarhum Poltak Simbolon pernah meminta Surat Keterangan tentang tanah Golat Naibaho Sitakkaraen tersebut untuk kelengkapan syarat pengurusan Sertifikat tanah, akan tetapi Lurah Harapan Sinaga dimaksud tidak memberikan atau tidak menandatangani surat tersebut, dengan alasan bahwa sepengetahuan Lurah itu, tanah tersebut adalah Tanah Golat Naibaho Sitakkaraen;

13. Bahwa sedemikian jauh Penguasaan dan Pengusahaan tanah golat Naibaho tersebut yang dilakukan keturunan Oppu BONA NAIBAHO almarhum dan anak cucunya serta Laenya (ipar atau saudara dari isteri Oppu Bona Naibaho) yaitu Bapak Manuel Simbolon alias Oppu Osman gelar Parrumasampuran almarhum dan anak keturunannya (sekarang) yang paling bungsu yaitu Bapak Jaboho Simbolon alias Oppu Heppy (yang hingga gugatan ini diajukan masih hidup); Akan tetapi ternyata diam-diam semasa hidupnya suami dari Tergugat I / ayah Tergugat II/ Mertua Tergugat III/ kakek Tergugat IV/ Kakek Tergugat VI/ ayah Tergugat VI dan ayah Tergugat VII yaitu Almarhum Poltak Simbolon telah mengurus Sertifikat tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN tersebut serta Tergugat IX telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 70 Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tertanggal 05 - 11 - 2008 atas nama Poltak Simbolon;

14. Bahwa karena tanah terperkara yang dikenal dengan Golat Naibaho Siitakkaraean yang merupakan milik Oppu BONA NAIBAHO yang mana Penggugat merupakan sebagai salah satu ahli waris yang sah, maka dengan terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 70 atas nama Poltak Simbolon di atas tanah Golat Naibaho Sitakkaraen milik Oppu BONA NAIBAHO adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum atas Hak dari Penggugat selaku salah satu Ahli Waris yang sah yang diperoleh secara turun temurun dari kakek buyutnya yaitu Oppu BONA NAIBAHO, maka oleh karena itu Sertifikat Hak Milik No. 70 Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum; Dan juga Penguasaan Tergugat VIII atas

Halaman 9 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



tanah bagian atas (arah timur) berbatas jalan raya Hadrianus Sinaga pun adalah Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa demikian juga Penguasaan tanah perkara dengan memakai Sertifikat Hak Milik Nomor 70 Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atas nama Poltak Simbolon adalah merupakan hasil dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat ;

16. Bahwa terhadap Perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian Material maupun kerugian immaterial, adapun rinciannya sebagai berikut :

**a. Kerugian Material**

Bahwa Penggugat adalah orang awam akan hukum, sehingga dalam menjalankan perkara ini terpaksa menyerahkan kepada Pengacara/Advokat dan memberikan Honor sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta untuk itu beralasan diganti oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**b. Kerugian Immaterial**

Terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

17. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat *a quo* didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

*Halaman 10 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



dan memutus perkara a quo ini berkenan kiranya memanggil para pihak yang berkaitan dengan perkara ini agar datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu dan memberikan Putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

## **MENGADILI**

### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Sah Secara Hukum Tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN yang terletak di Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (sekarang) dikenal umum dengan Jalan Hadrianus Sinaga Seluas 198 M<sup>2</sup> x 18 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik APUL NAIBAHO Als. Ama NI DAME & MANGIRING SIMBOLON
- Sebelah Barat Berbatasan dengan DANAU TOBA/PILAR
- Sebelah Utara Berbatasan dengan POSENG NAIBAHO Alias OPPU JANTRI
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Golat NAIBAHO SIAGIAN

Adalah Milik Oppu BONA NAIBAHO ;

4. Menyatakan Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris yang Sah dari Oppu BONA NAIBAHO ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 70 atas nama Poltak Simbolon yang berada di atas tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN Kepunyaan Oppu BONA NAIBAHO yang terletak di Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (sekarang) dikenal umum dengan Jalan Hadrianus Sinaga Seluas 198 M<sup>2</sup> x 18 M<sup>2</sup> Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang diterbitkan oleh Tergugat IX Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;

*Halaman 11 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 70 atas nama Poltak Simbolon ke Pada Para Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak darinya atas objek Perkara Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII Atau siapapun juga yang menguasai atau yang memperoleh hak atas tanah Golat NAIBAHO SITAKKARAEN yang terletak di Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (sekarang) dikenal umum dengan Jalan Hadrianus Sinaga Seluas 198 M<sup>2</sup> x 18 M<sup>2</sup> Nomor 70 Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dari siapapun juga untuk mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun;

8. Menyatakan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tunduk pada isi putusan ini.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Materil maupun inmateril secara sekaligus dan tunai dengan rinciannya sebagai berikut :

Kerugian Materiil honor Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)

Kerugian Inmateriil, terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tiak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

10. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang

*Halaman 12 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IX Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

**A. DALAM KONPENS**

**I. TENTANG TANGKISAN (EXCEPTIE)**

Bahwa Gugatan Penggugat DK/Tergugat dr mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut :

**I. TENTANG SUBJEK TERGUGAT TIDAK LENGKAP**

Bahwa Subjek Tergugat dari Gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena Objek Terperkara bukanlah Hak Milik mutlak dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII, karena tanah sebahagian dari Objek Terperkara adalah milik dari alm. Poltak Simbolon yang masih berstatus Budel warisan yang belum terbuka sesama ahli waris Alm Poltak simbolon dan Ahli waris Alm. Busmin Simbolon, dan apabila Penggugat dk merasa ada hak atas tanah yang dikuasai oleh Para Ahli waris Dari Alm. Poltak simbolon

*Halaman 13 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai oleh Ahli waris alm Busmin Simbolon , maka Penggugat harus menggugat seluruh Ahli waris dari alm. Poltak simbolon dan ahli waris Busmin Simbolon.

Bahwa Ahli waris dari Alm. Poltak Simbolon adalah sebagai berikut :

- **RESTI br. SITOMPUL**
- **EDWIN SIMBOLON**
- **Alm. TAMBA NIKSON SIMBOLON**
- **RISMAWATI SIMBOLON**
- **ROSDIANA SIMBOLON**
- **UNEDO SIMBOLON**

Bahwa Ahli waris Alm. BUSMIN SIMBOLON adalah sebagai berikut :

- **SOFIAN BERTUA SIMBOLON alias AMANI APRI**
- **LEONARDO SIMBOLON**
- **JOILETWIN SIMBOLON**
- **SUHENDRA DAMARIS SIMBOLON**
- **TETTY CANDORA SIMBOLON**

Bahwa Penguasaan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII dk bukan lah sebagai hak milik Mutlak dari Tergugat VIII dk, karena sebahagian tanah terperkara adalah hak milik atau bagian warisan dari Alm. Busmin simbolon , dimana sebahagian tanah terperkara adalah tanah hak milik dari Alm. Busmin Simbolon dan Busmin simbolon menerima perwarisan dari Alm. Tohang Simbolon, maka apabila Penggugat merasa ada memiliki hak atas tanah terperkara maka Penggugat harus mengajukan Gugatan terhadap seluruh keturunan dari Alm. poltak Simbolon dan Ahli waris Alm. Busmin Simbolon. **(vide : Yurisprudensi MARI No.437 K/SIP/1973, tanggal 9 Desember 1975 : “ karena Tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri, tetapi bersama-sama dengan Saudara kandungannya, seharusnya Gugatan ditujukan kepada Tergugat I bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.” –dikutip dari Buku Rangkuman Buku Jurisprudensi MARI II Tahun 1977 halaman 180.Vide : Jurisprudensi MARI No.378 K/Sip/1985 tanggal 11 Maret 1986**

Halaman 14 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: “ oleh karena Gugatan Penggugat-penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua Ahli Waris diikutsertakan dalam gugatan (Gugatan Pokok adalah mengenai sengketa Tanah Warisan almarhun Ayah Tergugat yang belum dibagi di antara Para Ahli Warisnya, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.” Dikutip dari Buku Hukum Acara Perdata oleh Olden Bidara, S.H. - Penerbit PT.Pradnya Paramita Jakarta, cetakan II tahun 1987 halaman 3. Jo. Putusan MARI No.184 K/Ag/1996, tanggal 27 Mei 1998 Jo. Putusan MARI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985.)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , maka Gugatan Penggugat dk mengandung kekurangan Pihak dalam Perkara Aquo, sehingga Gugatan Penggugat dk patut dinyatakan tidak dapat diterima

**II. TENTANG OBJEK PERKARA , LETAK dan LUAS serta BATAS TANAH KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa sebagaimana didalam Petitum Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr pada point ke 5 “menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 70 atas nama Poltak Simbolon yang berada diatas tanah Golat Naibaho Sitakaraen kepunyaan oppu Bona Naibaho yang terletak dikelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir ( Sekarang) dikenal Umum dengan Jalan Hadrianus Sinaga seluas 198 M<sup>2</sup> x 18 M<sup>2</sup> Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang diterbitkan oleh Tergugat IX cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.”

Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr mendalilkan didalam posita Point ke 14 menyatakan : “ Bahwa karena tanah terperkara yang dikenal dengan golat Naibaho sitakaraen yang merupakan milik oppu bona Naibaho yang mana penggugat merupakan sebagai salah satu ahli waris yang sah , maka dengan tebitnya sertipikat Hak milik no. 70 atas nama poltak simbolon diatas tanah golat Naibaho Sitakaraen milik oppu Bona Naibaho adalah merupakan perbuatan melawan hukum atas Hak dari Penggugat selaku salah satu Ahli waris yang sah yang diperoleh secara turun temurun dari kakek buyutnya yaitu Oppu BONA NAIBAHU, maka oleh karena itu Sertipikat Hak Milik No. 70 Kelurahan pintusona Kecamatan Pangururan

Halaman 15 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



*Kabupaten Samosir tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum; dan juga penguasaan Tergugat VIII atas tanah bagian atas (Arah Timur) berbatas jalan raya Hadrianus Sinaga pun adalah Perbuatan Melawan Hukum.*

Bahwa sesuai dengan uraian Gugatan Penggugat pada Posita Gugatan pada point ke 14 telah terbukti memiliki 2 objek Perkara, akan tetapi Penggugat dk/Tergugat dr hanya menguraikan Objek Perkara adalah satu bagian.

Bahwa Objek Perkara yang dikuasai oleh Alm. Poltak Simbolon tidak menjadi Satu kesatuan dengan Tanah yang dikuasai oleh Busmin Simbolon atau Tergugat VIII DK dengan kata lain Objek yang dikuasai oleh Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII ada dibawah Bahu Jalan Umum dan tanah yang dikuasai oleh Alm. Busmin Simbolon yang diteruskan oleh Ahli warisnya yaitu Tergugat VIII adalah diatas Bahu jalan Umum.

Bahwa Tergugat I dk/Penggugat I dr s/d Tergugat VII dk/Tergugat VII dr tidak satu perwarisan dengan Tergugat VIII dk/Tergugat VIII dr, dimana Tergugat VIII d/Tergugat VIII dr bukan Ahli waris dari Alm. Poltak simbolon.

Bahwa dalil Petitum dengan Posita didalam gugatan penggugat dk/Tergugat dr Tentang Luas tanah terperkara saling bertentangan dan Didalam Dalil Gugatan tidak ada menguraikan Luas Sertipikat Hak Milik No. 70 atas nama Poltak Simbolon secara jelas.

Bahwa Tergugat I Dk/Penggugat dr I s/d Tergugat VII dk/Penggugat dr VII menguasai sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 70 tertanggal 5 Nopember 2008 atas nama poltak Simbolon adalah seluas 3898 M<sup>2</sup> terletak di kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan Batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Marga Naibaho, Polma Simbolon, Sitanggang, M. naibaho, Marga Silalahi, Siat Simbolon, Gordon Simbolon

Sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Situmorang

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Hadrianus sinaga.

Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah poltak simbolon yang dikuasai oleh Marga Simbolon.

*Halaman 16 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I Dk/Penggugat dr I s/d Tergugat VII dk/Penggugat dr VII menguasai sebidang tanah berdasarkan harta Peninggalan dari Kakek Markus Simbolon adalah dengan luas kira kira 1600 M<sup>2</sup> terletak di kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan Batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah marga Naibaho

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Poltak Simbolon /SHM No. 70.

Sebelah Barat Berbatas dengan Danau toba

Bahwa petitum pada point ke 5 menyatakan sertipikat hak Milik No. 70 seluas 198 M x18 M akan tetapi Tanah yang terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 70 tertanggal 5 Nopember 2008 atas nama Poltak simbolon saling bertentangan sehingga tentang luas tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dk kepada Para Tergugat I s/d VII dk menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa Tergugat VIII dk/Penggugat VII dr , menguasai tanah milik bagian warisan dari Alm. Busmin simbolon , dimana sebahagian tanah terperkara adalah tanah hak milik dari Alm. Busmin Simbolon dan Busmin simbolon menerima perwarisan dari Alm. Tohan Simbolon dengan ukuran kira kira panjang sebelah Utara : 30,80 M dan Panjang disebelah selatan : 32,90 M , Lebar disebelah barat kira-kira 17,50, lebar disebelah Timur kira-kira : 19 M terletak di Kelurahan Pintu sona Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Mangiring simbolon

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Hadrianus Sinaga .

Sebelah Utara berbatasan dengan : A. Hendri Naibaho

Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan kampung

Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr menyebutkan dalam Gugatannya bahwa Penggugat memiliki Tanah Golat Naibaho sitangkaraen seluas 198 M<sup>2</sup> x 18 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten

Halaman 17 dari 213 Putusan Perdana Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samosir , dimana Para Tergugat dk/Para penggugat dr tidak ada menguasai tanah milik Penggugat dk/Tergugat dr ,karena tanah yang dikuasai oleh Para tergugat dk/Para penggugat dr adalah terletak di sekitar perkampungan Lumban Silalahi Hundulan Pangururan Landschap Pintu Sona sebagaimana dengan Register Kampung No. 137 Huta Silalahi Nama Raja huta O.R HATA Marga Simbolon dan sekarang di Kelurahan Pintu sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir , sehingga Luas serta Letak tanah yang diperkarakan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat tidak jelas dan kabur maka Gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa Penggugat menyebutkan dalam Gugatannya bahwa Penggugat dk/Tergugat dr memiliki Tanah seluas  $198 \text{ M}^2 \times 18 \text{ M}^2$  dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Apul Naibaho alias A. Dame dan mangiring simbolon.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Danau Toba/Pilar.

Sebelah Utara berbatasan dengan : Poseng Naibaho alias Oppu Jantri

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Golat Naibaho Siagian .

**BAHWA PENGGUGAT MENDALILKAN DIDALAM POSITA GUGATANNYA MENYATAKAN TANAH UKURAN  $198 \text{ M}^2 \times 18 \text{ M}^2$  TELAH DISERTIPIKAT HAK MILIK NO. 70 OLEH POLTAK SIMBOLON AKAN TETAPI PENGGUGAT TIDAK MENCANTUMKAN JUMLAH LUAS TANAH YANG TERTERA DIDALAM SETIPIKAT HAK MILIK NO. 70 , DAN OLEH KARENA PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN SECARA KONKRIT TENTANG LUAS SHM NO. 70 , MAKA GUGATAN PENGGUGAT ATAS TANAH TERPERKARA TIDAK JELAS DAN KABUR SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT DAPAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA .**

**III. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN ATAS OBJEK TERPERKARA TERHADAP PARA TERGUGAT**

Bahwa Penggugat dk didalam Gugatan tidak ada menerangkan tentang rentang waktu dasar kepemilikan Penggugat dk atas tanah terperkara , dimana Penggugat dk mendalilkan didalam Gugatan Naibaho

*Halaman 18 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Sitangkaraen memiliki Tanah Golat Naibaho Sitangkaraen yang terletak di Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten samosir .

Bahwa sesuai dengan Fakta di Sekitar tanah teperkara, yang merupakan keturunan dari Naibaho Sitangkaraen adalah Keturunan atau kerabat dari APAR TANGGUL NAIBAHO , dimana keturunannya yaitu APUL NAIBAHO .

Bahwa Apar TANGGUL NAIBAHO adalah ipar atau Pihak isteri dari RAJA BOLON SIMBOLON, dimana RAJA BOLON SIMBOLON menikahi br. NAIBAHO SITAKARAEN yang ada di PINTUSONA.

Bahwa APAR TANGGUL NAIBAHO tidak satu Perwarisan dengan OPPU BONA NAIBAHO walaupun sama sama keturunan MARGA NAIBAHO SITAKARAEN , dimana OPPU BONA NAIBAHO memiliki perkampungan di SIGUMINAR yang tepatnya disekitar PANGURURAN KOTA PANGURURAN.

BAHWA KEPEMILIKAN TANAH DI KELURAHAN PINTU SONA DOMINAN DIMILIKI OLEH RAJA BOLON SIMBOLON DENGAN APARTANGGUL NAIBAHO, DIMANA ASAL PERKAMPUNGAN APARTANGGUL NAIBAHO ADALAH DI SITALAMETANG KELURAHAN PINTU SONA KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAHWA APABILA APARTANGGUL NAIBAHO ADA MEMILIKI TANAH DI DAERAH PINTUSONA , MAKA RAJA BOLON SIMBOLON SELALU BERDAMPINGAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH DI PINTUSONA.

BAHWA KEKUASAN BIUS PINTOSONA TELAH BERDIRI SENDIRI DARI PARBIUSON DARI KOTA PANGURURAN, SEHINGGA SISTEM ADA DI PINTUSONA TIDAK BERGANTUNG KEPADA PARBIUSON PANGURURAN ATAU DISEBUT BIUS PINTUSONA TELAH MANDIRI DARI PARBIUSON PANGURURAN.

BAHWA PENGUASA GOLAT SITAKARAEN YANG ADA DI DAERAH PINTUSONA ADALAH KETURUNAN APARTANGGUL NAIBAHO SITAKARAEN, BUKAN OPPU BONA NAIBAHO.

BAHWA PARA TERGUGAT DK/PARA PENGUGAT DR ADALAH KETURUNAN DARI RAJA BOLON SIMBOLON.

*Halaman 19 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA TANAH RUMAH SAKIT UMUM DR.HADRIANUS DAHULU DISERAHKAN OLEH KETURUNAN RAJA BOLON SIMBOLON KEPADA PIHAK PEMERINTAH UNTUK DIJADIKAN RUMAH SAKIT, DAN DISEKITAR RUMAH SAKIT DR. HADRIANUS SINAGA, ADA PERKAMPUNGAN DAI APARTANGGUL NAIBAHO YAITU HUTA PALLIMUTAN.

BAHWA TANAH SEKOLAH MENENGAH ATAS 1 PANGURURAN YANG ADA DI KELURAHAN PINTUSONA PANGURURAN ADALAH BERSUMBER DARI PENYERAHAN KETURUNAN RAJA BOLON SIMBOLON.

Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr mendalilkan didalam posita Point ke 14 menyatakan : “ Bahwa karena tanah perkara yang dikenal dengan golat Naibaho sitakaraen yang merupakan milik oppu bona Naibaho yang mana penggugat merupakan sebagai salah satu ahli waris yang sah , maa dengan tebitnya sertipikat Hak milik no. 70 atas nama poltak simbolon diatas tanah golat Naibaho Sitakkaraen milik oppu Bona Naibaho adalah merupakan perbuatan melawan hukum atas Hak dari Penggugat selaku salah satu Ahli waris yang sah yang diperoleh secara turun temurun dari kakek buyutnya yaitu Oppu BONA NAIBAHO, maka oleh karena itu Sertipikat Hak Milik No. 70 Kelurahan pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum; dan juga penguasaan Tergugat VIII atas tanah bagian atas (Arah Timur) berbatas jalan raya Hadrianus Sinaga pun adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Penggugat DK/Tergugat dr didalam Dalil Gugatannya tidak ada menerangkan penggugat dk/tergugat dr memiliki Hak atas tanah perkara sebagai dari Keturunan Op. Bona Naibaho dan Penggugat dk mengaku sebagai pemilik hak atas tanah perkara, akan tetapi didalam Petitum Gugatan menyatakan tanah perkara adalah milik Oppu Bona Naibaho sehingga Legal Standing Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para tergugat atas tanah Terperkara terhadap Para Tergugat dk /Para penggugat dr adalah tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 20 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA.

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dk/Tergugat Dr menyatakan BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Kabupaten Samosir sebagai TERGUGAT IX.

Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Kabupaten Samosir tidak pernah menguasai objek perkara akan tetapi BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Kabupaten Samosir adalah pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 70 atas nama Poltak Simbolon tertanggal 5 Nopember 2008.

Bahwa BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Kabupaten Samosir tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas objek perkara, maka Penggugat dk/Tergugat dr telah salah menggugat atau salah menarik Pihak dalam Perkawa Aquo yaitu BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Kabupaten Samosir sebagai pihak TERGUGAT IX yang melakukan Perbuatan Melawan hukum atas Objek Perkara.

Bahwa akibat Gugatan Penggugat dk /Tergugat dr telah salah menarik Pihak Tergugat, maka Gugatan Penggugat dk /Tergugat dr tidak memenuhi Aspek Formil dalam mengajukan suatu Gugatan di Peradilan.

V. TENTANG POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN

*Bahwa didalam Posita gugatan Penggugat dk pada point ke 2 menyatakan sebagai berikut : “ Bahwa tanah Golat tersebut diperoleh pihak Penggugat secara turun temurun merupakan warisan dari kakek Buyutnya Oppu Bona Naibaho yang disebut tanah Golat Naibaho Sitakaraen, yang diberikan jadi bagian ( jatah) atau dipajae/mandiri oleh ina ni Bius Pangurusan ke Pintusona selaku anak ni Bius yang disebut bius Haming kepada :*

1. *NAIBAHO SIAHAAN.*
2. *NAIBAHO SITAKARAEN.*
3. *NAIBAHO SIDAURUK.*

Halaman 21 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



**4. NAIBAHO SIAGIAN.**

*Yang dalam hal ini Bagian dari NAIBAHO SITAKARAEN yang Menjadi Warisan Penggugat yang diperoleh secara Turun Temurun dari kakeknya Oppu Bona Naibaho yang selanjutnya disebut “TANAH PERKARA”*

Bahwa posita Gugatan Point ke 2 mendalilkan Penggugat memiliki Hak atas tanah terperkara , akan tetapi didalam Petitum Gugatan Point ke 3 menyatakan : “ Menyatakan Sah secara hukum tanah golat naibaho Sitakaraen yang terletak di Kelurahan Pintusona , kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir ( Sekarang) dikenal umum dengan jalan Hadrianus sinaga Seluas 198 M<sup>2</sup> x18M<sup>2</sup> dengan Batas batas sebagai berikut :

- *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik APUL NAIBAHO als AMA NI DAME dan MANGIRING SIMBOLON.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan DANAU Toba/Pilar.*
- *Sebelah utara Berbatasan dengan POSENG NAIBAHO alias Oppu JANTRI.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Golat NAIBAHO SIAGIAN.*

**Adalah Milik OPPU BONA NAIBAHO.**

Bahwa sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr pada Point ke 2 saling bertentangan dengan Petitum Gugatan Penggugat dk/Tergugat Dr , dimana Pada point ke ???? menyatakan Tanah terperkara telah dimiliki hak Oleh Penggugat , akan tetapi didalam Petitum tanah terperkara adalah Milik Oppu Bona Naibaho.

Bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Tergugat dk memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima Tangkisan (exemptie)

Halaman 22 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, maka Para Tergugat dk/Penggugat dr mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam Pokok Perkara secara mutatis –mutandis.
2. Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr kecuali hal-hal yang diakui Para Tergugat dk/Para Penggugat dr secara tegas dalam Jawaban ini
3. Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Meolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 1 karena oppu Bona Naibaho Sitakaraen tidak ada memiliki tanah golat naibaho Sitakaraen yang terletak di Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir ( sekarang ) dikenal umum dengan jalan Hadrianus sinaga Seluas  $198 \text{ M}^2 \times 18 \text{ M}^2$  dengan Batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik APUL NAIBAHO als AMA NI DAME dan MANGIRING SIMBOLON.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan DANAU Toba/Pilar.
  - Sebelah utara Berbatasan dengan POSENG NAIBAHO alias Oppu JANTRI.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Golas NAIBAHO SIAGIAN.

Adalah Milik OPPU BONA NAIBAHO.

**Bahwa Sesuai dengan Sejarah Pertanahan yang Ada di pintusona berdasarkan Parbiuson adalah Keturunan SIMBOLON SIRIMBANG yaitu RAJA BOLON SIMBOLON ( KAKEK DARI PARA TERGUGAT DK /PARA PENGGUGAT DR) dan KETURUNAN**

Halaman 23 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NAIBAHO SITAKARAEN YAITU APARTANGGUL NAIBAHO yaitu  
KAKEK DARI APUL NAIBAHO.**

BAHWA OPPU BONA NAIBAHO SUDAH MEMILIKI PERKAMPUNGAN DI SIGUMINAR ARAH PANGURURAN KOTA, DENGAN JARAK 2.5 KM DARI OBJEK TERPERKARA, DAN OPPU BONA NAIBAHO TIDAK SATU PERWARISAN LAGI DENGAN APPAR TANGGUL NAIBAHO SITAKARAEN YANG ADA DI PINTUSONA KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAHWA APPARTANGGUL NAIBAHO MEMILIKI PERKAMPUNGAN DI SITALAMETANG PINTUSONA DAN DI HUTA PARLIMUTAN KELURAHAN PINTUSONA.

BAHWA OP. RAJA BOLON SIMBOLON SIRIMBANG ATAU DISEBUT OP. BARANG BOHA SIMBOLON MEMILIKI PERKAMPUNGAN DIPINTUSONA YAITU Lumban Uruk.

Bahwa Raja Bius yang ada di Bius Pintusona adalah :

- a. Marga Simbolon.
- b. Marga Sitanggang.
- c. Marga Naibaho

Bahwa dulunya Perkampungan dari Marga Simbolon di Pintusona sebelum menjadi Bius Manjae (bius hambing) adalah di LUMBAN SITAO TAO ( KOMPLEK GEREJA HKBP PINTU SONA) yang didiami oleh OPPU TUAN JOGO dan Anaknya yaitu : 1. OMPU LOMPONG SIMBOLON, 2. AMPANAGARAN SIMBOLON, 3. OMPU SOMBA JAU SIMBOLON, 4. OMPU RUMA HUTA SIMBOLON, 5. OMPU BANJAR ULUAN SIMBOLON

Bahwa Ompu Somba Jau Simbolon memiliki anak yaitu RAJA BOLON SIMBOLON atau disebut Juga OP. BARANG BOHA SIMBOLON.

Bahwa OP. RAJA BOLON SIMBOLON MENIKAHI ANAK PEREMPUAN NAIBAHO SITAKARAEN DI PINTUSONA KERABAT

*Halaman 24 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI APAR TANGGUL NAIBAHO ( KAKEK DARI MANGAPUL NAIBAHO)

Bahwa Para Tergugat dk /Para penggugat dr adalah keturunan dari OMPU SOMBA JAU SIMBOLON dan berketurunan di PINTUSONA dan selanjutnya Membuka Perkampungan di Pintu Sona yaitu di Perkampungan Lumban Silalahi ( Perkampungan kakek dari Tergugat VIII DK/Penggugat VIII DR) dan Perkampungan Lumban Tonga tonga yaitu Perkampungan Kakek Para Tergugat I dk/Penggugat I dr s/d Tergugat VII dk/Penggugat VII dr

Bahwa jarak Perkampungan Lumban Tonga tonga yaitu Perkampungan Kakek Para Tergugat I dk/Penggugat I dr s/d Tergugat VII dk/Penggugat VII dr dengan tanah terperkara adalah berjarak 100 Meter atau searah jalan raya.

Bahwa marga marga yang menetap ada di pintusona adalah sebagai Berikut :

- a. Marga Simbolon.
- b. marga Sinurat
- c. marga Naibaho.
- d. marga Sinaga.
- e. marga Malau
- f. marga Situmorang.
- g. marga Silalahi.
- h. marga Tamba.

Bahwa Sejarah parbiuson Pintusona, Op. Bona Naibaho tidak pernah memiliki tanah di Pintusona, dan sesuai dengan Adat bias pintusona , yang menerima jambar Bius pintusona dari Marga NAIBAHO SITAKARAEN adalah KETURUNAN APARTANGGUL NAIBAHO yaitu MANGAPUL NAIBAHO.

4. Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 2 karena oppu Bona Naibaho Sitakaraen tidak ada memiliki tanah golat

Halaman 25 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naibaho Sitakaraen yang terletak di Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir.

BAHWA TANAH GOLAT NAIBAHU SITAKARAEN DI WILAYAH PINTUSONA DIKUASAI OLEH APPARTANGGUL NAIBAHU SITAKARAEN YANG BERMUKIM DI PERKAMPUNGAN SITALAMETANG DAN PERKAMPUNGAN PALLIMUTAN PINTUSONA.

BAHWA TANAH GOLAT NAIBAHU SITAKARAEN DIKUASAI DAN DIUSAHA OLEH KETURUNAN APPARTANGGUL NAIBAHU YAITU MANGAPUL NAIBAHU.

BAHWA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR TIDAK KETURUNAN DARI APPARTANGGUL NAIBAHU AKAN TETAPI PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR ADALAH KETURUNAN NAIBAHU SITAKARAEN DI SIGUMINAR DIWILAYAH PANGURURAN KOTA.

BAHWA JARAK PERKAMPUNGAN SIGUMINAR DENGAN OBJEK PERKARA BERJARAK KIRA KIRA 2,5 KM.

BAHWA KAKEK DARI PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR DENGAN APPAR TANGGUL NAIBAHU BENAR SAMA SAMA KETURUNAN NAIBAHU SITAKARAEN, AKAN TETAPI TENTANG KEPEMILIKAN TANAH GOLAT NAIBAHU SITAKARAEN DI PINTUSONA TIDAK DAPAT DIMILIKI MARGA NAIBAHU SITAKARAEN SELAIN KETURUNAN NAIBAHU SITAKARAEN YANG ADA DI WILAYAH PINTUSONA, SEHINGGA PIHAK YANG BERHAK ATAS GOLAT NAIBAHU SITAKARAEN DIWILAYAH PINTUSONA ADALAH KETURUNAN APPARTANGGUL NAIBAHU.

**Bahwa Sesuai dengan Sejarah Pertanahan yang Ada di pintusona berdasarkan Parbiuson adalah Keturunan SIMBOLON SIRIMBANG yaitu RAJA BOLON SIMBOLON ( KAKEK DARI PARA TERGUGAT DK /PARA PENGGUGAT DR) dan KETURUNAN NAIBAHU SITAKARAEN YAITU APARTANGGUL NAIBAHU yaitu KAKEK DARI APUL NAIBAHU.**

BAHWA OPPU BONNA NAIBAHU SUDAH MEMILIKI PERKAMPUNGAN DI SIGUMINAR ARAH PANGURURAN KOTA,

*Halaman 26 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN JARAK 2.5 KM DARI OBJEK TERPERKARA, DAN OPPU BONA NAIBAHO TIDAK SATU PERWARISAN LAGI DENGAN APPAR TANGGUL NAIBAHO SITAKARAEN YANG ADA DI PINTUSONA KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAHWA APPARTANGGUL NAIBAHO MEMILIKI PERKAMPUNGAN DI SITALAMETANG PINTUSONA DAN DI HUTA PARLIMUTAN KELURAHAN PINTUSONA.

BAHWA OP. RAJA BOLON SIMBOLON SIRIMBANG ATAU DISEBUT OP. BARANG BOHA SIMBOLON MEMILIKI PERKAMPUNGAN DIPINTUSONA YAITU Lumban Uruk dan menjadi penentu adat istiadat serta Pimpinan Raja Bius Di Pintusona.

Bahwa Raja Bius yang disebut Raja Na Tolu sebagai penerima Jambar Raja Bius yang ada di Bius Pintusona adalah :

- a. Marga Simbolon - Tergugat I, II, III, IV, V dan VIII adalah penerima Jambar Raja Bius Pintusona.
- b. Marga Sitanggang - Op Janapir Simbolon anak kedua Op Raja Bolon penerima Jambar Raja Bius Pintusona.
- c. Marga Naibaho - Keturunan Apar Tanggul Sitangkaraen dari Sitalametang Pintusona penerima Jambar Raja Bius Pintusona.

Bahwa dulunya Perkampungan dari Marga Simbolon di Pintusona sebelum menjadi Bius Manjae ( Bius Hambing ) adalah di LUMBAN SITAO TAO ( KOMPLEK GEREJA HKBP PINTU SONA) yang didiami oleh OPPU TUAN JOGO dan Anaknya yaitu: 1. OMPU LOMPONG SIMBOLON, 2. AMPANAGARA SIMBOLON, 3. OMPU SOMBA JAU SIMBOLON, 4. OMPU RUMA HUTA SIMBOLON, 5. OMPU BANJAR ULUAN SIMBOLON.

Bahwa Ompu Somba Jau Simbolon memiliki anak yaitu RAJA BOLON SIMBOLON atau disebut Juga OP. BARANG BOHA SIMBOLON.

Halaman 27 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa OP. RAJA BOLON SIMBOLON MENIKAHI ANAK PEREMPUAN NAIBAHO SITAKARAEN DI PINTUSONA KERABAT DARI APPARTANGGUL NAIBAHO ( KAKEK DARI MANGAPUL NAIBAHO).

Bahwa Para Tergugat dk /Para penggugat dr adalah keturunan dari OMPU SOMBA JAU SIMBOLON dan berketurunan di PINTUSONA dan selanjutnya Membuka Perkampungan di Pintu Sona yaitu di Perkampungan Lumban Silalahi ( Perkampungan kakek dari Tergugat VIII DK/Penggugat VIII DR) dan Perkampungan Lumban Tonga tonga yaitu Perkampungan Kakek Para Tergugat I dk/Penggugat I dr s/d Tergugat VII dk/Penggugat VII dr .

Bahwa jarak Perkampungan Lumban Tonga tonga yaitu Perkampungan Kakek Para Tergugat I dk/Penggugat I dr s/d Tergugat VII dk/Penggugat VII dr dengan tanah terperkara adalah berjarak 100 Meter atau searah jalan raya.

Bahwa Sejarah parbiuson Pintusona, Op. Bona Naibaho tidak pernah memiliki tanah di Pinto Sona, dan sesuai dengan Adat bius pintusona , yang menerima jambar Bius pintusona dari Marga NAIBAHO SITAKARAEN adalah KETURUNAN APARTANGGUL NAIBAHO yaitu MANGAPUL NAIBAHO.

BAHWA SEBAHAGIAN DIATAS TANAH TERPERKARA YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I DK/TERGUGAT I DR S/D TERGUGAT VII DK/TERGUGAT VII DR BENAR ADA TANAH MILIK APPAR TANGGUL NAIBAHO, DIMANA DAHULU KETURUNAN APPAR TANGGUL NAIBAHO MEMBERIKAN IJIN KEPADA KETURUNAN RAJA BOLON SIMBOLON UNTUK DIUSAHAJ AKAH TETAPI POLTAK SIMBOLON TERJANJUR MENGAJUKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT ATAS TANAH MILIK APAR TANGGUL NAIBAHO .

BAHWA AKIBAT ADANYA TERLANJUR PERMOHONAN SERTIPIKAT ATAS TANAH MILIK APPAR TANGGUL NAIBAHO TERSEBUT, MAKA POLTAK SIMBOLON PERNAH DISOMASI OLEH KETURUNAN APPAR TANGGUL NAIBAHO SEKITAR TAHUN 2011

Halaman 28 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN SELANJUTNYA ATAS PERMASALAH TERSEBUT KETURUNAN APPAR TANGGUL NAIBAHO MELAKUKAN PERDAMAIAN DENGAN POLTAK SIMBOLON DENGAN CARA MENGEMBALIKAN TANAH MILIK APPAR TANGGUL NAIBAHO YANG BERADA DI SEBELAH UTARA DARI TANAH YANG TERDAFTAR DIDALAM SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 70.

5. Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 3 dan 4 karena Tanah terperkara tidak pernah ditelantarkan, melainkan kakek dari Para Tergugat dk/Para Penggugat dr pada tahun 1970an menyuruh MANUEL SIMBOLON alias Oppu Osman Simbolon gelar Parrumasappuran untuk menjaga lahan dan tanaman Bayon (Pandan Tikar) dan memberi ijin mendirikan gubuk kecil tempat Manuel Simbolon bertukang membuat lemari disebelah barat tanah terperkara.

Bahwa Manuel Simbolon dan Amani Osman dahulunya bertempat tinggal di Perkampungan Lumban Tonga Tonga, dimana perkampungan lumban Tonga tonga Adalah Perkampungan kakek dari Para Penggugat dk/Para Tergugat dr .

Bahwa Manuel simbolon diberi ijin oleh Mandur Markus Simbolon yang merupakan Kakek Para tergugat dk/Para Penggugat dr untuk menjaga tanaman tanaman muda, dan tanaman keras seperti pohon Kapas adalah milik dari kakek Para tergugat dk/Para Tergugat dr .

Bahwa selanjutnya Manuel Simbolon mencari perselisihan dengan Keluarga Penggugat dk /Tergugat dr, dimana manuel Simbolon dengan tanpa seijin mendirikan rumah semi Permanent disebelah barat tanah terperkara, dan Pihak Kakek dari Para Tergugat dk /Penggugat dr telah berulang kali melarang dan akibat peristiwa tersebut pada tahun 1995 terjadi Insiden tindak pidana hingga menimbulkan korban Jiwa dan Keluarga Manuel simbolon melarikan diri dari Pintusona dan rumah tersebut dibiarkan kosong, dan pada diatas tahun 2000 an, keturunan Manuel Simbolon kembali menempati dengan cara menyewakan rumah tersebut kepada orang lain.

*Halaman 29 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



BAHWA PADA SAAT KELUARGA PARA TERGUGAT DK/PARA PENGGUGAT DR BERSENGKETA DENGAN KELUARGA MANUEL SIMBOLON, KETURUNAN OPPU BONA NAIBAHO TIDAK PERNAH HADIR UNTUK MENGKLAIM TANAH TEMPAT RUMAH MANUEL SIMBOLON BERASAL DARI PEMBERIAN DARI OPPU BONNA NAIBAHO SITAKARAEN.

**BAHWA RUMAH MANUEL SIMBOLON YANG ADA DISEBELAH BARAT TANAH PERKARA TIDAK TERMASUK DIDALAM SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 70 atas nama POLTAK SIMBOLON.**

**Bahwa tidak benar tanah terperkara diusahai oleh keturunan manuel simbolon yaitu jaboho Simbolon , dimana akibat permasalahan yang ditimbulkan oleh Penggugat dk/Tergugat dr atas tanah terperkara yang berada dibawah Bahu jalan , maka Para Tergugat I Dk/Tergugat I dr s/d Tergugat sengaja membiarkan tidak diusahai untuk menjaga tidak terjadi peristiwa Pidana , dimana Semula tanah terperkara tetap diusahai oleh Para Tergugat dk/Para penggugat dr.**

**Bahwa tanah terperkara diatas Bahu jalan tidak pernah dikuasai oleh penggugat dk/Tergugat dr, melainkan tanah terperkara diatas Bahu jalan tetap diusahai dan dikuasai serta di miliki oleh Tergugat VIII dk/Penggugat VIII DR.**

6. Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 5 karena tanah terperkara bukan golat Naibaho Sitakaraen yang memanjang dari timur ke barat melainkan tanah golat Sitakaraen ada dikuasai oleh keturunan ApparTanggul Naibaho yaitu diatas sebelah timur tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII dk/Tergugat VIII Dr.

Bahwa tanah yang dibahu jalan adalah merupakan Milik Appartanggul naibaho yang merupakan bahagian dari golat Naibaho Sitakaraen dengan ukuran kira kira lebar 30 m x panjang 15 m .

*Halaman 30 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Bahwa sesuai dengan Fakta sejarah Hubungan sangat baik antara Appar Tanggul Naibaho dengan Raja Bolon Simbolon, dan apabila Appar Tanggul Naibaho memiliki sebidang tanah, maka Raja Bolon Simbolon ada juga memiliki sebidang tanah yang selalu bersempadan.

Bahwa semula Alm. Poltak Simbolon terlanjur Mengajukan Permohonan Sertipikat hak milik atas tanah Milik Appar Tanggul Naibaho dengan ukuran kira kira lebar 30 m x panjang 15 m yang terletak di Kelurahan pintuSona Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir .

Bahwa Semula Keturunan dari Markus Simbolon meminta Ijin kepada Keturunan Appartanggul Naibaho untuk mengusahai tanah milik Appartanggul Naibaho yang berada dibawah Bahu Jalan dan selanjutnya diushaai tetap oleh poltak Simbolon.

Bahwa keturunan dari Appartanggul Naibaho mengetahui Perbuatan dari poltak Simbolon Mengajukan Permohonan Sertipikat hak milik atas tanah Milik Appar Tanggul Naibaho dengan ukuran kira kira lebar 30 m x panjang 15 m yang terletak di Kelurahan pintusona Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir, maka keturunan Appartanggul naibaho meminta supaya dikembalikan , dan selanjutnya Poltak Simbolon mengembalikan Tanah milik Appar Tanggul Naibaho tersebut dengan adanya Surat perdamaian antara Poltak Simbolon dengan ApparTanggul Naibaho kira kira tahun 2012, akan tetapi setelah dilakukan perdamaian Alm. Poltak Simbolon meninggal dunia dan tidak sempat diajukan Pemecahan sertipkat atas tanah milik Appartanggul Naibaho.

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2022 Keturunan Appar Tanggul Naibaho meminta Supaya Sertipikat hak milik No.70 atas nama poltak Simbolon, akan tetapi akibat keterbatasan dana yang dimiliki oleh Keturunan Poltak simbolon belum mencukupi sehingga pemecahan Sertipikat hak Milik No. 70 menjadi Terbengalai hingga sampai sekarang

*Halaman 31 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Oppu Bona Naibaho tidak pernah memiliki tanah Terperkara sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dk/Tergugat dr yaitu Satu Hamparan memanjang dari timur ke arah Barat.

Bahwa Akses Jalan umum yang ada sekarang disekitar tanah Terperkara, sudah ada sejak jaman Penjajahan Belanda, dimana Dahulu Jalan tersebut ada sebelum Jaman kemerdekaan Republi indonesia dan Pembebasan Akses Jalan tersebut adalah pemberian dari Keturunan Appartanggul naibaho dan Keturunan Raja Bolon Simbolon.

7. Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 6 karena Sesuai dengan fakta yang sebenarnya , semula Manuel Simbolon alias Oppu Osman Simbolon bertempat tinggal di Perkampungan Milik Kakek Para Tergugat dk/Para Penggugat dr di Perkampungan LUMBAN TONGA TONGA PINTUSONA dengan jarak kira kira 100 M, dan selanjutnya MANUEL SIMBOLON alias Oppu OSMAN SIMBOLON meminta Ijin kepada Isteri Markus Simbolon kira kira tahun 1970 an .

Bahwa Bayon yang ada diatas tanah terperkadkra dahulu adalah milik dari Nenek para Tergugat dk/Para penggugat .

Bahwa sebelum danau Toba surut, Penguasaan tanah Perladangan dari Appar Tanggul Naibaho Berada tepat dibawah Bahu Jalan dan selanjutnya tanah Perladangan yang dikuasai oleh Markus Simbolon keturunan raja Bolon Simbolon dengan jarak kira kira 50 Meter dari tanah Appar Tanggul Naibaho, dan akibat adanya Penyusutan Air Danau toba maka tanah dari Markus Simbolon Keturunan raja BolonSimbolon bertambah Panjang hingga Sampai ke Danau toba.

Bahwa Sekitar Tahun 1970 an Pihak Manuel Simbolon meminta ijin mendirikan Gubuk kecil disebelah barat tanah milik Dahulu Milik markus Simbolon keturunan Raja Bolon simbolon dan Sekarang dimiliki oleh Poltak Simbolon.

*Halaman 32 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII dk/Penggugat VIII dr sejak dari dahulu Penguasaan dari warisan dari Alm. Busmin simbolon , dimana sebahagian tanah terperkara adalah tanah hak milik dari Alm. Busmin Simbolon dan Busmin simbolon menerima perwarisan dari Alm. Tohan Simbolon

8. Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 7,8,9 karena Gani Naibaho alias Op. edi tidak pernah menguasai dan Menanami tanah terperkara dengan tanaman Pisang dan Bibit Pohon pada tahun 1976,1978 dan tahun 1986 melainkan tanah terperkara tetap diusahai Keturunan Markus Simbolon yang merupakan Raja Bolon Simbolon dan Seijin dari Keturunan Appartanggul Naibaho.

Bahwa tidak benar seluruh Tanah terperkara milik Oppu Bona Naibaho dimana Sebahagian tanah terperkara adalah Harta Peninggalan Appartanggul naibaho yang merupakan Keturunan Naibaho Sitakaraen yang ada di Pintusona.

9. Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 10 karena sesuai dengan fakta yang sebenarnya Poltak Simbolon, edwin Simbolon, Jabarang Simbolon, Sahat Silalahi dan Joka Simbolon tidak ada melakukan perusakan tanaman milik JABHOHO SIMBOLON pada tahun 1996, dimana Poltak Simbolon, edwin Simbolon, Jabarang Simbolon, Sahat Silalahi dan Joka Simbolon sedang mengikuti proses Hukum Di Pengadilan Negeri Tarutung atas Adanya tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Orang di kelurahan pintu Sona.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat dk/tergugat dk adalah mengada ada menyatakan adanya Peristiwa Perusakan yang dilaporkan oleh JABOHO SIMBOLON.

10. Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 11 karena **Gugatan Jaebat alias Ompu masrin Naibaho**

*Halaman 33 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan selamat Simbolon dkk dalam perkara 64/Pdt.G/1980/PN-Pgr Jo Putusan No. 586/Perd/1981/PT.MDN jo. Putusan no. 3494 K/PDT/1983 tidak ada memiliki hubungan hukum atas tanah terperkara aquo.

Bahwa yang dimaksud dari NAIBAHO SITAKARAEN YANG ADA DIDALAM PUTUSAN perkara 64/Pdt.G/1980/PN-Pgr Jo Putusan No. 586/Perd/1981/PT.MDN jo. Putusan no. 3494 K/PDT/1983 ADALAH APPARTANGGUL NAIBAHO SITAKARAEN, BUKAN OPPU BONA SITAKARAEN.

BAHWA BENAR BIUS PANGURURAN ( INA NI BIUS) KE PINTU SONA SEBAGAI ANAK BIUS YANG DISEBUT BIUS HAMBING KEPADA 1. NAIBAHO SIAHAAN, 2 NAIBAHO SITAKARAEN, 3. NAIBAHO SIDAURUK, 4 NAIBAHO SIAGIAN.

Bahwa didalam pertimbangan hukum putusan perkara 64/Pdt.G/1980/PN-Pgr Jo Putusan No. 586/Perd/1981/PT.MDN jo. Putusan no. 3494 K/PDT/1983 tidak ada disebutkan batas tanah terperkara berbatas dengan tanah NAIBAHO SITAKARAEN MILIK OPPU BONA NAIBAHO.

Bahwa didalam putusan tersebut telah jelas dan benderang bahwa Tanah Terperkara yang menjadi objek perkara perkara 64/Pdt.G/1980/PN-Pgr Jo Putusan No. 586/Perd/1981/PT.MDN jo. Putusan no. 3494 K/PDT/1983 adalah DILINGKUNGAN RAJA SIMBOLON dan tidak ada dinyatakan bahwa tanah tanah terperkara didalam Perkara No. 64/Pdt-G/1980/PN-Trt berbatas dengan tanah milik Op. Bona Naibaho.

11. Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 12 karena Alm. poltak Simbolon tidak pernah mengajukan Permohonan Surat keterangan Tentang tanah Golat Naibaho Sitakaraen

*Halaman 34 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2001 atau tahun 2002, akan tetapi pada awal tahun 2008 Alm. Poltak Simbolon mengajukan Permohonan Surat keterangan atas tanah pada awal tahun 2008 .

Bahwa setelah Sertipikat No. 70 terbit atas nama poltak Simbolon Keturunan Appartanggul naibaho mengetahui bahwa tanah Appartanggul Naibaho telah dimohonkan sertipikat Atas nama poltak Simbolon dan keturunan Appartanggul naibaho mengajukan keberatan terhadap poltak Simbolon atas terbitnya sertipikat Hak Milik No. 70 tersebut .

Bahwa akibat adanya keberatan dari Keturunan Appartanggul Naibaho atas terbitnya Sertipikat hak milik No. 70 atas nama poltak Simbolon, maka pada tahun 2012 Pihak poltak Simbolon bersedia berdamai dengan keturunan Appartanggul Naibaho, dengan cara tanah milik Appartanggul naibaho harus dikembalikan kepada keturunan Appartanggul naibaho, akan tetapi belum sempat dilakukan Pemecahan sertipikat Hak milik No. 70, Alm. Poltak Simbolon Meninggal dunia, dan Kira kira tahun 2022 keturunan dari Appartanggul naibaho sudah memintak supaya dilakukan Pemecahan atas Sertipkat Hak milik No. 70 atas nama poltak Simbolon, dan para Tergugat dk /Para penggugat dr memintak kepada keturunan Appartanggul Naibaho untuk bersabar dalam proses Pemecahan dimana biaya Pemecahan atas sertipikat tersebut membutuhkan biaya, dimana biaya pemecahan ditanggung oleh Ahli waris Alm. Poltak Simbolon.

**12.** Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 13 karena karena tanah terperkara bukan harta peninggalan dari Oppu Bona Naibaho melainkan harta peninggalan dari kakek dari Poltak Simbolon yaitu op. Barang Boha simbolon sebagai Pimpinan Bius dan Raja Bius di Pintu Sona Pangururan .  
Bahwa kepemilikan tanah yang tepat menurut hukum atas tanah terperkara dikuasai oleh Poltak Simbolon, maka Perbuatan Poltak Simbolon mengajukan peningkatan Hak Milik sehingga terbit

*Halaman 35 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sertipikat hak milik No. 70 Kelurahan Pintu Sona kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tertanggal 5 Nopember 2008 adalah Sah menurut Undang Undang Agraria tahun 1960**

**Bahwa Sertipikat tanah adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dan data fisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagi seseorang atau badan hukum ( privat atau public ) atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu.**

Bahwa sertipikat Hak Milik No. 70 atas nama Poltak simbolon merupakan surat tanah bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dari sini sudah dapat ditangkap bahwa makna sertifikat tanah dalam konstruksi yuridisnya merupakan suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai tanda dan atau instrument yuridis bukti hak kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN RI ( Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ) lembaga / Institusi negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh negara untuk menerbitkannya. Sertipikat sebagai tanda dan atau sekaligus alat bukti hak kepemilikan atas tanah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPNRI didalamnya memuat data fisik dan yuridis.

Bahwa Kontruksi hukum dalam penebitan sertipikat hak atas tanah atas nama Poltak Simbolon telah memiliki kekuatan pembuktian dan telah sesuai dengan UU (Undang-Undang) No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA) di dalam pasal 19 ayat 1 dan 2, disebutkan:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
  1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah

*Halaman 36 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Bahwa sesuai pasal tersebut memberikan gambaran bahwa prinsip Negara telah memberikan jaminan hukum dan kepastian hak terhadap hak atas tanah yang sudah terdaftar. Bahwa jaminan bukti adanya tanah yang sudah terdaftar dengan memberikan " surat tanda bukti hak" yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "kuat".

Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 19 tersebut maka selanjutnya dikeluarkan PP ( peraturan Pemerintah ) No. 10 tahun 1961, tentang pendaftaran tanah yang selanjutnya PP ini diganti dengan PP No. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah. Didalam pasal 13 ayat 3 dan 4 PP No. 10 tahun 1961, disebutkan:

1. salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak;
2. sertipikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

Bahwa Sebutan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak baru tersebut dalam ketentuan PP tersebut. Selanjutnya didalam pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, bahwa "sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2, huruf c, Undang-Undang Pokok Agraria untuk **Hak Atas Tanah**, Hak Pengelolaan, tanah wakaf, Hak milik atas satuan rumah susun, dan Hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 PP No. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah disebutkan: " *hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang No. 5 tahun*

*Halaman 37 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA".

Dalam pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 tersebut, sudah dinyatakan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah yang didaftar dengan memberikan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "kuat "

Bahwa Perbuatan orang tua tergugat I atas tanah terperkara telah sesuai dengan Undang Undang Pokok agrarian No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan keberatan atas sertipikat Hak Milik No. 70 atas nama Poltak simbolon dan sesuai dengan pasal 32 (2) PP No. 24 Tahun 1997, yaitu:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan tentang Pertanahan maka Proses Penerbitan Sertipikat Atas Pengajuan dari Alm. Poltak simbolon telah sesuai dengan UUPA No. 5 tahun 1960 , sehingga dalil dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 70 atas nama Poltak Simbolon tidak sesuai dengan Peraturan perundang undangan haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa pihak yang mengajukan keberatan atas Terbitnya Setipikat Hak Milik No. 70 atas nama poltak Simbolon adalah Keturunan APPARTANGGUL NAIBAHO, sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian

*Halaman 38 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



antara POLTAK SIMBOLON DENGAN KETURUNAN APPARTANGGUL NAIBAHO PADA TAHUN 2012.

**13.** Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 14 karena Tanah Terperkara bukan Milik dari OPPU BONA NAIBAHO keturunan SITAKARAEN melainkan Sebahagian tanah terperkara adalah Milik APPARTANGGUL NAIBAHO keturunan NAIBAHO SITAKARAEN yang ADA DI BIUS PINTU SONA.

Bahwa Pengajuan Sertipikat hak Milik No. 70 atas nama Poltak simbolon yang dilakukan oleh Poltak simbolon bukanlah Suatu perbuatan melawan Hukum, apabila Sebahagian dari tanah yang terdaftar didalam sertipikat hak Milik No. 70 atas nama Poltak simbolon terdapat tanah milik Appartanggul Naibaho Sitakaraen, maka atas adanya keberatan Keturunan Appartanggul naibaho Sitakaraen atas Terbitnya Setipikat Hak Milik No. 70 atas nama poltak Simbolon, Keturunan APPARTANGGUL NAIBAHO telah melangsungkan perdamaian dengan poltak simbolon , sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian antara POLTAK SIMBOLON DENGAN KETURUNAN APPARTANGGUL NAIBAHO PADA TAHUN 2012.

**14.** Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 15 karena Penguasaan Keturunan Poltak Simbolon dan Tergugat VIII dk atas tanah terperkara bukanlah suatu Perbuatan melawan hukum karena tanah terperkara adalah sah milik dari Poltak simbolon dan Alm. Busmin simbolon yang diperoleh dari Kakek dari Poltak simbolon, Alm. Busmin simbolon yang merupakan keturunan dari Raja Bolon Simbolon.

Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dk terhadap Para tergugat dk adalah dahulu merupakan Harta peninggalan Op. Barang Boha Simbolon yang terletak di Kelurahan Pintu sona Kecamatan pangururan kabupaten Samosir.

*Halaman 39 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Bahwa Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon Simbolon bermukim di Perkampungan Lumban Uruk di daerah kepengimpinanya Bius PINTU SONA.

Bahwa Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon bermukim di Perkampungan Lumban Uruk memiliki keturunan penerus Marga sebagai berikut :

1. **TUAN HAPOLTAHAN SIMBOLON ( Kakek Moyang dari Para Tergugat**
2. **OP.RAJANAPIR SIMBOLON .**
3. **OP.PANAHAM BOSI SIMBOLON**
4. **OP. RAJA NAULI SIMBOLON .**
5. **OP. NIANGGAPAN SIMBOLON**

Bahwa Sabar simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar RAJA BOLON di Bius Pintu Sona cucu dari Op. Tuan Jogo Simbolon dan anak dari Op. Somba Jau Simbolon

Bahwa Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon bermukim di Perkampungan Lumban Uruk dan memiliki daerah kekuasaan di daerah BIUS PINTU SONA termasuk objek Terperkara.

Bahwa semasa hidupnya Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon Simbolon yang bermukim di Perkampungan Lumban Uruk telah membagi bagikan hartanya berupa tanah perladangan kepada keturunannya yaitu kepada Op. Hapoltahan Simbolon, Op. Rajanapir Simbolon, Panaham Bosi Simbolon dan terhadap Op. Raja Nauli Simbolon dan Op. Niaggapan Simbolon bahagian dari Op. Tuan Hapoltahan Simbolon karena Op. Raja Nauli Simbolon dan Op. Niaggapan Simbolon dan sebahagian lagi keturuna Op. Tuan Hapoltahan Simbolon keturunan dari Op. barang Boha Simbolon bermukim di daerah Lumban Silalahi yang tunggane Hutanya adalah O.R Hata Simbolon dan tanah terperkara terletak disekitar Huta Perkampungan Lumban silalahi kelurahan Pintu sona Kecamatan pangurusan Kabupaten Samosir .

Halaman 40 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



Bahwa setelah Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon meninggal dunia, maka pucuk kepemimpinan Bius Pintu Sona beralih kepada Op. Tuan Hapoltahan Simbolon sebagai anak paling Tertua dari Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon bermukim di Perkampungan Lumban Uruk.

Bahwa Para Tergugat dk adalah keturunan Op. Barang Boha Simbolon dari garis keturunan Op. Hapoltahan Simbolon

Bahwa tanah terperkara yang diatas Bahu jalan terletak di sekitar wilayah Huta Lumban Silalahi .

Bahwa Tunggangane Huta Lumban silalahi adalah O. R Hata Simbolon dengan Nomor lama 133 dan nomor baru 127 Hundulan Pangururan Landschap pintu Sona Wions besluit Contr dan Datum on Number 1 -7-08 No. 36 yang diberikan atas permintaan dari ama Ni Harbangan marga Simbolon anak kandung dari O.R Hata Simbolon .

**15.** Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 16 karena Para tergugat dk tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum atas Hak dari Penggugat dk sehingga Tidak tepat menurut hukum Para Tergugat dk dihukum dituntut Membayar kerugian materiel Penggugat dk sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kerugian Immateriel Sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) .

**16.** Bahwa Tergugat dk membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Peggugat dk pada point ke 16 karena Para Tergugat dk tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah terperkara, dimana tanah terperkara adalah milik Poltak Simbolon dan Busmin Simbolon dan Bukan milik dari Oppu Bona Naibaho Sitakaraen, sehingga Penggugat dk menyatakan mengalami kerugian Materiel Biaya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kerugian Immateriel sebesar Rp. 1.000.000.000 ( Satu Milyard rupiah) adalah pernyataan yang mengada ada atau keterangan yang tidak berdasarkan hukum.



17. Bahwa Para Tergugat dk membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat dk pada point ke 17 karena tanah terperkara adalah sah milik dari poltak Simbolon dan Busmin Simbolon yang tetap dikuasai keturunan dari Keturunan Op.Raja Bolon Simbolon atau poltak Simbolon dan Alm. Busmin Simbolon hingga sampai sekarang yang terletak di Kelurahan pintu Sona kecamatan pangurusan kabupaten Samosir maka tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uitvoebaar bij voorrad) dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat-syarat menurut pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, pasal 54 RV, SEMA No.03 tahun 2000 dan Pelaksana Pedomanan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, maka dalil Gugatan Penggugat pada point ke 17 ini haruslah ditolak

18. Bahwa Tergugat dk tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah terperkara, karena tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Poltak Simbolon dan Busmin Simbolon yang diwarisi oleh para Keturunannya, sehingga Penggugat dk tidak ada dirugikan atas penguasaan yang dilakukan oleh keturunan Poltak Simbolon dan Busmin Simbolon dan Perbuatan Para Tergugat dk tetap mempertahankan hak atas objek Terperkara, maka tidak tepat menurut hukum Tergugat dk dihukum untuk membayar biaya perkara, dan Tergugat dk mempertahankan harta kepemilikan Poltak Simbolon dan Busmin Simbolon atas tanah terperkara, maka sepatutnya ongkos perkara yang timbul didalam perkara ini dibayar oleh Penggugat dk .

19. Bahwa semula sebahagian tanah terperkara tetap dikuasai oleh Alm Poltak Simbolon , akan tetapi setelah Alm. Poltak simbolon Meninggal dunia dan pihak Penggugat dk selalu mengklaim tanah terperkara menjadi miliknya , maka Objek Perkara yang ada dibawah bahu jalan tidak diusahai oleh penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII untuk menjaga kekondusifan sampai selesai proses hukum atas tanah terpekara akan tetapi Objek Perkara yang ada diatas Bahu jalan masih dikuasai oleh Keturunan Alm. Busmin Simbolon.

**B. DALAM REKONPENSI**

*Halaman 42 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Bahwa **PARA PENGGUGAT DR / PARA TERGUGAT DK** mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pihak Para Tergugat DR/ Para Penggugat DK dengan alasan alasan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

**1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi a quo, Para Penggugat DR semula Para TERGUGAT DK dan Tergugat Dalam Rekonvensi semula sebagai PENGGUGAT Dalam Konvensi .**

**2. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat DR/ Para Tergugat DK, dalam Jawaban Konvensi, menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi.**

**3. Bahwa Para Penggugat I ,II,III,IV,V,VI,VI DR tidak ada menguasai dan Mengusahai tanah milik Tergugat di Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dan tanah yang diperkarakan oleh Tergugat dr terhadap Para Penggugat dr adalah dahulu merupakan Harta peninggalan RAJA BOLON SIMBOLON alias Op. Barang Boha Simbolon yang terletak di Sekitar perkampungan Lumban Silalahi yang terletak di Kelurahan Pintu sona Kecamatan pangururan kabupaten Samosir.**

Bahwa Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon bermukim di Perkampungan di daerah kepemimpinanya Bius PINTU SONA atau diwilayah objek Perkara .

Bahwa Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon bermukim di Perkampungan Lumban Uruk memiliki keturunan penerus Marga sebagai berikut :

**1. TUAN HAPOLTAHAN SIMBOLON ( Kakek Moyang dari Para Penggugat DR**

**2. OP.RAJANAPIR SIMBOLON .**

**3. OP.PANAHAM BOSI SIMBOLON**

**4. OP. RAJA NAULI SIMBOLON .**

**5. OP. NIANGGAPAN SIMBOLON**

Bahwa Sabar simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar RAJA BOLON di Bius Pintu Sona cucu dari Op. Tuan Jogo Simbolon dan anak dari Op. Somba Jau Simbolon

*Halaman 43 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon bermukim di Perkampungan Lumban Uruk dan memiliki daerah kekuasaan di daerah BIUS PINTU SONA termasuk objek Terperkara.

Bahwa semasa hidupnya Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon yang bermukim di Perkampungan Lumban Uruk telah membagi bagikan hartanya berupa tanah perladangan kepada keturunannya yaitu kepada Op. Hapoltahan Simbolon, Op. Rajanapir Simbolon, Panaham Bosi Simbolon dan terhadap Op. Raja Nauli Simbolon dan Op. Niaggapan Simbolon bahagian dari Op. Tuan Hapoltahan Simbolon karena Op. Raja Nauli Simbolon dan Op. Niaggapan Simbolon dan sebahagian lagi keturunan Op. Tuan Hapoltahan Simbolon keturunan dari Op. barang Boha Simbolon bermukim di daerah Lumban Tonga Tonga yang didiami oleh Markus Simbolon atau keturuna Tuan Hapoltahan simbolon dan Lumban Silalahi yang tunggane Hutanya adalah O.R Hata Simbolon dan tanah terperkara terletak disekitar Huta Perkampungan Lumban silalahi kelurahan Pintu sona Kecamatan pangurusan Kabupaten Samosir .

Bahwa setelah Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon meninggal dunia , maka pucuk kepemimpinan Bius Pintu Sona beralih kepada Op. Tuan Hapoltahan Simbolon sebagai anak paling Tertua dari Sabar Simbolon alias Op. Barang Boha Simbolon dengan gelar Raja Bolon bermukim di Perkampungan Lumban Uruk.

Bahwa Para Penggugat DR adalah keturunan Op. Barang Boha Simbolon dari garis keturunan Op. Hapoltahan Simbolon

Bahwa Ahli waris Alm. Poltak Simbolon adalah sebagai berikut :

- **RESTI br. SITOMPUL**
- **EDWIN SIMBOLON**
- **Alm. TAMBA NIKSON SIMBOLON**
- **RISMAWATI SIMBOLON**
- **ROSDIANA SIMBOLON**
- **UNEDO SIMBOLON**

Halaman 44 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ahli waris Alm. BUSMIN SIMBOLON adalah sebagai berikut :

- **SOFIAN BERTUA SIMBOLON alias AMANI APRI**
- **LEONARDO SIMBOLON**
- **JOILETWIN SIMBOLON**
- **SUHENDRA DAMARIS SIMBOLON**
- **TETTY CANDORA SIMBOLON**

4. Bahwa tanah terperkara Dalam Rekonpensi I dan II seta III terletak di sekitar wilayah Huta Lumban Silalahi dan Tunggane Huta Lumban silalahi adalah O. R Hata Simbolon dengan Nomor lama 133 dan nomor baru 127 Hundulan Pangururan Landschap pintu Sona Wions besluit Contr dan Datum on Number 1 -7-08 No. 36 yang diberikan atas permintaan dari ama Ni Harbangan marga Simbolon anak kandung dari O.R Hata Simbolon .

5. Bahwa ke Biusan Pangururan disebut juga Ina ni bius Pangururan tidak ada menyerahkan sebidang tanah Golat Naibaho Sitakaraen di wilayah bius Pintu Sona , dimana Naibaho Sitakarean sudah memilik hak Ulayat atas tanah adat diluar kebiusan pintu sona .

6. Bahwa Para Penggugat I,II,III,IV,V, VI,VII dr menguasai tanah terperkara dalam rekonpensi I dan II adalah berdasarkan harta Peninggal dari RAJA BOLO SIMBOLON, dan Penguasaan Penggugat VIII DR atas Tanah terperkara dalam rekonpensi III adalah berdasarkan Harta Peninggalan dari raja Bolon Simbolon yang diteruskan oleh Busmin Simbolon yang merupakan Keturunan dari Tohang Simbolon dan Op. Tohang Simbolon adalah Anak dari OPPU RAJA HATA SIMBOLON.

7. Bahwa tanah Terperkara dalam rekonpensi I milik alm. Poltak Simbolon yang diklaim Tergugat dr sebagai miliknya, sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 70 tertanggal 05 Nopember 2008 atas nama POLTAK SIMBOLON dengan Luas 3.898.M2 ( tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan Meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah Utara berbatasan dengan : Marga Naibaho

*Halaman 45 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan berbatasan dengan : Marga Situmorang  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum  
sebelah Barat Berbatasan dengan : tanah milik Poltak Simbolon  
yang dikuasai oleh Manuel Simbolon gelar PARUMASAMPURAN  
**dan selanjutnya disebut dengan OBJEK PERKARA I DALAM**

## **REKONPENSI**

8. Bahwa tanah Terperkara dalam rekonpensi II milik alm. Poltak Simbolon yang diklaim Tergugat dr sebagai miliknya, dengan Luas kira kira 1600 M2 ( Seribu enam ratus meter bujur sangkar ) yang terletak di Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah Utara berbatasan dengan : Marga Naibaho  
sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Tuan  
Hapoltahan simbolon  
Sebelah Timur berbatasan dengan : SHM No. 70 atas nama  
POLTAK SIMBOLON  
sebelah Barat Berbatasan dengan : Danau Toba

**dan selanjutnya disebut dengan OBJEK PERKARA II DALAM**

## **REKONPENSI**

9. Bahwa tanah Terperkara dalam rekonpensi III adalah Milik dari BUSMIN SIMBOLON yang diklaim Tergugat dr sebagai miliknya , dengan dengan ukuran kira kira panjang sebelah Utara : 30,80 M dan Panjang disebelah selatan : 32,90 M , Lebar disebelah barat kira-kira 17,50, lebar disebelah Timur kira-kira : 19 M terletak di Kelurahan Pintu sona Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Mangiring simbolon,  
Mangapul Naibaho  
Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Hadrianus Sinaga .  
Sebelah Utara berbatasan dengan : A. Hendri Naibaho  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan kampung dan jalan  
menuju Gereja HKBP

Halaman 46 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dan selanjutnya disebut dengan OBJEK PERKARA III DALAM REKONPENSI**

10. Bahwa semula diatas Objek Perkara II Dalam Rekonpensi, Manuel Simbolon yang semula bertempat tinggal di Huta Lumban Tonga Tonga diberi ijin mendirikan gubuk oleh Isteri Markus Simbolon yaitu Boru Limbong keturunan Raja Bolon Simbolon , akan tetapi beberapa tahu berikutnya , Manuel Simbolon secara diam diam merubah bentuk Gubuk menjadi rumah semi Permanent, dan Perbuatan tersebut Pihak Poltak simbolon mengajukan keberatan atas pendirian rumah tersebut.

11. Bahwa Perbuatan Tergugat dk mengkaim tanah terperkara dalam Rekonpensi yang dimiliki oleh Ahli waris Alm. poltak simbolon yaitu Para Penggugat I dr s/d Penggugat VII DR dengan Luas M2 yang terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 70 tertanggal atas nama POLTAK SIMBOLON adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum yang merugikan Ahli waris Alm. Poltak Simbolon.

12. Bahwa Penggugat I DR s/d Penggugat VII DR dengan Tergugat DR tidak ada memiliki pertalian kekerabatan kekeluargaan atau perwarisan .

13. Bahwa tanah terperkara I dan II adalah milik dari Alm. Poltak Simbolon serta Tanah Terperkara Objek Perkara III dalam Rekonpensi, maka semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah terperkara dalam rekonpensi untuk dan atas nama Tergugat DR atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat DR tanpa persetujuan dari Para Penggugat DR atau Keturunan Alm. Poltak Simbolon dan Alm. Busmin Simbolon adalah tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum .

14. **Bahwa Para Penggugat DR berhak mengajukan gugatan untuk mempertahankan Harta Peninggalan** atau Alm. Poltak Simbolon dan tanah milik Alm. Busmin Simbolon yang di Klaim Oleh Tergugat DR tersebut berdasarkan ketentuan pasal 834 KUH. Perdata yang bunyinya sebagai berikut : “ ***bahwa Hak Ahli waris diberikan hak untuk memajukan Gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta***

*Halaman 47 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



***peninggalan baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak apapun atas harta peninggalannya tersebut ( HEREDITAS PETITIO)."***

**15.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat DR yang telah mengklaim tanah Terperkara dalam Rekonpensi I ,II,III sebagai milik Tergugat DR, maka Para Penggugat I s/d VII DR telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) untuk mempertahankan Tanah Terperkara dalam rekonpensi.

**16.** Bahwa Penggugat DRterpaksa mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) untuk mengurus pemulihan hak Penggugat DRdan Keturunan atau Keturunan Julu Malau alias op. Maringan malau atas terperkara, maka Para Tergugat DRpatut dihukum untuk membayar secara tunai biaya ganti rugi kepada Penggugat DRsebanyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).

**17.** Bahwa Tanah Teperkara dalam Rekonpensi I dan II adalah sah milik Poltak Simbolon Oleh karenanya dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Balige agar Tergugat DR maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan atau membongkar bangunan yang ada diatas Objek Perkara dalam rekonpensi yang merupakan sebahagian dari objek terperkara dalam rekonpensi dan selanjutnya secara hukum Tergugat DR menyerahkan secara Sukarela tanah tersebut yang merupakan bahagian dari objek terperkara dalam rekonpensi I dan II tersebut kepada Para Penggugat I s/d VII DR atau para Ahli waris/keturunan Alm Poltak simbolon dalam keadaan baik dan tanpa beban.

**18.** Bahwa agar tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat I s/d DR terhadap Tergugat DR tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Para Penggugat I-s/d VII DR dikabulkan Pengadilan, maka Para Penggugat I s/d VII DR memohon supaya Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Harta Kekayaan Tergugat DR baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk Para Penggugat I s/d VII DR kemudian.

*Halaman 48 dari 213 Putusan Perdana Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



19. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Tergugat DR dan Patut dikabulkan, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat I s/d VII DR dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi.

20. Bahwa Para Penggugat I s/d VII DR mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Tergugat DR tidak akan bersedia melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat I s/d VII DR dalam perkara ini, sehingga Tergugat DR patut dihukum membayar kepada Para Penggugat I s/d VII DR secara Tunai atau kontan dan sekaligus uang paksa ( ***dwang soom*** ) sebanyak Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap hari apabila Tergugat DR lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum ( ***in kracht van gewijsde*** ) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat DR;

21. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat DR yang melawan hukum terhadap Para Penggugat I s/d VII DR atau Keturunan Alm. Poltak Simbolon, maka Tergugat DR patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Para **Tergugat** DK/ **Para Penggugat DR** memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban serta gugatan Rekonpensi ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

-----MENGADILI-----

**I. DALAM KONPENSI**

**A. DALAM EKSEPSI :**

I. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 49 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

## II. DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII DR seluruhnya;

2. Meyatakan sah demi hukum Ahli waris Alm. Poltak simbolon sebagai berikut :

- a. RESTI br. SITOMPUL
- b. EDWIN SIMBOLON
- c. Alm. TAMBA NIKSON SIMBOLON
- d. RISMAWATI SIMBOLON
- e. ROSDIANA SIMBOLON
- f. UNEDO SIMBOLON

3. Menyatakan sah demi hukum Ahli waris Alm. BUSMIN SIMBOLON adalah sebagai berikut :

- a. SOFIAN BERTUA SIMBOLON alias AMANI APRI
- b. LEONARDO SIMBOLON
- c. JOILETWIN SIMBOLON
- d. SUHENDRA DAMARIS SIMBOLON
- e. TETTY CANDORA SIMBOLON

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat DR yang mengklaim tanah perkara dalam rekonpensi I dan II serta Objek Perkara dalam rekonpensi III adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan tanah Terperkara dalam rekonpensi I yang diklaim Tergugat dr sebagai miliknya, sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 70 tertanggal 05 Nopember 2008 atas nama POLTAK SIMBOLON dengan Luas 3.898.M2 ( tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan Meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :  
sebelah Utara berbatasan dengan : Marga Naibaho

*Halaman 50 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



sebelah Selatan berbatasan dengan : Marga Situmorang  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum  
sebelah Barat Berbatasan dengan : tanah milik Poltak Simbolon  
yang dikuasai oleh Manuel Simbolon gelar PARUMASAMPURAN  
**dan selanjutnya disebut dengan OBJEK PERKARA I DALAM  
REKONPENSII adalah sah Milik dari Alm. POLTAK SIMBOLON  
atau PARA AHLI WARIS ALM. POLTAK SIMBOLON.;**

6. Menyatakan tanah Terperkara dalam rekonpensi II yang diklaim  
Tergugat dr sebagai miliknya , dengan Luas kira kira 1600 M2 ( Seribu  
enam ratus meter bujur sangkar ) yang terletak di Kelurahan  
Pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi  
Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah Utara berbatasan dengan : Marga Naibaho  
sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Tuan  
Hapoltahan simbolon  
Sebelah Timur berbatasan dengan : SHM No. 70 atas nama  
POLTAK SIMBOLON  
sebelah Barat Berbatasan dengan : Danau Toba

**dan selanjutnya disebut dengan OBJEK PERKARA II DALAM  
REKONPENSII adalah sah Milik dari Alm. POLTAK SIMBOLON  
atau PARA AHLI WARIS ALM. POLTAK SIMBOLON.;**

7. Menyatakan tanah Terperkara dalam rekonpensi III yang  
diklaim Tergugat dr sebagai miliknya, dengan ukuran kira kira panjang  
sebelah Utara : 30,80 M dan Panjang disebelah selatan : 32,90 M ,  
Lebar disebelah barat kira-kira 17,50, lebar disebelah Timur kira-kira :  
19 M terletak di Kelurahan Pintu sona Kecamatan pangururan  
Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas  
sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Mangiring simbolon,  
Mangapul Naibaho  
Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Hadrianus Sinaga .

*Halaman 51 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Sebelah Utara berbatasan dengan : A. Hendri Naibaho  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan kampung dan jalan  
menuju Gereja HKBP

**dan selanjutnya disebut dengan OBJEK PERKARA III DALAM REKONPENSII adalah Sah Milik dari Alm. BUSMIN SIMBOLON.**

8. Menyatakan **tidak sah dan batal demi hukum** semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Tergugat DR atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat dr tanpa persetujuan dari Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII DR atau Keturunan Alm. POLTAK SIMBOLON dan Ahli waris BUSMIN SIMBOLON ;

9. Menghukum Tergugat DR maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek perkara dalam Rekonpensi I dan Objek Perkara dalam rekonpensi II serta objek sengketa dalam rekonpensi No. III yang terletak di Kelurahan Pintusona kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara,serta selanjutnya menyerahkan secara sukarela objek perkara I dan II dalam Rekonpensi kepada Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI DR atau para Ahli waris/keturunan Alm Poltak Simbolon dan atas Objek Perkara III dalam rekonpensi kepada Penggugat VIII DR atau Ahli waris nya Alm. BUSMIN SIMBOLON dalam keadaan baik dan tanpa beban. ;

10. Menghukum Tergugat DR membayar kepada Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII DR secara kontan dan sekaligus kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) untuk biaya mengurus Pengembalian atas Tanah perkara yang merupakan milik dari Alm. Poltak Simbolon;

11. Menghukum Tergugat DR membayar kepada Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII ,VIII DR secara kontan dan sekaligus uang paksa ( **dwang soom** ) sebanyak Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap hari apabila Tergugat DR lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang

*Halaman 52 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



berkekuatan hukum ( *in kracht van gewijsde* ) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat DR ;

12. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas harta dari Tergugat DR yang ditunjuk oleh Penggugat adalah sah dan berharga ;

13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi ;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat DK/ Tergugat DR untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Demikian Eksepsi, Jawaban serta Gugatan Rekonsensi ini diajukan, dan sudilah kiranya Hakim Majelis Persidangan menerima serta mengabulkannya

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi tersebut Tergugat IX Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat IX menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat IX;

#### A. **Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).**

1. Bahwa jika dicermati kembali dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya di halaman 3 Poin 1, maka menurut penilaian Tergugat IX dalil-dalil yang di sampaikan oleh para Penggugat tidak jelas atau kabur dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

##### 3 Poin 1:

"1. Bahwa Penggugat adalah suku Batak Toba bermarga Naibaho dari Turunan Oppu Nomor Dua yaitu Naibaho Sitakkaraen adalah keturunan dari almarhum Oppu Bona Naibaho (Sitakkaraen) yang memiliki tanah Golat Naibaho Sitakkaraen yang terletak di Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (sekarang) dikenal umum

Halaman 53 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



dengan Jalan Hadrianus Sinaga Seluas 198 M2 x 18 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Apul Naibaho Als. Ama Ni Dame dan Mangiring Simbolon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dana Toba/Pilar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Poseng Naibaho alias Oppu Jantri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Golat Naibaho Siagian.

2. Bahwa jika dicermati kembali Tergugat IX tidak mengerti apa yang dimaksud Penggugat mengenai Objek Perkara di dalam gugatannya tersebut apakah sama dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat IX, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa batas-batas yang di sampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya menurut Tergugat IX berbeda dengan Sertipikat yang telah di keluarkan oleh Tergugat IX;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor 63/Pintusona/2008 batas-batas objek perkara yakni:

Sebelah Utara berbatasan dengan Op. Sosuharon Simbolon;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pintu Sona ke Rianiate;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Poltak Simbolon.

3. Bahwa selain hal tersebut di atas terdapat alasan kaburnya gugatan yang di sampaikan oleh Penggugat, yaitu yang terletak pada halaman 6 poin 11 dimana pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa terdapat perkara perdata antara Jaebat Naibaho alias Ompu Masrin Naibaho melawan Selamat Simbolon, dkk dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/1980/PN Pgr jo. Perkara Banding Nomor 586/Perd/1981/PT MDN jo. Kasasi Nomor 3494 K/Pdt/1983, yang gugatannya dimenangkan oleh Jaebat Naibaho yang tanahnya bersebelahan dengan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen yakni objek perkara *a quo* dimana dalam dasar pertimbangan putusan tersebut di atas pada halaman 1 dibagian tentang duduknya perkara mengenai batas-batas di sebut Sebelah Timur berbatasan dengan Golat Naibaho Sitakkaraen;

*Halaman 54 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



4. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara a quo bersebelahan dan berbatasan di sebelah Timur dengan tanah Jaebat alias Ompu Masrin Naibaho berdasarkan putusan perkara Nomor 64/Pdt.G/1980/PN Pgr jo. Perkara banding Nomor 586/Perd/1981/PT MDN jo. Kasasi Nomor 3494 K/Pdt/1983, maka harusnya dalam dalil gugatan Penggugat dalam 3 Poin 1 batas sebelah Barat objek perkara a quo harusnya tanah Jaebat Naibaho dan bukan Danau Toba/Pilar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat hal ini menambah keyakinan Tergugat IX terhadap kaburnya objek perkara yang dimaksud;

5. Bahwa masih dalam hal kaburnya gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terdapat ukuran yang tidak jelas terhadap tanah yang telah Tergugat IX terbitkan sertipikat, dimana Penggugat mendalilkan luas objek perkara a quo seluas  $198 \text{ M}^2 \times 18 \text{ M}^2$  atau jika di hitung luasnya menjadi  $3.564 \text{ M}^2$  hal ini berbeda dengan luas yang ada pada Sertipikat Hak Milik Nomor 70/ Pintusona, Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yakni seluas  $3.898 \text{ M}^2$ ;

6. Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat menjadi Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : *"Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*; oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mengandung Obscuur libel, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**B. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/Daluwarsa (Exceptio Temporis)**

1. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balige dengan register perkara Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN.Blg tanggal 03 April 2023 objek gugatan perkara a quo telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 70/ Pintusona atas nama

*Halaman 55 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Poltak Simbolon, terletak di Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 3.898 M<sup>2</sup> yang terbit pada 05 November 2008 sehingga sampai dengan saat ini sudah 14 tahun sejak penerbitan sertipikat tersebut di atas dan saat penerbitannya tidak ada keberatan dari pihak manapun dan mengapa baru sekarang diajukan gugatan perdata;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

*"pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut".* Dengan demikian maka hak Penggugat untuk mengajukan keberatan telah lewat, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**);

## C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Jika Dicermati di dalam dalil gugatan Penggugat maka bisa kita lihat bahwa Penggugat mendalilkan ia adalah keturunan dari Almarhum Oppu Bona Naibaho (Sitakkaraen) yang memiliki tanah Golat Naibaho Sitakkaraen (objek perkara a quo);

2. Bahwa Tergugat IX menyatakan Penggugat tidak lengkap menyertakan seluruh ahli waris yang lain dari Almarhum Oppu Bona Naibaho (Sitakkaraen) yang seharusnya juga dimasukan juga sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga perkara ini dapat terang mengenai apakah gugatan ini hanya keberatan sepihak yang di sampaikan oleh Penggugat, atau Penggugat mewakili seluruh keturunan dari Almarhum Oppu Bona Naibaho (Sitakkaraen);

3. Bahwa berdasarkan penilaian Tergugat IX tersebut di atas terhadap gugatan yang Penggugat sampaikan maka semestinya Penggugat

*Halaman 56 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



menyertakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan Almarhum Oppu Bona Naibaho (Sitakkaraen) selaku Penggugat yang keberatan telah di terbitkan Sertipikat oleh Tergugat IX dan Penguasaannya terganggu oleh Tergugat lainnya dalam gugatan perkara a quo dan bukan hanya mewakili diri sendiri;

4. Bahwa dikarenakan jika berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **Pasal 852 KUH Perdata** menyatakan bahwa:

#### **Pasal 852**

*Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti."*

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung : **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 maret 1982** pada pokoknya "*Mahkamah Agung mempertimbangkan Bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai pihak dalam perkara sehingga Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan*";

6. Bahwa dengan demikian Sudah seharusnya dalam gugatan Penggugat memasukan ahli waris pengganti dari Keturunan Almarhum Oppu Bona Naibaho (Sitakkaraen) selain Pengggugat maupun ahli waris penggantinya. Kemudian jika kedudukan ahli waris lainnya dan ahli waris pengganti tak disebutkan dengan jelas maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) karena dinyatakan kabur yang mana berdasarkan **Putusan MA No. 334K/AG/2005, yang tercantum dalam buku Yurisprudensi MA 2006 dan 2010** memuat kaidah hukum yang relevan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas

Halaman 57 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat IX dengan tegas membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Hutabolon adalah berdasarkan alas hak yang di mohonkan oleh Poltak Simbolon yang berupa Blanko permohonan hak Tahun 2008;
4. Bahwa selain hal tersebut permohonan dari Poltak Simbolon dikuatkan oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah sesuai dengan pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diketahui oleh 2 orang saksi yakni Maringan Simbolon dan Tupa Simbolon serta diketahui oleh Lurah Pintusona Jadiri Sitanggang;
5. Hal tersebut di atas yang menjadi dasar Tergugat IX menguatkan posisi dari Poltak Simbolon sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan tanah tersebut di kuasai secara fisik oleh Poltak Simbolon, sampai dengan waktu yang di sediakan saat pengumuman tidak ada ihak manapun yang keberatan diterbitkan diatas tanah tersebut, dan Kepala Desa Hutabolon sebagai pihak yang paling mengetahui kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada di dalam wilayah kepemimpinannya telah membenarkan pernyataan Poltak Simbolon sebagai pemilik atas bidang tanah tersebut;
6. Bahwa selain kedua hal tersebut di atas Poltak Simbolon dalam memohonkan Sertipkat Hak Milik Nomor 70/Pintusona adalah Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas yang dibuat oleh Poltak Simbolon dan bermaterai cukup serta menyatakan apabila ada tuntutan dari pihak

*Halaman 58 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



lain, Tergugat bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik pidana maupun perdata, dan isinya menerangkan bahwa Poltak Simbolon menyatakan dengan sebenarnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Op. Sosuharon Simbolon;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;

Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba, namun karena area sempadan danu tanah tersebut hanya bisa disertipikatkan sampai dengan batas tanah milik Poltak Simbolon.

7. Bahwa selain surat pernyataan tersebut di atas Poltak Simbolon kemudian melampirkan Silsilah Keturunan Appa Jongga Simbolon dibuat oleh Poltak Simbolon dengan disaksikan oleh 3 orang saksi dari Horong Anak Edwin Simbolon, dari Horong Boru Sahat Silalahi, dan dari Tokoh Masyarakat MC Situmoranhg dengan diketahui oleh Lurah Pintu Sona Jadiri Sitanggang;

8. Bahwa terhadap serangkaian kegiatan pendaftaran tanah tersebut telah diumumkan di Kelurahan Pintusona dan telah diberikan balasan surat pengumuman penerbitan Sertipikat tersebut oleh Lurah Pintusona Jadiri Sitanggang melalui surat nomor 08/AT/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Poltak Simbolon;

9. Bahwa setelah dilakukan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Pintusona atas nama Poltak Simbolon dengan luas 3.898 M<sup>2</sup> tanggal 05 November 2008;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

*Halaman 59 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan replik meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor:P/78/0.2.18.9/Epo.1/7/1996 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung di Pangururan, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor Perkara: 98/ Pdt.G/ 2018/PN Blg, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor Perkara : 120/Pid.B/1996/PN Trt, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara : 64/Pdt.G/1980/PN – Pgr, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara : 586/Perd/1981/PT.MDN, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor Perkara : 3494 K/Pdt/ 1983, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 19/ Pdt.G/1987/PN.TRT, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 139/PDT/1988/PT. Mdn., diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Reg. No : 3187 K/PDT/1988, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilik Perkampungan atau Huta Siguminar, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Dari Register De Kampoenigs Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan: Pangururan, diberi tanda Bukti P-11;

Halaman 60 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Silsilah Keturunan Op.Bona Naibaho, diberi tanda Bukti P-12;

13. Fotokopi Silsilah Op.Tuan Jogo Simbolon, diberi tanda Bukti P-13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jaboho Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bapak dari Edwin Simbolon bernama Poltak Simbolon;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Poltak Simbolon dan Edwin Simbolon ke Polisi akibat ada tanaman yang dirusak milik saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-3 ini karena ada kasus perusakan;
- Bahwa yang melaporkan saksi tidak ingat dan yang saksi laporkan Poltak Simbolon, Edwin Simbolon, Jalarang, Jova dan Sahat;
- Bahwa dalam bukti P-3 ada keterangan Jaboho Simbolon yaitu saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi menjadi korban dan sekaligus yang melaporkan;
- Bahwa hasil laporan saksi pada saat itu, saksi melapor mereka ada 5 (lima) orang kena hukum;
- Bahwa semua ladang kami yang mereka tahu semua mereka rusak tanamannya;
- Bahwa tanaman yang dirusak oleh Poltak Simbolon dan kawan-kawan pada saat itu yaitu tanaman durian, mangga, kemiri, jeruk manis, cengkeh;
- Bahwa kejadian tersebut kira-kira tahun pada tahun 1995 kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara sekarang;
- Bahwa ada sebagian tanaman yang dirusak di tanah objek perkara sekarang;

Halaman 61 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kira-kira 5 (lima) orang kami yang melaporkan;
- Bahwa kelima orang yang melaporkan tersebut satu keluarga saksi;
- Bahwa saksi masih menguasai tanah tersebut setelah tanaman saksi dirusak;
- Bahwa sebelum kami sampaikan kepada Bapauda Penggugat, kami katakan tanaman kami sudah dirusak Poltak Simbolon, jadi tanaman tersebut hak milik kami tetapi kalau tanah tersebut hak milik kalian;
- Bahwa setelah itu saksi kembalikan tanah tersebut kepada Naibaho;
- Bahwa saksi mendapat izin dari Naibaho menguasai tanah tersebut untuk menanam tanaman yang dirusak oleh Poltak Simbolon;
- Bahwa saksi masih anak-anak mulai dari bapak saksi sudah mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari Jarianus;
- Bahwa saksi mengusahai tanah tersebut yang turun dari bapak saksi sampai tahun 1995 dan setelah perkara ini saksi kembalikan tanah tersebut kepada Naibaho;
- Bahwa saksi mulai lahir tinggal disitu;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) rumah yang ada di atas tanah perkara;
- Bahwa rumah tersebut milik Osman Simbolon;
- Bahwa Osman Simbolon yang membangun rumah tersebut tetapi dananya dari Naibaho;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik siapa yang menempati;
- Bahwa dari Pestol Naibaho yang mendanai pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Pestol Naibaho merupakan Bapauda kandung Penggugat;

Halaman 62 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bangunan semi permanen selain rumah disitu;
- Bahwa rumah tersebut dekat Danau Toba;
- Bahwa saksi tidak mengusahai tanah yang diatasnya;
- Bahwa orang sibaet tua yang mengusahai tanah yang di atasnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut dikuasai orang sibaet tua;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara;
- Bahwa objek perkara ikut juga di atas jalan;
- Bahwa saksi mengetahui darimana Naibaho ini memiliki tanah disitu. Karena Pintu Sona dan Pangururan merupakan satu bus kemudian manjae atau memisahkan diri Pintu Sona dari bus Pangururan menjadi Sitolu Hae Horbo dinamakan;
- Bahwa kemudian terbit bus Pintu Sona setelah memisahkan diri dari bus Pangururan;
- Bahwa Sitolu Hae Horbo tersebut namanya sampai sekarang Raja Simbolon, Raja Sitanggang dan Raja Naibaho;
- Bahwa atas dasar Raja Bus mereka memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sudah ada Naibaho yang mempunyai tanah di objek perkara yaitu Naibaho Siahaan, Naibaho Siagian, Naibaho Sitakkaraen, Naibaho Sidauruk;
- Bahwa Naibaho Siahaan sudah menguasai tanahnya;
- Bahwa ada tanah Naibaho Sidauruk namun bagiannya diberikan Tulangnya Simbolon;
- Bahwa ada tanah Naibaho Sitakkaraen dekat dengan tanah Naibaho Siahaan;
- Bahwa tanah Naibaho Siagian terletak di samping tanah Naibaho Siahaan juga;
- Bahwa ada namanya golat Simbolon dan saksi juga mendapat disitu;
- Bahwa Tergugat juga mendapat bagian dari golat Simbolon;

Halaman 63 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Golat Sitanggang di samping Naibaho Siagian;
- Bahwa ada tanah saksi di golat Simbolon;
- Bahwa saksi dan anak saksi yang menguasai tanah saksi;
- Bahwa tanah bagian Tergugat ini sudah dialihkan/dijual ke orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini masing-masing mendapat bagian;
- Bahwa letak objek perkara di Pintu Sona;
- Bahwa Naibaho Sitakkaraen berbatas dengan Naibaho Siahaan;
- Bahwa objek perkara berbatas langsung tanah Naibaho Siahaan;
- Bahwa Naibaho Siahaan, Naibaho Siagian, Naibaho Sitakkaraen, Naibaho Sidauruk semua itu satu tanah, termasuk objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti TI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-4 ini;
- Bahwa saksi kenal Op. Rajahata Simbolon;
- Bahwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi dari Op. Tuan Jogo Simbolon;
- Bahwa Op. Tuan Jogo Simbolon adalah nenek kami semua. Op. Rajahata Simbolon cucunya Op. Tuan Jogo Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui ada seorang pengacara marga Gultom yang meninggal dunia di Pintu Sona tahun 1995;
- Bahwa Poltak Simbolon dan kawan-kawan langsung ditahan oleh pihak Kepolisian akibat pembunuhan tersebut;
- Bahwa tahun 1995 peristiwa perusakan tersebut;
- Bahwa tahun 1995 disitulah kami melapor, sesudah dirusak kami melapor;
- Bahwa tanah yang dirusak tersebut di tempat yang lain ada, di tempat objek perkara pun juga ada;
- Bahwa nama tempat yang dirusak tersebut, Lumban Silalahi;

Halaman 64 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tunggangane Huta di Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi kenal Op. Rajahata Simbolon;
- Bahwa saksi tidak tahu Tunggangane Huta siapa Op. Rajahata Simbolon;
- Bahwa Lumban Silalahi di Pintu Sona ada Lumban Silalahi;
- Bahwa objek perkara ini ada di area Lumban Silalahi;
- Bahwa betul tanaman yang dirusak sebagian ada di area Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas golat marga Naibaho, tetapi ada golat Naibaho dan ada berapa tempat saksi tidak tahu;
- Bahwa Golat Naibaho yang saksi maksud yang dikembalikan kepada keluarga Paris Tua, lebarnya 18 (delapan belas) meter, panjangnya hampir lebih 170 (seratus tujuh puluh) meter;
- Bahwa tanah yang lewat di atas jalan itu ikut diserahkan dari cerita orangtua saksi yang bernama Immanuel Simbolon;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca tulisan bukti surat P-3 ini;
- Bahwa sekarang saksi tidak bisa membaca kalau dulu saksi bisa membaca;
- Bahwa tulisannya tidak jelas;
- Bahwa hanya satu saja objek perkara yang dipermasalahkan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara ini milik neneknya Paris Tua jadi Penggugat ini yang meneruskan menjadi pemiliknya;
- Bahwa objek perkara ini sudah pernah disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor berapa perkaranya;
- Bahwa objek perkara yang sebelumnya ini dinyatakan milik Paris Tua;
- Bahwa perkara sekarang tetap milik Paris Tua;
- Bahwa mulai tahun 1995 sudah kami serahkan kepada orang itu, kami sudah lepas dan tidak pernah masuk lagi;

Halaman 65 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui sudah ada pembagian dari oppungnya Penggugat ini;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi serahkan tanah itu kepada bapauda Paris Tua bernama si Pestol Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apakah sudah ada si Pestol Naibaho ini membagi ke Paris Tua Naibaho ke keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembagian apakah milik keluarga si Peris karena belum dibagi atau milik si Peris karena sudah dibagi;
- Bahwa hanya satu kali saksi melapor masalah perusakan terhadap Poltak Simbolon dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi tidak ingat saksi ada melaporkan kembali perusakan Poltak Simbolon dan kawan-kawan peristiwa perusakan tanggal 5 November dan 10 November tahun 1996;
- Bahwa Mangiring Simbolon bersaudara dengan Para Tergugat;
- Bahwa objek perkara ini ada berbatas dengan Apul Naibaho;
- Bahwa di sebelah timur Mangiring Simbolon dan juga berbatas si Apul Naibaho juga di sebelah timur;
- Bahwa sepanjang yang 18 (delapan belas) meter tersebut dikuasai oleh Mangiring;
- Bahwa Apul Naibaho di atasnya lagi tidak langsung dengan tanah terperkara;
- Bahwa Apul Naibaho termasuk Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa termasuk juga golat Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa kakek Apul Naibaho dengan kakek Paris Tua Naibaho dengan tidak kakak beradik;
- Bahwa kampung Apul Naibaho di Sitalametang;
- Bahwa Sitalametang dekat Rumah Sakit Umum;
- Bahwa saksi pernah mendengar huta Pallimutan;
- Bahwa saksi tidak tahu huta Pallimutan nama kampung kakek dari Apul Naibaho;
- Bahwa saksi kenal dengan Sahat Naibaho alias Ama Dame;

Halaman 66 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ama Dame dengan Mangapul Apul Naibaho merupakan kakak beradik;
- Bahwa selain si Mangiring Naibaho tidak ada di atas objek perkara;
- Bahwa tidak ada di atas objek perkara Naibaho Sitakkaraen lagi mengusahai objek perkara dan mengklaim sebagai miliknya;
- Bahwa sebelum rumah Osman yang ada dibawah jalan, dahulunya kakek Osman tinggal disitu;
- Bahwa saksi kenal huta Lumban Tonga tonga;
- Bahwa keluarga Osman pernah tinggal di huta Lumban Tonga tonga kemudian pindah ke objek perkara dari huta Lumban Tonga tonga;
- Bahwa yang lebih dahulu adalah Osman tinggal di huta Lumban Tonga tonga lalu di objek perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perusakan tahun 1976 di atas objek perkara, ada kelapa dirusak;
- Bahwa tahun 1995 ada juga kelapa yang dirusak;
- Bahwa kami yang menguasai objek perkara tahun 1976;
- Bahwa tidak ada marga Naibaho menguasai objek perkara tahun 1976;
- Bahwa tidak ada perusakan di tahun 1978 milik marga Naibaho;
- Bahwa tidak ada perusakan di tahun 1986 milik Op. Bona di atas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa proses pembagian golat Naibaho Siahaan, Siagian, Sitakkaraen, Sidauruk tersebut;
- Bahwa saksi kerjakan tanah perkara tersebut mulai dari bapak saksi namun tahunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa umur saksi belum sekolah saat bapak saksi mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Op. Bona merupakan bapak dari bapaknya Paris Tua Naibaho;

Halaman 67 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Paris Tua Naibaho bernama Ekol Naibaho;
- Bahwa bapak dari Ekol Naibaho bernama Jarianus Naibaho;
- Bahwa bapak dari Jarianus Naibaho bernama Op. Bona Naibaho;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak dari Op. Bona Naibaho;
- Bahwa nama anak dari Op. Bona Naibaho antara lain Jarianus Naibaho dan Cornelius Naibaho;
- Bahwa sekitar ada 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang anak dari Jarianus Naibaho;
- Bahwa nama anak dari Jarianus Naibaho antara lain Ekol Naibaho, Jabona Naibaho, Pande Naibaho, Jaro Naibaho, Deka Naibaho, Pestol Naibaho;
- Bahwa cara pengembalian tanah oleh saksi ke Pestol Naibaho yaitu dengan hanya omongan saja;
- Bahwa yang mengomongkan itu yaitu saksi dan anak abang saksi yang bernama Obaja Simbolon;
- Bahwa tahun 1995 pengembaliannya;
- Bahwa pengembaliannya di rumah Pestol Naibaho;
- Bahwa saat pengembalian disitu saksi juga mengatakan tidak mengerjakan tanah itu lagi;
- Bahwa Para Tergugat ini digugat karena perusakan tanah itu dan juga Para Tergugat mengklaim tanah miliknya;
- Bahwa dasar Para Tergugat mengklaim itu tanah itu katanya "tanah kami";
- Bahwa Para Tergugat mengklaim tanah itu sejak saksi serahkan dan sebelum saksi serahkan tidak pernah Para Tergugat mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut disebut Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa tanah tersebut dinamakan golat karena kerajaannya sampai sekarang terpanggil. Kerajaan Simbolon, kerajaan Sitanggang, kerajaan Naibaho atau bius;

Halaman 68 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada raja bius Naibaho Sitakkaraen. Kalau sekarang raja Naibaho tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa masih ada lagi yang lain Naibaho Sitakkaraen bukan hanya yang 170 x 18 tersebut saja;
- Bahwa saksi lupa sekitar bulan ini atau bulan lalu saksi terakhir dari tanah perkara;
- Bahwa tidak ada bangunan yang lain yang di seberang jalan selain rumah Osman;
- Bahwa ada bangunan milik Bertua Simbolon yang di seberang jalan yang dekat sebelah timur berbatasan dengan Mangiring Simbolon;
- Bahwa hubungan Bertua Simbolon dengan Para Tergugat ini yaitu hubungan kakak beradik dari atas;
- Bahwa Bertua Simbolon masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Bertua Simbolon bisa membangun bangunan rumah di tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun 1995 sudah ada bangunan Bertua Simbolon di tanah perkara;
- Bahwa saksi kelola semua tanah Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa kalau yang di seberang jalan tidak ikut saksi kelola;
- Bahwa saksi kelola tanah yang dari bawah jalan sampai ke Danau Toba;
- Bahwa saksi menanam kelapa, kapas, kemiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Paris Tua Naibaho dengan Resti Simbolon dan kawan-kawan;
- Bahwa Paris Tua Naibaho dengan Resti Simbolon dan kawan-kawan memperebutkan tanah;
- Bahwa tanah yang diperebutkan tersebut yaitu Golat;
- Bahwa Golat Naibaho Sitakkaraen yang diperebutkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas golat Naibaho Sitakkaraen namun lebarnya saksi tahu 18 (delapan belas) meter dan panjangnya lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) meter;

Halaman 69 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah timur berbatas dengan Mangiring Simbolon dan Apul Naibaho, sebelah barat berbatas dengan Danau Toba, sebelah utara berbatas dengan Naibaho Siahaan, sebelah selatan berbatas dengan Naibaho Siagian;
- Bahwa Op. Bona Naibaho pembuka atau pemilik golat Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak dari Op. Bona Naibaho;
- Bahwa nama anak dari Op. Bona Naibaho yaitu Jarianus Naibaho dan Cornelius Naibaho;
- Bahwa Jarianus Naibaho dan Cornelius Naibaho pemilik golat Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa nama anak dari Cornelius Naibaho yaitu Gani Naibaho tetapi anak satu lagi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa nama anak dari Jarianus Naibaho yaitu Ekol Naibaho, Pestol Naibaho, Jabona Naibaho, Pande Naibaho, Jaro Naibaho, Deka Naibaho;
- Bahwa orang itu tidak pernah tinggal disitu karena sudah dipercayakan kami mengelola dan menjaga tanah tersebut sejak bapak saksi;
- Bahwa tidak seluruh golat Naibaho yang dijaga, hanya golat Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa hanya sebagian saja golat Naibaho Sitakkaraen yang dijaga, tidak seluruhnya;
- Bahwa sebagian golat Naibaho Sitakkaraen lagi dijaga oleh Mangiring Simbolon dan Apul Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan Resti Simbolon di golat Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa Edwin Simbolon tidak melakukan apa-apa maupun membangun rumah di golat Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa Nancy F. Girsang tidak melakukan apa-apa hanya Osman Simbolon saja yang membangun rumah di golat Naibaho Sitakkaraen;

Halaman 70 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Osman Simbolon dengan Edwin Simbolon merupakan kakak beradik oppung dari atas;
- Bahwa Osman Simbolon dengan dengan Bertua Simbolon sama juga oppung dari atas;
- Bahwa saksi tidak tahu Edwin Simbolon, Michael Simbolon, Rismawati Simbolon, Bertua Simbolon ada mengaku-ngaku bahwa golat Naibaho Sitakkaraen adalah tanah mereka;
- Bahwa yang ada di atas golat Naibaho Sitakkaraen sekarang yaitu ada 1 (satu) rumah dan 1 (satu) pohon kapas yang ada di atas golat Naibaho Sitakkaraen sekarang;
- Bahwa disitu ada panglong atau pengusaha kayu milik Bertua Simbolon;
- Bahwa saksi tidak kenal Michael Simbolon;
- Bahwa Charles Simbolon tidak ada melakukan apa-apa di golat Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi kenal Poltak Simbolon;
- Bahwa saksi kenal Sahat Naibaho;
- Bahwa saksi tidak kenal Mangiring M. Naibaho;
- Bahwa saksi tidak kenal Ahmad Naibaho;
- Bahwa saksi tidak kenal Kartolo Naibaho;
- Bahwa Poltak Simbolon ada hubungan keluarga dengan Edwin Simbolon, Edwin Simbolon merupakan anak dari Poltak Simbolon;
- Bahwa istri Poltak Simbolon boru Sitompul namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa nama anak Poltak Simbolon yakni Edwin Simbolon dan Charles Simbolon;
- Bahwa Bertua Simbolon bukan anak dari Poltak Simbolon;
- Bahwa saksi tidak tahu Ana Simbolon dan Michael Simbolon anak dari Poltak Simbolon atau bukan;
- Bahwa alamat golat Naibaho Sitakkaraen di Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan;

Halaman 71 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah pernah ada terbit sertifikat di atas golat Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi tinggal di Pintu Sona;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada ribut antara Poltak Simbolon dengan Sahat Naibaho;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perdamaian antara Poltak Simbolon dengan Sahat Naibaho;
- Bahwa Poltak Simbolon memiliki tanah di Pintu Sona yakni dari golat Simbolon;
- Bahwa Golat Simbolon jauh dari objek perkara namun masih di Pintu Sona;
- Bahwa jarak golat Simbolon dari golat Naibaho Sitakkaraen lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke golat simbolon karena nenek saksi juga mengelola tanahnya di golat Simbolon;
- Bahwa golat Simbolon atas bawah dipotong jalan. Sebelah selatan dan sebelah timur objek perkara itulah golat Simbolon;
- Bahwa golat Naibaho ada juga dipotong jalan;
- Bahwa di golat Simbolon ada mau dibangun jalan kecil menuju Danau Toba;
- Bahwa di golat Naibaho tidak ada dibangun jalan menuju Danau Toba;
- Bahwa saksi ikut sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jalan menuju Danau Toba;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Appar Tanggul Naibaho;
- Bahwa masih ada adat-adat bias di Pintu Sona sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama penerima jambar Bias marga Simbolon;
- Bahwa penerima jambar bias marga Naibaho yakni marga Naibaho dari Sitalametang namun saksi tidak tahu namanya;

Halaman 72 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau jambar raja bius hanya satu yang menerima;
- Bahwa menguasai golat sehingga dikatakan Raja Bius;
- Bahwa Raja Bius Naibaho menguasai golat Naibaho;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa golat Naibaho;
- Bahwa jika bapaknya raja bius maka anaknya menjadi raja bius dan raja biuslah pemilik golat;
- Bahwa golat Naibaho itu satu golat, tetapi lain-lain tempatnya dan semua di Pintu Sona;
- Bahwa tidak semuanya itu dikuasai Raja Bius karena sudah dibagi-bagi;
- Bahwa saksi katakan sudah dibagi-bagi karena dahulu hanya Raja Bius itu yang mengusahai semua golat Naibaho, tidak ada yang lain;
- Bahwa yang saksi tahu kalau di golat Naibaho itu sudah macam-macam orangnya yang mengusahai, tetapi sama orang itu yang mengatur raja bius;
- Bahwa yang di Sitalametang dan sebagian dari orang si Paris Tua Naibaho. Ada punya orang itu di batas Paris Tua Naibaho di tempat tanah perkara tersebut;
- Bahwa bukan sepenuhnya kepunyaan Bonatua Naibaho makanya ada batasnya Mangiring Naibaho dan Apul Naibaho itu;
- Bahwa objek perkara golat Naibaho Sitakkaraen tersebut bukan hanya kepunyaan Naibaho, namun ada juga milik sitalametang disitu;
- Bahwa tidak ada tanah Apul Naibaho orang sitalametang di atas tanah objek perkara;
- Bahwa yang saksi tuliskan tadi di batasnya sebelah timur;
- Bahwa yang melaporkan perusakan terhadap tanaman saksi oleh Poltak Simbolon dan kawan-kawan antara lain Lida boru Gurning, Hasiholan boru Malau, Nahom Simbolon, itu saja yang saksi ingat;
- Bahwa para pelapor merupakan keluarga saksi semua;

Halaman 73 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lisda boru Gurning adalah isteri abang saksi;
- Bahwa abang saksi bernama Mangasa Simbolon;
- Bahwa boru Malau adalah isteri dari Osman Simbolon yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman yang dirusak di atas jalan;
- Bahwa tidak ada tanaman di atas jalan tersebut;
- Bahwa tanaman milik boru Gurning, boru Malau jauh dari tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan panglong milik Bertua Simbolon tersebut dibangun;
- Bahwa panglong tersebut belum ada waktu saksi mengembalikan tanah tersebut;
- Bahwa Bertua Simbolon yang membangun panglong tersebut;
- Bahwa dikatakan Raja Bius berarti Raja Bius di seluruh Pintu Sona;
- Bahwa Naibaho Siahaan yang menguasai di golat Naibaho Siahaan sekarang;
- Bahwa setahu saksi itu bisa jatuh kepada Naibaho Siahaan karena pernah berperkara antara Selamat Simbolon dengan Jaebat Naibaho sehingga bisa jatuh kepada Naibaho Siahaan;
- Bahwa Naibaho Siahaan yang memenangkan perkara saat itu;
- Bahwa sekarang itu golat Naibaho Siahaan;
- Bahwa Raja Bius di Pintu Sona ada memiliki tanah disitu;
- Bahwa jarak Sitalametang ke objek perkara tersebut jauh kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilometer;
- Bahwa di tanah objek perkara sekarang masih Naibaho Siahaan yang menguasai;
- Bahwa Selamat Simbolon dengan Poltak Simbolon memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa perkara tersebut;
- Bahwa saksi kenal Raja Bius Naibaho Sitakkaraen diwakili oleh Frans Naibaho anak dari Ama Jalabe Naibaho;

Halaman 74 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kampung Paris Tua Naibaho;
- Bahwa rumah Pestol Naibaho saat saksi mengembalikan tanah tersebut di Siambalo;
- Bahwa saksi tahu Siguminar di dekat Onan baru dan bukan di Pintu Sona lagi;
- Bahwa jarak kampung Paris Tua Naibaho di Siguminar dari objek perkara lebih kurang 2 (dua) kilometer;
- Bahwa lebih jauh Siguminar dengan objek perkara daripada Sitalametang dari objek perkara;
- Bahwa tidak ada tanah keluarga Paris Tua Naibaho di sekitar objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu akses jalan dari atas tersebut menjadi batas dari objek perkara;
- Bahwa ada jalan yang berbatas dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun jalan tersebut;
- Bahwa jalan tersebut milik Pemerintah;
- Bahwa Sahat Naibaho tidak satu perwarisan dengan Paris Tua Naibaho;
- Bahwa kampung Sahat Naibaho di Sitalametang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Sahat Naibaho tidak satu perwarisan dengan Paris Tua Naibaho;
- Bahwa sebelum marga Situmorang tanah tersebut milik golat Sitanggang dan yang menyerahkan keluarga Para Tergugat dari Batu Gordang;
- Bahwa saksi kenal Abdul Simbolon;
- Bahwa bukan orang tua Abdul Simbolon yang menyerahkan tanah tersebut kepada marga Situmorang, setahu saksi par Batu Gordang;
- Bahwa saksi tidak tahu Lumban Silalahi merupakan kampung marga apa;
- Bahwa tanah yang dikuasai boru Gurning tersebut di ladang lain yang letaknya jauh dari tanah perkara ini;

Halaman 75 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman boru Gurning yang pernah dilaporkan dirusak oleh Poltak Simbolon dan kawan-kawan jauh dari tanah perkara;
- Bahwa Hasiholan br Malau ada mengusahai di tanah perkara di bawah jalan sebelah selatan dan menanam pohon kemiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Markus Simbolon dan isterinya boru Limbong;
- Bahwa boru Limbong tidak pernah mengambil tanaman bayon di atas objek perkara ini;
- Bahwa di tanah perkara ada tanaman bayon;
- Bahwa tanaman bayon tersebut milik Hasiholan br Malau;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bahwa Paris Tua Naibaho menyatakan pohon mangga tersebut adalah tanaman miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon yang ada di atas jalan;
- Bahwa saksi kenal Busmin Simbolon;
- Bahwa Busmin Simbolon pernah menguasai objek perkara sebelum Bertua Simbolon;
- Bahwa Bertua Simbolon merupakan anak dari Busmin Simbolon
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak dari Busmin Simbolon;

2. Masrin Naibaho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Pintu Sona Lumban Silalahi;
- Bahwa tanah tempat tinggal saksi disebut golat Naibaho Siahaan karena saksi termasuk Naibaho Siahaan;
- Bahwa ada 4 (empat) golat Naibaho;
- Bahwa Naibaho Sitakkaraen dan Naibaho Siagian yang dulunya menempati di Lumban Silalahi;
- Bahwa Golat Naibaho Sitakkaraen sekarang kosong;
- Bahwa ada bangunan milik Bertua Simbolon di golat Naibaho Sitakkaraen di atas jalan;

Halaman 76 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi dulunya juga berbatasan dengan tanah bangunan milik Bertua Simbolon;
- Bahwa menurut sejarah oppung dulu ketiga raja tersebut dipajae ke Pintu Sona, dari situlah Raja Simbolon, Sitanggang, Naibaho. Raja Naibaho ada 4 (empat) yakni Naibaho Siahaan, Sidauruk, Sitakkaraen, Siagian;
- Bahwa dahulu golat Naibaho pernah berperkara selama 8 (delapan) tahun lebih;
- Bahwa tahun perkara tersebut yakni tahun 1980 sampai tahun 1988;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 tersebut yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung;
- Bahwa saksi kenal Jaebat Naibaho ini karena saksi cucu Jaebat Naibaho;
- Bahwa hasil putusan Pengadilan ini ada golat Naibaho Siahaan disitu;
- Bahwa marga Simbolon oppung dari Bertua Simbolon lawan oppung saksi pada perkara saat itu;
- Bahwa tanah yang berdiri rumah semua tersebut adalah tanah Naibaho Siahaan;
- Bahwa tidak sama ukurannya, kalau Naibaho Siahaan 17 (tujuh belas) meter, Naibaho Sitakkaraen 16 (enam belas) meter, Naibaho Siagian 18 (delapan belas) meter;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang saksi sudah tinggal disitu;
- Bahwa Golat Naibaho Siahaan sudah ada yang diperjualbelikan;
- Bahwa di samping bangunan Bertua Simbolon masih tanah dari Naibaho Siahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-1 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal sertifikat atas nama Poltak Simbolon di atas objek perkara;
- Bahwa di sebelah utara ada tanah Op. Sosuharon Simbolon;

*Halaman 77 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Op. Sosuharon Simbolon saksi kenal orangnya;
- Bahwa sebelah timur berbatasan dengan Mangapul Naibaho dan Mangiring Simbolon, sebelah selatan berbatasan dengan Naibaho Siagian, sebelah barat berbatasan dengan danau Toba, sebelah utara berbatasan Naibaho Siahaan;
- Bahwa Naibaho Sidauruk dan Naibaho Siahaan berendengan, setelah Naibaho Sidauruk kemudian Naibaho Siahaan;
- Bahwa ada jalan di sekitar objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya berbeda-beda, karena tertulis di putusan tersebut bahwa golat Naibaho Siahaan luasnya 17 (tujuh belas) meter;
- Bahwa tidak ada tertulis dalam putusan bukti surat P-4 dikatakan luas tanah Naibaho Siahaan namun ada tertulis dalam putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-6;
- Bahwa dalam putusan Kasasi bukti P-6 ini luas masing-masing golat tidak ada disebutkan tetapi luas golat Naibaho Siahaan ada disebutkan dalam putusan Kasasi bukti P-6 yakni 17 (tujuh belas) meter;
- Bahwa tidak ada disebut dalam amar putusan ini menerangkan golat Naibaho Siahaan tetapi menyatakan golat Naibaho;
- Bahwa tidak ada disebut batas tanah yang diperkarakan ini golat Naibaho Sitakkaraen Op. Bona Naibaho dalam putusan ini;
- Bahwa anak Op. Bona Naibaho yang bernama Pestol Naibaho ada memberikan keterangan di dalam putusan ini (Amani Viktor Naibaho);
- Bahwa tempat tinggalnya Viktor Naibaho di Siambalo;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka termasuk Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa kampungnya Paris Tua Naibaho di Pintu Sona yang bernama Lumban Silalahi;
- Bahwa tidak ada tunggane huta di Lumban Silalahi;

Halaman 78 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya, objek perkara ini disebut juga areal Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak tahu Mangapul Naibaho ataupun anaknya Sahat Naibaho satu perwarisan dengan Paris Tua Naibaho maupun satu oppung atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal dan orang mana Sahat Naibaho;
- Bahwa kampung Sahat Naibaho di Pallimutan;
- Bahwa Raja bius Naibaho Sitakkaraen di Pintu Sona bernama Ama Sius Naibaho;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Ama Sius Naibaho dengan Frans Naibaho;
- Bahwa saksi kenal Frans Naibaho, Ama Jalaben Naibaho;
- Bahwa kampung Ama Jalaben Naibaho di Pallimutan Sitalametang;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada peristiwa perusakan tahun 1995 di atas objek perkara;
- Bahwa yang ada di atas objek perkara sekarang yakni pohon kapas, bangunan Bertua Simbolon;
- Bahwa tanaman-tanaman yang ada di dekat bangunan Bertua Simbolon milik Bertua Simbolon, saksi tahu dari cerita oppung saksi;
- Bahwa orang tua dari Bertua Simbolon bernama Busmin Simbolon;
- Bahwa saksi tidak tahu Busmin Simbolon pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah terperkara;
- Bahwa saksi tidak tahu di sebelah selatan tanah terperkara ada jalan desa;
- Bahwa ada jalan yang dicor di depan panglong milik Bertua Simbolon;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyerahkan dan yang membangun jalan tersebut;

Halaman 79 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah perkara pernah ada tanaman pohon kelapa yang tumbuh besar dan tidak rusak;
- Bahwa waktu sidang lapangan pohon kelapa tersebut masih ada namun ada dirusak;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa peristiwa perusakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Paris Tua Naibaho dari Naibaho Sitakkaraen pernah menguasai tanah perkara;
- Bahwa fungsi raja bius di Pintu Sona adalah pemilik tanah atau pemilik golat;
- Bahwa Lumban Silalahi tidak berdiri di golat Simbolon;
- Bahwa tanah Mangapul Naibaho berada di golat Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Naibaho Sitakkaraen menyerahkan tanah tersebut kepada Op. Bona Naibaho;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa Naibaho Siagian itu ada di Pangururan, tidak ada orangnya di Pintu Sona;
- Bahwa ada rumah Op. Bona Naibaho di sekitar tanah perkara, rumah marga Naibaho diberikan sama marga Simbolon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penyerahannya;
- Bahwa tanah ini dikembalikan kepada Naibaho waktu perkara itu tahun 1995 kejadiannya terjadi di Pintu Sona;
- Bahwa kejadian dirusak, tetapi saksi tidak mengetahui kejadian perusakan tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah perusakan tahun 1995 tetapi saksi hanya pernah mendengar Tergugat dalam perkara ini merusak tanaman oppung saksi Jaboho Simbolon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Jaboho Simbolon sewaktu saksi pulang dari perantauan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tianur br Sinurat, Hasiholan br Malau;

Halaman 80 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa saksi merantau tahun 1977 saat berumur 7 (tujuh) tahun namun saksi tidak ingat tahun berapa kembali dari perantauan;
- Bahwa Jaebat Naibaho adalah oppung saksi;
- Bahwa Selamat Simbolon alias Amani Harbangan Simbolon adalah oppung dari Bertua Simbolon;
- Bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak ada hubungan dengan Selamat Simbolon alias Amani Harbangan Simbolon, hanya Bertua Simbolon yang ada hubungan dengan Selamat Simbolon alias Amani Harbangan Simbolon;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek Naibaho Siahon yang diperkarakan tahun 1980 tersebut yaitu sebelah utara berbatas dengan Naibaho Sidauruk, sebelah timur berbatas dengan Mangapul Naibaho dan Mangiring Simbolon Naibaho Sitakkaraen, sebelah barat berbatas dengan Danau Toba, sebelah selatan berbatas dengan tanah perkara dan tanah Siagian;
- Bahwa objek yang diperkarakan pada Pengadilan Negeri Tarutung tahun 1980 ada 2 (dua) objek, pertama yang di atas dan kedua yang di bawah;
- Bahwa kalau Naibaho dimanapun tinggal tetap ada Naibaho Siahon;
- Bahwa kampung Op. Bona Naibaho maupun Paris Tua Naibaho di Siambalo;
- Bahwa Golat Naibaho tidak ada di Siambalo;
- Bahwa setahu saksi Op. Bona Naibaho maupun Paris Tua Naibaho termasuk Naibaho;
- Bahwa Bona pasogitnya tidak ada di Siambalo;
- Bahwa saksi tidak tahu letak kuburan oppung dari Penggugat;
- Bahwa Pestol Naibaho bersama isterinya tinggal di Siambalo;
- Bahwa marga Naibaho tinggal Pangurusan, Sitakkaraen, Siagian, dimana-mana ada;

Halaman 81 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tinggal di Siambalo;
- Bahwa saksi tidak tahu kampung marga apa di Siambalo;
- Bahwa Siambalo termasuk wilayah Rianiate;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa huta Siambalo ini merupakan golat marga Simbolon;
- Bahwa Ama Sius Naibaho semasa hidupnya yang menerima jambat Raja Bius Naibaho Sitakkaraen di Pintu Sona;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Ama Sius Naibaho dengan Sahat Naibaho;
- Bahwa saksi tidak tahu Jaboho Simbolon pernah mengusahai tanah perkara;

3. Sasnaek Naibaho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara yang sedang diperkarakan saat ini setahu saksi satu bulan yang lalu kebetulan saksi lewat dari objek perkara, saksi melihat orang ramai dan ternyata ada sidang lapangan di tanah objek perkara dan tanah objek perkara ini berbatasan langsung dengan golat Naibaho Siagian;
- Bahwa setahu saksi objek perkara ini golat Naibaho Sitakkaraen keturunan dari golat Naibaho;
- Bahwa saksi kurang paham arah mata angin. Setahu saksi golat Naibaho Siagian berada di sebelah selatan dari tanah objek perkara;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek perkara yaitu sebelah selatan berbatasan dengan golat Naibaho Siagian, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mangapul Naibaho dan Mangiring Simbolon, sebelah barat berbatasan dengan Danau Toba, sebelah utara berbatasan dengan golat Naibaho Siahaan;
- Bahwa setahu saksi di objek terperkara khususnya di kelurahan Pintu Sona yang pendiri kerajaan bius disitu adalah 3 (tiga) marga Sitolu Hae Horbo yakni Naibaho, Simbolon dan Sitanggang. Di Sitanggang ini ada sub biusnya yakni Sitanggang, Malau dan

*Halaman 82 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya ada Simbolon, Tamba, Nadeak dan Silalahi. Kalau Naibaho ada Naibaho Siahaan, Sitakkaraen, Sidauruk Huta Balek dan Siagian;

- Bahwa setahu saksi Simbolon dan Sitanggang memiliki bius juga di Pintu Sona;
- Bahwa Golat Simbolon sebagian berada 200 (dua ratus) atau 300 (tiga ratus) meter ke arah utara objek perkara sebelum gereja HKBP arah ke Lumban Tinggir dari pantai bagian dari Raja Natolu;
- Bahwa setahu saksi golat Sitanggang berbatasan dengan golat Naibaho Siagian ke arah selatan;
- Bahwa di Pangururan juga ada bius, kalau di Pintu Sona disebut bius Raja Natolu;
- Bahwa saksi pernah melihat sekilas bukti P-7;
- Bahwa isi putusan itu setahu saksi bahwa gugatan itu ada digugat salah satu Tergugatnya adalah Op. Masrin Naibaho dan salah satunya lagi adalah Mangasa Simbolon alias Raja Lapak, salah satu Penggugatnya adalah Nai Parungkilon boru Sinaga;
- Bahwa objek dalam gugatan tersebut adalah golat Naibaho Siahaan;
- Bahwa setahu saksi hasil putusan Mahkamah Agung tahun 1993 gugatan itu ditolak;
- Bahwa saksi tidak mengenal Mangapul Naibaho;
- Bahwa setahu saksi Mangapul Naibaho tinggal di Sitalametang;
- Bahwa saksi mengenal Sahat Naibaho alias Ama Dame Naibaho;
- Bahwa Sahat Naibaho alias Ama Dame Naibaho satu rumpun dengan marga Naibaho yang tinggal di Sitalametang;
- Bahwa saksi tidak tahu Sahat Naibaho yang ada di Sitalametang satu oppung dengan Paris Tua Naibaho atau tidak;
- Bahwa setahu saksi kampung Paris Tua Naibaho di Siambalo;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi ketahui ada bapauda Paris Tua Naibaho tinggal di Siambalo;

Halaman 83 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kampung Siguminar ada di Desa Pardomuan I;
- Bahwa setahu saksi ada marga Naibaho Sitakkaraen tinggal di kampung Siguminar, kalau ada marga yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kampung tempat tinggal Paris Tua Naibaho di Siambalo;
- Bahwa setahu saksi Raja Bius dari Raja Natolu di Pintu Sona itu Naibaho, Sitanggang dan Simbolon;
- Bahwa yang mewakili raja bius Naibaho yang dari Pangurusan adalah Naibaho Sitakkaraen, Naibaho Siahaan Pardibolon. Saksi tidak tahu siapa yang membawa raja bius di Pintu Sona;
- Bahwa saksi tidak tahu raja bius dari Simbolon;
- Bahwa setahu saksi yang sering menerima jambar raja bius Sitanggang di pesta adat adalah Alm. Amani Irwan Simbolon;
- Bahwa saksi tahu mengenai golat Simbolon dari cerita almarhum kakek dan nenek saksi dan saksi juga sering bertanya kepada bapauda saksi semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi luas golat Simbolon kira-kira sekitar 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) meter, panjangnya sekitar 180 (seratus delapan puluh) sampai 200 (dua ratus) meter dan tidak ada tertulis;
- Bahwa tidak ada tertulis berapa luas golat Naibaho Siagian, tetapi cerita dari orang tua saksi luas golat Naibaho Siagian kurang lebih 18 (delapan belas) meter;
- Bahwa keturunan Naibaho Sitakkaraen bukan hanya Op. Bona Naibaho;
- Bahwa setahu saksi ada 7 (tujuh) anak Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi tidak tahu keturunan seberapa Op. Bona Naibaho;
- Bahwa saksi tidak tahu marga Naibaho dengan marga Simbolon sudah pernah berperkara atas golat Naibaho sebelum bukti surat P-7 berupa putusan perkara Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 19;

Halaman 84 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas objek perkara dalam bukti surat P-7 berupa putusan perkara Pengadilan Negeri Tarutung tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek perkara dalam bukti surat P-7 berupa putusan perkara Pengadilan Negeri Tarutung;
- Bahwa saksi tidak tahu objek yang diperkarakan sekarang ini adalah batas objek perkara dalam bukti surat P-7 berupa putusan perkara Pengadilan Negeri Tarutung tersebut namun saksi mendapat pesan bahwa Naibaho Siagian memiliki golat disitu atas nama Op. Toga Pasir Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam bukti surat P-7 putusan Pengadilan Negeri Tarutung bahwa tanah tersebut dinyatakan golat Naibaho Siahaan;
- Bahwa alamat lengkap objek yang diperkarakan sekarang ini di Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan sekarang ini dipisahkan oleh jalan, di bawah saat ini kosong, di atas banyak pohon-pohon dan ke arah Danau Toba saksi lihat sampai sekarang tidak ada diusahai;
- Bahwa saksi mengikuti pemeriksaan setempat terhadap objek tanah terperkara sekitar 10 (sepuluh) menit dari posisi dekat ke Danau Toba;
- Bahwa saksi tinggal di Onan Baru Pangururan sejak lahir yang berjarak sekita 1 (satu) kilometer dari objek perkara;
- Bahwa yang ada di atas tanah terperkara saat ini ke arah sebelah Danau ada 2 (dua) pohon kapas, arah sebelah timur ada sekitar puluhan pohon mangga;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) bangunan semi permanen semacam rumah pertukangan yang ditempati oleh Bertua Simbolon;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada rumah pertukangan yang ditempati oleh Bertua Simbolon;

Halaman 85 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke objek perkara namun rumah pertukangan milik Bertua Simbolon kalau sekilas tidak terlihat dari jalan;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat, saksi mengetahui sejak tahun 2019 Bertua Simbolon menempati rumah pertukangan tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) rumah di atas objek terperkara tetapi saksi tidak tahu rumah tersebut milik siapa;
- Bahwa setahu saksi golat adalah tanah ulayat;
- Bahwa setahu saksi walaupun golat sudah kepunyaan per ompu misalnya seperti saksi tidak semua Naibaho Siagian memiliki di golat Naibaho Siagian;
- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan sekarang ini adalah golat Naibaho Sitakkaraen dan saksi mengetahui dari saksi menelusuri pesan atau titah Op. Toga Pasir Naibaho ada sekitar hampir 10 (sepuluh) tahun kami mencari lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mencari lokasi tersebut karena oppung ini dulu melarikan diri ke Dairi. Jadi pesan itu berpuluh tahun kami telusuri ke Dairi, anaknya alm. Op. Anju berpesan bahwa tanah golat Naibaho Siagian dulunya digadaikan ke alm. Mister Jaim Simbolon. Seiring berjalannya waktu kami mencari tahu siapa Mister Jaim Simbolon ini. Berproses dengan waktu ketemulah objek ini bahwa golat Naibaho Siagian adalah ini;
- Bahwa akhirnya bisa ditemukan golat Naibaho Siagian ini karena ditunjukkan oleh alm. Mayor Humala Simbolon satu rumpun dengan Mister Jaim Simbolon;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Mayor Humala Simbolon dan Mister Jaim Simbolon dengan para pihak dalam perkara sekarang ini;
- Bahwa saksi mencari tahu golat Naibaho Siagian sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 yang berukuran sekitar 18 (delapan belas) meter x 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter;

Halaman 86 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan tahun 1987 sebagaimana dalam bukti surat P-7 berupa putusan Pengadilan Negeri Tarutung adalah golat Naibaho Siahaan;
- Bahwa Amani Masrin Naibaho yang sekarang ada di batas sebelah utara golat Naibaho Siahaan;
- Bahwa setahu saksi di golat Naibaho Siahaan berarti yang punya otoritas juga harus Naibaho Siahaan;
- Bahwa setahu saksi pemilik golat Naibaho Sitakkaraen adalah Op. Bona Naibaho dan saksi tahu dari cerita alm. Mayor Humala Simbolon;
- Bahwa objek perkara Naibaho Sitakkaraen ini juga ditunjuk oleh alm. Mayor Humala Simbolon, bahwa sebelah utara golat Naibaho Siagian berbatasan dengan Naibaho Sitakkaraen keturunan dari Op. Bona Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama bapak dari Paris Tua Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat ini digugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tanah perkara ini sudah terbit sertifikat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat atau dokumen yang diterbitkan pemerintah sehingga itu disebut golat;
- Bahwa marga Simbolon yang mencari golat Naibaho, karena oppung saksi 70 (tujuh puluh) atau 80 (delapan puluh) tahun ke atas bahwa objek golat Naibaho Siagian ini digadaikan kepada Mayor Humala Simbolon. Sekitar tahun 2018 bertemu dengan alm. Mayor Humala Simbolon lalu ditunjukkanlah golat Naibaho Siagian ini yang batasnya adalah golat Naibaho Sitakkaraen. Surat gadai itu sampai sekarang masih dipegang keturunan ahli waris Mister Jaim Simbolon;
- Bahwa saksi belum mengetahui siapa yang menguasai golat Naibaho Sitakkaraen tahun 2018;

Halaman 87 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan Bertua Simbolon tidak ditunjukkan alm. Mayor Humala Simbolon. Hanya di sebelah bawah yang ditunjukkan, dari tepi Danau Toba sampai ke atas;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada alm. Mayor Humala Simbolon darimana mengetahui golat Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa setahu saksi golat Naibaho di Pintu Sona ada 4 (empat), golat Naibaho di Pangururan ada 5 (lima) dan di Rianiate juga ada golat Naibaho;
- Bahwa Raja bius di Pangururan secara umum adalah Sitolu Hae Horbo yakni Naibaho, Sitanggang dan Simbolon;
- Bahwa Op. Bona Naibaho bius di Pintu Sona;
- Bahwa Raja bius di Pintu Sona adalah Simbolon, Sitanggang dan Naibaho. Bius di Pintu Sona merupakan panjaean dari bius di Pangururan. Penerima jambar diwakili oleh Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jaboho Simbolon;
- Bahwa ada Naibaho Sitakkaraen yang tinggal di Sitalametang;
- Bahwa siapa yang diundang dialah yang mendapat jambar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang tetap menerima jambar bius Naibaho;
- Bahwa setahu saksi pemilik Naibaho Sitakkaraen adalah keturunan Op. Bona Naibaho;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama anak dari Op. Bona Naibaho tetapi salah satu cucunya bernama Paris Tua Naibaho;
- Bahwa Golat Naibaho Siahaan di sebelah utara;
- Bahwa Golat Naibaho Sidauruk di sebelah utara;
- Bahwa Golat Simbolon kira-kira 200 (dua ratus) meter ke sebelah utara;
- Bahwa setahu saksi Sitalematang merupakan kampung bukan golat;
- Bahwa setahu saksi golat berbeda dengan kampung. Kalau kampung ada besloit sedangkan golat tidak ada besloit;

Halaman 88 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tadi mengatakan yang saksi kenal bapauda dari Penggugat tinggal di Siambalo;
- Bahwa saksi mengetahui letak kuburan bapak dan bapauda dari Penggugat di belakang huta godang desa Siambalo;
- Bahwa setahu saksi Siambalo masuk bias Sitolu Hae Horbo dan marga Simbolon yang tinggal disitu;
- Bahwa Siambalo tidak termasuk wilayah Pintu Sona namun di wilayah Huta Namora Rianiate;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa objek perkara ini sering juga disebut Lumban Silalahi;
- Bahwa setahu saksi di daerah Pintu Sona ada perkampungan Lumban Silalahi;
- Bahwa setahu saksi jarak perkampungan Lumban Silalahi dari objek perkara sekitar 50 (lima puluh) meter atau 100 (seratus) meter;
- Bahwa rumah yang ada di golat Sitanggang sekarang saksi lihat adalah rumah marga Situmorang namun saksi tidak tahu kerabat dari siapa marga Situmorang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui marga Situmorang adalah keturunan boru dari marga Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Op. Bona Naibaho memiliki objek Naibaho Sitakkaraen sejak tahun 2018 diberitahu oleh Humala Simbolon, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tambak di Siambalo di bawahnya ada pembusukan, di atas ada tulang belulang namun namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah Humala Simbolon ke arah selatan objek perkara Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa Humala Simbolon merupakan Simbolon Sirimbang;
- Bahwa setahu saksi membangun tambak dimana saja bisa;
- Bahwa setahu saksi marga Naibaho membangun tambak di kampung marga Sitanggang, tetapi menurut hukum tidak bisa kecuali

Halaman 89 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



ada hubungan kekerabatan antara marga Sitanggang dengan pemilik makam;

- Bahwa marga saksi memiliki tambak di tano ponggol yang sebagian besar tanah marga Naibaho disitu;
- Bahwa setahu saksi tempat makam oppung dari Paris Tua Naibaho memanggil amanboru kepada yang punya lahan dan merupakan pemberian dari pihak borunya Paris Tua Naibaho. Namboru atau saudara perempuan dari Op. Bona Naibaho menikah dengan marga Simbolon;

4. Edison H.N., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi tinggal di huta Siguminar sebagai kampungnya marga Naibaho;
- Bahwa saksi termasuk orang yang memiliki kampung di huta Siguminar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Op. Bona Naibaho;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Paris Tua Naibaho;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki perkampungan Siguminar, oppung maupun bapak dari Penggugat tidak ada di perkampungan Siguminar;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-10 berupa Surat Pernyataan;
- Bahwa Lambok Aripin Naibaho merupakan bapak kandung saksi yang tinggal di Siguminar juga;
- Bahwa Lamser Naibaho merupakan sepupu bapak saksi yang tinggal di Siguminar juga;
- Bahwa dalam bukti surat P-10 ini, Edison H.N adalah saksi sendiri dan saksi sendiri juga yang menandatangani surat pernyataan ini;
- Bahwa pemilik kampung Siguminar adalah oppung saksi yang bernama Gaga Naibaho;

*Halaman 90 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita orang tua kampung Paris Tua Naibaho maupun Op. Bona Naibaho di Pintu Sona namun saksi tidak tahu tepatnya dimana;
- Bahwa setiap marga Naibaho di Samosir memiliki kampung diantaranya di Siguminar, Sitalametang, Huta Tinggi, Partungkot Silali, Sabungan Nihuta, Siantar antar, dan lainnya;
- Bahwa katanya Paris Tua Naibaho memiliki kampung di Pintu Sona;
- Bahwa kuburan oppung atau bapak dari Penggugat di Siambalo;
- Bahwa Siambalo bukan merupakan kampung marga Naibaho melainkan kampung marga Simbolon;
- Bahwa anak Op. Martanduk Naibaho ada 7 (tujuh) orang anak Op. Martanduk Naibaho;
- Bahwa saksi keturunan nomor tiga yang bernama Op. Gaga Naibaho;
- Bahwa kakek Paris Tua Naibaho keturunan nomor dua yang bernama Op. Bona Naibaho;
- Bahwa nama anak sulung dari Op. Martanduk adalah Gurasing Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kampung Gurasing Naibaho;
- Bahwa saksi kenal dengan Op. Minar Tua Naibaho gelar Op. Ganjang Naibaho;
- Bahwa hubungan saksi dengan Op. Ganjang Naibaho sama seperti hubungan Paris Tua Naibaho dengan Op. Ganjang Naibaho dan satu rumpun dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Cornelius Naibaho;
- Bahwa Op. Ganjang Naibaho tidak berasal dari Siguminar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di kelurahan mana Naibaho Sitalametang;
- Bahwa Sitalametang di dekat SMA Negeri 1 Pangururan;

Halaman 91 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Sitalametang berada kira-kira 100 (seratus) meter dari Pintu Sona;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, hanya katanya mereka bukan orang Siguminar;
- Bahwa saksi termasuk Naibaho Sitakkaraen sama dengan Paris Tua Naibaho tetapi saksi tidak tahu dimana kampung Paris Tua Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih tepat nama kampungnya hanya katanya saja di Pintu Sona;
- Bahwa saksi tidak pernah satu pesta dengan Paris Tua Naibaho karena saksi baru kembali ke Samosir tahun 2020;
- Bahwa saksi pergi dari Siguminar tahun 1993;
- Bahwa saksi mengenal Op. Ganjang Naibaho di Siguminar;
- Bahwa Op. Minar Tua Naibaho gelar Op. Ganjang Naibaho ada 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa saudara Op. Minar Tua Naibaho gelar Op. Ganjang Naibaho itu adalah oppungnya si Paris Tua Naibaho;
- Bahwa Op. Bona Naibaho merupakan bapak dari Op. Ganjang Naibaho;
- Bahwa Op. Bona Naibaho adalah oppung dari Paris Tua Naibaho namun bukan kandung melainkan Paris Tua Naibaho adalah cucu dari adik Op. Bona Naibaho;
- Bahwa Op. Ganjang Naibaho meninggal dunia di Siguminar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana oppungnya Paris Tua Naibaho meninggal dunia;
- Bahwa rumah Op. Ganjang Naibaho masih ada di Siguminar;
- Bahwa menurut cerita dahulu Op. Ganjang Naibaho merupakan dukun dan mau mencalonkan sebagai Kepala Desa;
- Bahwa yang membuka perkampungan Siguminar adalah Op. Gaga Simbolon;
- Bahwa belum ada tambak Op. Martanduk Naibaho;

Halaman 92 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Lumban Silalahi di Pintu Sona;
- Bahwa tujuan saksi membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2023 bahwa benar-benar keturunan Op. Pargaga Naibaho dan bahwa Op. Bona Naibaho bukan berasal dari Siguminar;
- Bahwa Tunggane huta di Siguminar adalah Op. Gaga Naibaho dan memiliki Besloit;
- Bahwa tidak ada Naibaho di Sitalametang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ama Jalabe atau Ama Sius Naibaho di Sitalametang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui raja bius di Pintu Sona;
- Bahwa tempat tinggal saksi di Huta Siguminar Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan dan saksi juga lahir di Siguminar;
- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan sekarang ini adalah tanah di Pintu Sona, tepatnya dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah yang diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu Naibaho Sitakkaraen ada 7 (tujuh) orang anaknya tetapi nama-namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi keturunan dari Tambahur nomor 5 begitu juga dengan Paris Tua Naibaho keturunan dari Tambahur nomor 5;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat ini digugat oleh Penggugat Paris Tua Naibaho;
- Bahwa yang saksi tahu semuanya itu kampung yang ada marga Naibaho tinggal disitu;

Halaman 93 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kampung keturunan dari Tambahur nomor 5;
- Bahwa saksi tidak kenal Mangapul Naibaho yang ada di Pintu Sona;
- Bahwa yang saksi kenal di Pintu Sona adalah Op. Dolok Naibaho keturunan dari Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kampung Tambahur;
- Bahwa jarak huta Pallimutan dari Rumah Sakit Umum Pangururan kira-kira 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak kenal Sahat Naibaho gelar Ama Dame Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Naibaho yang ada di Pallimutan merupakan keturunan Naibaho Tambahur;

5. Jontar Albert Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi tinggal di Lumban Tinggir Pintu Sona;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tempat tinggal saksi dari oppung saksi bernama Op. Tuan Jogo Simbolon secara turun temurun;
- Bahwa tempat tinggal saksi disebut golat Simbolon;
- Bahwa ada 3 (tiga) golat di Pintu Sona yakni golat Simbolon, golat Naibaho dan golat Sitanggang;
- Bahwa golat Simbolon, golat Naibaho dan golat Sitanggang ada setelah pisah dari bius Pangururan;
- Bahwa jarak golat Simbolon dari golat Naibaho kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Edwin Simbolon (Tergugat II) mempunyai tanah juga di golat Simbolon;
- Bahwa yang mendapat jatah tanah di golat Simbolon ada 5 (lima) oppung yakni Op. Lompong Simbolon, Op. Nagara Simbolon, Op. Somba Jauh Simbolon, Op. Rumah Huta Simbolon dan Op. Banjar Uluan Simbolon. Kelimanya mempunyai hak di golat Simbolon;

*Halaman 94 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan bapak dari Edwin Simbolon (Tergugat II) bernama Poltak Simbolon;
- Bahwa Poltak Simbolon keturunan dari Op. Somba Jauh Simbolon sedangkan saksi keturunan dari Op. Rumah Huta Simbolon nomor 4;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa posisi golat Sitanggang di sebelah selatannya golat Naibaho Siagian;
- Bahwa saksi mengetahui golat-golat Naibaho disitu dan pemiliknya antara lain Naibaho Siahaan, Naibaho Sidauruk, Naibaho Siagian dan Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa yang saksi tahu batas-batas golat Naibaho Sitakkaraen yakni sebelah timur berbatas dengan Mangiring Simbolon, sebelah selatan berbatas dengan golat Naibaho Siagian, sebelah barat berbatas dengan Danau Toba, sebelah utara berbatas dengan golat Naibaho Siahaan;
- Bahwa ukuran golat Naibaho Sitakkaraen kurang lebih panjang 198 m x lebar 18 m;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Naibaho Siahaan;
- Bahwa amangboru saksi bernama Jaebat Naibaho gelar Amani Poseng Naibaho yang menguasai semua di golat Naibaho Siahaan;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah ini berperkara;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-6;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-4;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-5;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-7;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang bukti surat P-7 ada gugatan tanah dan yang digugat adalah Jaebat Naibaho sampai putusan tahun 1994 tersebut ditolak;
- Bahwa sampai sekarang masih tetap amangboru saksi yang mengusahai tanah tersebut;

*Halaman 95 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada disebutkan batas-batas tanah terperkara dalam bukti surat P-7 pada halaman 6;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat perkara dalam bukti surat P-7, salah satunya Nai Parungkilon boru Sinaga bersuamikan marga Simbolon keturunan dari pihak Op. Somba Jauh Simbolon nomor 3;
- Bahwa ada 2 (dua) kali perkara terhadap tanah golat Naibaho Siahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai amar putusan;
- Bahwa objek perkara gugatan yang pertama ada 2 (dua) objek yakni di atas jalan dan di bawah jalan;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan lokasi objek perkara pada bukti surat P-4;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai objek perkara yang pertama;
- Bahwa saksi hanya melihat, tidak pernah membaca bukti surat P-4 ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui amar putusan sebagaimana dalam bukti surat P-4;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaboho Simbolon yang merupakan bapak kandung saksi;
- Bahwa Lumban Tongatonga itu kampung Raja Ishak Simbolon kakek dari Edwin Simbolon (Tergugat II);
- Bahwa orang tua saksi dahulu tinggal di Lumban Tongatonga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kampung Op. Bona Naibaho, yang saksi tahu dahulu Op. Bona Naibaho tinggal di Siambalo;
- Bahwa perkara sekarang ini sebelumnya pernah juga diperkarakan dan saksi sebagai saksi di perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada pernah mengatakan bahwa Paris Tua Naibaho berasal dari Siguminar;

*Halaman 96 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara ini pernah dilaporkan kasus perusakan, saksi mengetahui cerita dari bapak saksi tetapi saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa objek perkara ini terletak di Lumban Silalahi Pintu Sona;
- Bahwa saksi tidak tahu tunggane huta Lumban Silalahi;
- Bahwa ada 2 (dua) objek yang diperkarakan, di atas jalan dan di bawah jalan;
- Bahwa luas objek I di bawah jalan kira-kira 168 m x lebar 18 m dan luas objek II di atas jalan kira-kira 30 m x lebar 18 m;
- Bahwa jalan tidak termasuk dari panjang 168 m tersebut;
- Bahwa saksi tahu, sebelah timur berbatas dengan Mangiring Simbolon, tidak ada berbatas dengan Apul Naibaho di sebelah timur, sebelah selatan berbatas dengan golat Naibaho Siagian, sebelah utara berbatas dengan golat Naibaho Siahaan, sebelah barat berbatas dengan Danau Toba;
- Bahwa disebut golat Naibaho Siahaan, golat Naibaho Sitakkaraen, golat Naibaho Siagian saksi mengetahui dari cerita bapak saksi bernama Jaboho Simbolon;
- Bahwa tanah perkara ini sudah pernah dikembalikan kepada marga Naibaho sekitar tahun 1995;
- Bahwa sebelumnya marga Naibaho tidak pernah menguasai tanah perkara, kami marga Simbolon yang menguasai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun 1978 objek perkara ini pernah dikuasai marga Naibaho;
- Bahwa tanah yang dilaporkan pada tahun 1995 itu tanah yang di objek perkara, tanah Siinggir inggir;
- Bahwa tanah Siinggir inggir bukan milik marga Naibaho;
- Bahwa saksi kenal dengan Apul Naibaho maupun keluarganya yang merupakan Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa Apul Naibaho tinggal di Sitalametang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama raja bius dari Naibaho, Sitanggang dan Simbolon;

Halaman 97 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang golat di Pintu Sona berdasarkan cerita;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek perkara golat Naibaho Sitakkaraen berdasarkan cerita dari orang tua saksi Jaboho Simbolon tahun 1987 dan tanah terperkara ini milik Op. Bona Naibaho;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dari objek perkara kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi pernah merantau tahun 1992 sampai tahun 2010;
- Bahwa tahun 1990 di atas objek perkara ada pohon kelapa, pohon jior, pohon kapas dan pohon kemiri yang dikelola oleh bapak tua saksi Mangedar Simbolon dari atas jalan sampai ke bawah karena minta izin dari keluarga Op. Bona Naibaho berdasarkan cerita dari bapak saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang di atas objek perkara yang berada di atas jalan ada bangunan milik Bertua Simbolon (Tergugat VIII) namun saat itu ada sanggahan berperkara dan namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa sampai dengan sekarang bangunan belum selesai baru akan dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah perkara;
- Bahwa sampai saat ini objek perkara tahun 1987 ditempati oleh amangboru saksi;
- Bahwa sampai dengan sanggahan di objek perkara bangunannya masih begitu bentuknya berupa rangka;
- Bahwa orang tua saksi pernah mengusahai tanah tersebut di bawah bukan di atas jalan setelah bapak tua saksi meninggal dunia namun tahun berapa saksi tidak ingat;
- Bahwa Selamat Simbolon gelar Amani Osman Simbolon pernah mengusahai tanah perkara yang berukuran 168 m x 30 m tetapi kalau Mangedar Simbolon, anaknya mengusahai tanah tersebut seluruhnya;

Halaman 98 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-1;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait peristiwa perusakan;
- Bahwa Tianur br Sinurat tidak pernah mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Hasiholan br Malau pernah mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa rumah yang terdapat di objek perkara adalah milik Osman Simbolon;
- Bahwa jarak antara Lumban Tonga tonga ke objek perkara kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Osman Simbolon pindah dari Lumban Tonga tonga ke objek perkara;
- Bahwa ada jalan desa yang di cor di sebelah selatan objek perkara menuju kampung Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa Lumban Silalahi berada di atas dan bukan merupakan objek perkara;
- Bahwa jarak Lumban Silalahi dengan objek perkara kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa objek perkara ini masuk Lumban Silalahi;
- Bahwa objek yang diperkarakan saat ini disebut golat Naibaho;
- Bahwa saksi tidak paham golat Naibaho masuk Lumban Silalahi;

6. Darlin Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi tinggal di Jalan Rajawali tetapi saksi lahir di Lumban Silalahi setelah itu saksi dibesarkan di Sitaotao di objek yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa ada rumah di atas objek perkara Sitaotao dan saksi tinggal di rumah itu. Sampai sekarang rumah tersebut masih ada;

*Halaman 99 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lumban Silalahi ke objek perkara tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi di Sitaotao sampai tahun 1994 setelah itu saksi dibawa orang tua ke Sidikalang karena tahun 1994 karena ada permasalahan perusakan tanaman-tanaman di tanah tempat tinggal kami dan kami tidak bisa tinggal lagi di Sitaotao;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi tanah tersebut milik Op. Bona Naibaho;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Op. Bona Naibaho dari oppung paling atas;
- Bahwa tahun 1995 orang tua saksi mengembalikan tanah tersebut kepada Pestol Naibaho;
- Bahwa Pestol Naibaho merupakan bapanda kandung dari Paris Tua Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pestol Naibaho;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perusakan pada saat itu bernama Poltak Simbolon dan kawan-kawan. Tahun 1994 peristiwa perusakan dan ada juga pembakaran rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Poltak Simbolon adalah bapak dari Edwin Simbolon;
- Bahwa ada tanaman orang tua saksi bernama Osman Simbolon yang dirusak saat itu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi Op. Bona Naibaho yang membangun tanah tersebut dan keluarga kami hanya mengelola tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas objek perkara sekarang sebelah timur berbatas dengan Mangiring Simbolon, sebelah selatan berbatas dengan golat Naibaho Siagian, sebelah utara berbatas dengan golat Naibaho Siahaan, sebelah barat berbatas dengan Danau Toba;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek yang diperkarakan sekarang berdasarkan cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi sudah Naibaho Siahaan disitu dari dulu;

Halaman 100 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Naibaho Siahaan tetapi kalau oppungnya setuju saksi bernama Op. Poseng Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas perkara Naibaho Siahaan dengan Simbolon hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Orang tua saksi yang membangun rumah tersebut tetapi biayanya dari Op. Bona Naibaho dan tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa pembakaran rumah bukan di tanah itu. Kalau di tanah itu ada perusakan tanaman-tanaman;
- Bahwa yang dirusak saat itu adalah tanaman milik orang tua saksi bernama Osman Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak lain yang mengusahi tanah perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaboho Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Jaboho Simbolon pernah mengelola tanah terperkara;
- Bahwa bapak saksi yang menempati sebelum saksi pindah ke rumah yang ada di atas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama oppung saksi;
- Bahwa dahulu oppung saksi bertempat tinggal di Lumban Tongatonga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui oppung saksi pindah dari Lumban Tongatonga ke objek perkara;
- Bahwa Oppung saksi meninggal dunia di Sidikalang;
- Bahwa Oppung saksi tidak pernah hanya bapak saksi saja yang tinggal di objek perkara;
- Bahwa Ama Lanom Simbolon adalah bapak saksi;
- Bahwa tahun 1994 saksi mengetahui batas-batas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun 1994 objek perkara ini sudah pernah diperkarakan;
- Bahwa saksi belum mengetahui tahun 1994 ada perkara antara Naibaho dengan Simbolon;

*Halaman 101 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek perkara antara Paris Tua Naibaho dengan Resti boru Sitompul dan kawan-kawan pada tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pengembalian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah perkara tersebut sepeninggal keluarga kami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Poltak Simbolon ditahan oleh Pengadilan Negeri Tarutung akibat kasus pembunuhan tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi perkampungan Op. Bona Naibaho;
- Bahwa yang dilakukan Para Tergugat terhadap tanah perkara sehingga sampai digugat, karena ada bangunan Bertua Simbolon di atas tanah perkara;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi bangunan Bertua Simbolon tahun 1994;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lewat saksi terakhir kali melihat lokasi bangunan Bertua Simbolon;
- Bahwa ada tanaman milik Op. Bona Naibaho yang dikerjakan oleh Op. Osman Naibaho di lokasi bangunan Bertua Simbolon di tahun 1990-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Op. Bona Naibaho mengerjakan tanah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan orang tua saksi mengelola tanah tempat bangunan Bertua Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut karena saksi ikut mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas tanah perkara ini terbit sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat ada dilakukan mediasi sebelumnya;

*Halaman 102 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai putusan perusakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tunggane huta Lumban Silalahi;
- Bahwa objek perkara ini termasuk daerah Lumban Silalahi melainkan Sitaotao;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sebutan lain untuk objek perkara ini;

7. Obaja Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui objek perkara ini yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah saksi;
- Bahwa Op. Bona Naibaho memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Cornelius Naibaho dan Darianus Naibaho. Darianus Naibaho gelar Op. Paris Tua Naibaho memiliki 6 (enam) orang anak dan Penggugat merupakan cucu yang pertama dari Darianus Naibaho. Masing-masing nama anak dari Darianus Naibaho adalah Martin alias Engkol Naibaho, Pestol Naibaho, Jabona Naibaho, Pande Naibaho, Jaudin Naibaho dan Mulia Naibaho. Martin alias Engkol Naibaho adalah bapak dari Paris Tua Naibaho;
- Bahwa ada nama golat di Pintu Sona yaitu golat Naibaho, golat Simbolon dan golat Sitanggang;
- Bahwa ketiga golat di Pintu Sona disebut Raja Natolu yaitu golat Naibaho, golat Simbolon dan golat Sitanggang;
- Bahwa Raja bius di Pintu yaitu Naibaho, Simbolon dan Sitanggang;
- Bahwa letak dari golat Simbolon kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari objek perkara arah ke jalan Palipi dan jika dari golat Naibaho ke arah Pangururan;
- Bahwa saksi ada memperoleh tanah di golat Simbolon;
- Bahwa Edwin Simbolon dan Poltak Simbolon ada memperoleh tanah di golat Simbolon;

Halaman 103 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak golat Naibaho adalah tempat objek perkara;
- Bahwa letak golat Sitanggung di sebelah selatan tempat objek perkara;
- Bahwa yang memiliki golat Naibaho adalah Naibaho Siagian, Naibaho Sitakkaraen, Naibaho Siahaan dan Naibaho Sidauruk;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara antara Nai Parungkion boru Sinaga dengan Jaebat Naibaho alias Op. Masrin Naibaho pada tahun 1995 dan isi putusannya adalah gugatan ditolak;
- Bahwa pertama kali digugat tahun 1987;
- Bahwa saksi pernah membaca hasil putusan tersebut;
- Bahwa di dalam putusan tersebut disebutkan golat Naibaho Sitakkaraen, golat Siahaan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-7;
- Bahwa pada halaman 6 putusan ini disebutkan bahwa tidak benar tanah perkara berada di Lumban Silalahi tetapi berada di wilayah golat marga Naibaho dst;
- Bahwa putusan tahun 1995 itu putusan Pengadilan Tinggi;
- Bahwa di tahun 1994, 1995 pernah ada kejadian perusakan di atas objek perkara;
- Bahwa Osman Simbolon adalah anak dari Bapak saksi;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Osman Simbolon dengan Op. Bona Naibaho yaitu kami dari pomparan Op. Marhuta anaknya Op. Martin. Dari Op. Martin memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Op. Siat Simbolon, Op. Bajauring Simbolon, Op. Hasea Simbolon dan naboru kami itulah Op. Bona boru yang merupakan oppung dari Penggugat;
- Bahwa Osman Simbolon adalah keturunan dari Op. Bajauring Simbolon;
- Bahwa bapak saksi bernama Op. Hiras atau si Josep Simbolon;
- Bahwa objek perkara ini adalah golat Naibaho Sitakkaraen atau Sitaotao;

*Halaman 104 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perusakan yang terjadi tahun 1995 di atas objek perkara. Yang dirusak saat itu adalah pohon kelapa, pohon kemiri, tanaman pandan milik Osman Simbolon;
- Bahwa ada rumah di atas objek perkara milik Osman Simbolon;
- Bahwa setahu saksi Osman Simbolon membangun rumah di atas objek perkara atas seizin amangboru saksi yang bernama Pestol Naibaho;
- Bahwa Pestol Naibaho adalah bapauda dari Paris Tua Naibaho;
- Bahwa bapak dari Osman Simbolon yang menanam semua tanaman-tanaman yang dirusak;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perusakan tanaman-tanaman tersebut adalah Poltak Simbolon dan kawan-kawan;
- Bahwa Edwin Simbolon adalah anak dari Poltak Simbolon;
- Bahwa Osman Simbolon ada melaporkan kasus perusakan tersebut ke Polisi;
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi saat itu adalah Siti, Nai Lanom boru Malau, Tianur boru Sinurat, Jaboho Simbolon;
- Bahwa ada putusan Pengadilan dinyatakan bersalah hasil dari laporan ke Polisi saat itu;
- Bahwa Lumban Silalahi ada jaraknya dengan objek perkara, batasnya dari Lumban Silalahi yaitu golat Sitanggang, golat Siagian barulah tempat perkara dan masih dibatasi jalan;
- Bahwa yang menguasai objek perkara sebelum Op. Lanom Naibaho adalah Op. Bona Naibaho lalu ke Parumasampuran kemudian ke anaknya yaitu Mangedar Naibaho Op. Lanom;
- Bahwa Op. Bona Naibaho memberikan tanah tersebut kepada Parumasampuran karena menurut cerita dari Op. Bona Naibaho ke bapatua, pergilah ke Siambalo tetapi tanah golat itu diberikan ke Op. Parumasampuran untuk diusahai dan memang dari dulu dikuasai secara terus menerus;

*Halaman 105 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui boru apa isteri dari Kornelius Naibaho namun saksi pernah mendengar nama Kornelius Naibaho;
- Bahwa isteri Kornelius Naibaho memanggil paraman kepada Osman Simbolon namun bukan bersaudara kandung dengan Osman Simbolon;
- Bahwa kampung dari Op. Bona Naibaho di Siambalo Desa Hutanamora;
- Bahwa Golat Naibaho Siagian, golat Naibaho Siahaan, golat Naibaho Sitakkaraen, golat Naibaho Sidauruk bisa ada di Pintu Sona karena sudah dipajae dari Pangurusan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) golat;
- Bahwa setahu saksi golat Naibaho Siahaan yang berperkara saat itu namun saksi lupa tahun berapa berperkara;
- Bahwa Golat yang diperkarakan dalam bukti surat P-7 di tahun 1987 adalah golat Naibaho Siahaan;
- Bahwa Golat Naibaho Siahaan diperkarakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat di dalam bukti surat P-7 putusan tahun 1987 tersebut ada tertulis bahwa golat Naibaho Sitakkaraen adalah milik Op. Bona Naibaho;
- Bahwa tidak ada kampung Op. Bona Naibaho di Pintu Sona;
- Bahwa Naibaho Sitakkaraen ada yang tinggal di Sitalametang;
- Bahwa dahulunya Op. Bona Naibaho bukan tinggal di Sitalametang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sahat Naibaho gelar Ama Dame Naibaho yang tinggal di Sitalametang;
- Bahwa Sahat Naibaho gelar Ama Dame Naibaho disebut juga Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa objek perkara Naibaho Sitakkaraen bukan milik Naibaho Sitakkaraen yang tinggal di Sitalametang melainkan milik Op. Bona Naibaho;

Halaman 106 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui objek perkara Naibaho Sitakkaraen adalah milik Op. Bona Naibaho dari cerita;
- Bahwa yang menerima jambat dari Raja Bius Naibaho Sitakkaraen dahulu adalah Naibaho Siahaan dan sekarang Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi putusan perkara antara Jaebat Naibaho Siahaan dengan Selamat Simbolon sebelum tahun 1987 karena saat itu hanya sekedar saksi membaca;
- Bahwa saksi hanya mengetahui isi putusan Jaebat Naibaho dengan Selamat Simbolon adalah dimenangkan oleh Jaebat Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi tepat putusan tersebut;
- Bahwa saksi lahir di Lumban Tonga Tonga Pintu Sona;
- Bahwa Lumban Tonga Tonga adalah kampung Raja Isak Simbolon;
- Bahwa hubungan Raja Isak Simbolon dengan Edwin Simbolon adalah oppung bersaudara;
- Bahwa Edwin Simbolon adalah keturunan adik dari Raja Isak Simbolon yang bernama Mandor Markus Simbolon;
- Bahwa Ama Lanom Simbolon dulunya bertempat tinggal di Lumban Tonga Tonga bekerja sebagai partukang;
- Bahwa saksi pernah melihat SD di dekat objek perkara;
- Bahwa SD itu lebih dulu dibangun atau Ama Lanom Simbolon pindah ke objek perkara;
- Bahwa Ama Lanom Simbolon pindah ke objek perkara tahun 1961;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi dan orang tua tahun berapa pindah dari Lumban Tonga Tonga;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca bukti surat P-1 dakwaan kasus perusakan tahun 1994 yang menyatakan objek perkara ini berada di areal Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca putusan tahun 1994;

*Halaman 107 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Poltak Simbolon dan kawan-kawan pernah dihukum dari cerita bapak tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah tersebut tidak diusahai lagi oleh Op. Bona Naibaho;
- Bahwa saksi kenal dengan Gani Naibaho yang merupakan cucu dari Op. Bona Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah atau tidak Gani Naibaho menguasai tanah perkara;
- Bahwa tahun 1976 Gani Naibaho pernah memuat pamflet;
- Bahwa saksi mengetahui Jaboho Simbolon melaporkan Poltak Simbolon kasus perusakan tahun 1996;
- Bahwa perusakan hanya satu kali yang saksi lihat saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui kasus perusakan tahun 1996;
- Bahwa seingat saksi ada perusakan di sigala-gala, perusakan di tempat perkara;
- Bahwa kasus perusakan di gala-gala saksi tidak ingat kira-kira tahun 1995 atau 1996;
- Bahwa yang dirusak saat itu ada kelapa, kemiri, pandan milik dari Osman Simbolon oleh Poltak Simbolon dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Poltak Simbolon dan kawan-kawan dihukum;
- Bahwa Jarak Sigala gala dengan objek perkara ini kurang lebih 1 ½ (satu setengah kilometer);
- Bahwa luas objek yang diperkarakan saat ini adalah 198 m x 18 m;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran objek yang diperkarakan saat ini adalah 198 m x 18 m karena saksi ikut pada saat pengukuran sidang lapangan. Saksi mengikuti semua jalannya sidang lapangan mulai dari objek yang di atas jalan sampai ke pinggir Danau Toba;
- Bahwa perkara tahun 1987 tersebut antara Nai Parungkilan boru Sinaga dengan Jaebat Naibaho;

Halaman 108 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat tanah perkara tahun 1987 tersebut di bagian sebelah mana dari objek perkara sekarang ini;
- Bahwa tanah perkara antara Jaebat Naibaho dengan Selamat Simbolon terletak di sebelah utaranya objek perkara;
- Bahwa panjang batas sebelah utara tanah yang diperkarakan sebelum tahun 1987 ini hampir sama 18 (delapan belas) meter;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran panjangnya 18 (delapan belas) meter dari cerita amangboru saksi bernama Jaebat Naibaho;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi putusan perkara antara Jaebat Naibaho dengan Selamat Simbolon;
- Bahwa alamat lengkap objek yang diperkarakan di Sitaotao Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Bapak saksi mengatakan letak objek perkara ini di Sitaotao bukan Lumban Silalahi;
- Bahwa Sitaotao termasuk di sekitar Lumban Silalahi;
- Bahwa Sitaotao adalah tempat di golat Sitakkaraen;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara ini golat Sitakkaraen dari cerita bapak saksi bernama Mangedar Simbolon;
- Bahwa lebih luas Lumban Silalahi daripada golat Sitakkaraen;
- Bahwa kalau Lumban Silalahi masih ada jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat terperkara. Lumban Silalahi diantara golat Sitanggang dan golat Siagian baru tempat terperkara;
- Bahwa saksi mengikuti sidang lapangan yang sebelumnya bukan perkara tahun ini;
- Bahwa saksi tidak mengingat ada dimeter pada saat sidang lapangan perkara sebelumnya;
- Bahwa jarak dari Lumban Tonga Tonga ke objek perkara lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tunggane huta Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi letak objek perkara tahun 1987;

*Halaman 109 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaebat Naibaho Siahaan yang menggugat Selamat Simbolon dan yang memenangkan perkara tersebut adalah Naibaho Siahaan;
- Bahwa sampai sekarang Jaebat Naibaho masih menguasai objek perkara yang dimenangkan tersebut;
- Bahwa objek perkara yang dimenangkan berbatasan langsung dengan objek perkara ini;
- Bahwa sewaktu Majelis Hakim turun ke lokasi objek perkara tidak saksi ikuti;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa Majelis yang turun ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa pemeriksaan lapangan tersebut;
- Bahwa bukan pemeriksaan lapangan perkara tahun 1987, kalau tidak salah tahun 2021;
- Bahwa saksi sudah pernah menjadi saksi sebelumnya di Pengadilan ini;
- Bahwa pada sidang lapangan perkara tahun 2021 dan bukan Ketua Majelis Hakimnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran luas objek perkara antara Jaebat Naibaho dengan Selamat Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek perkara tahun 1987 sama atau beda dengan luas objek perkara sekarang ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Mangapul Naibaho yang berkampung di Sitalametang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mangapul Naibaho ada berbatasan dengan objek perkara ini melainkan batasnya itu dengan Mangiring Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah Mangapul Naibaho;
- Bahwa Sahat Naibaho adalah anak dari Mangapul Naibaho;
- Bahwa Sahat Naibaho termasuk Naibaho Sitakkaraen;

*Halaman 110 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Sahat Naibaho adalah satu rumpun atau tidak dengan Paris Tua Naibaho;
- Bahwa hanya tempat objek perkara yang dikuasai Op. Bona Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerabat-kerabat dari Op. Bona Naibaho ada atau tidak di Pintu Sona;

Menimbang bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 70 tertanggal 5 Nopember 2008 atas nama Poltak Simbolon, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/38/2013 tanggal 06 Mei 2013 atas nama Poltak Simbolon, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 498/SKM//PS/VIII/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 atas nama Busmin Simbolon, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-3;
4. Fotokopi Surat Kutiban dari Boekoe Radja Bioes Landschap Pintoe Sona No. 137 Nama kampung Silalahi Nama Raja O.R Hata Marga Simbolon, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara Poltak Simbolon dengan Sahat Naibaho dkk (Keturunan Amar Tanggul Naibaho), diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Alm. Poltak simbolon tanggal 15 Januari 2019 yang diketahui oleh kepala Lurah Pintusona, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Alm. Busmin Simbolon tanggal 18 Januari 2019 yang diketahui oleh kepala Lurah Pintusona, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-7;
8. Fotokopi Surat Silsilah atau Tarombo dari Raja Bolon /Op. Barang Simbolon tertanggal 28 Oktober 2015 oleh kepala Lurah Pintusona, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-8;

*Halaman 111 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Buku MASYARAKAT DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA tentang "KAMPUNG SEBAGAI SATU PERSEKUTUAN MASYARAKAT" Halaman 122 s/d Halaman 132, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sinto Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan Edwin Simbolon dan kawan kawan ada sengketa tanah;
- Bahwa lokasi tanah terperkara di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa ada 2 (dua) objek perkara yakni satu di atas jalan dan yang satu lagi di bawah jalan;
- Bahwa Bertua Simbolon yang sekarang mengusahai objek perkara di atas jalan;
- Bahwa luas objek perkara di atas jalan yang dikuasai Bertua Simbolon kira-kira kurang lebih satu rante;
- Bahwa tanah yang dikuasai Bertua Simbolon adalah milik Op. James Simbolon;
- Bahwa Op. James Simbolon adalah kakek dari Bertua Simbolon;
- Bahwa Mangapul Naibaho yang mengusahai objek perkara di bawah jalan dan sebagian lagi dikuasai Poltak Simbolon;
- Bahwa batas tanah terperkara di bawah jalan sampai ke Danau Toba;
- Bahwa luas tanah objek perkara kira-kira 12 (dua belas) rante;
- Bahwa kampung Mangapul Naibaho di Sitalametang;
- Bahwa menurut orang tua saksi, Appartanggul Naibaho adalah kakek dari Mangapul Naibaho;

*Halaman 112 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Appartanggul Naibaho hulahula boru dengan kami;
- Bahwa isterinya Raja Bolon adalah keturunan Appartanggul Naibaho;
- Bahwa benar, tanah Mangapul Naibaho berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa posisi tanah memanjang ke arah jalan Rianiate sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang saksi dengar sudah terbit sertifikat tanah objek perkara yang di bawah jalan yang dikuasai Poltak Simbolon dan sertifikatnya atas nama Edwin Simbolon namun saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa batas-batas objek perkara yang di atas jalan sebelah timur berbatas dengan Mangiring Simbolon, sedangkan tanah Apul Naibaho di atasnya lagi;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebelah timur berbatas dengan Mangiring Simbolon, sebelah barat berbatas dengan Jalan Hadrianus Sinaga, sebelah selatan berbatas dengan jalan umum, sebelah utara berbatas dengan Amani Poseng Naibaho;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada permasalahan antara Poltak Simbolon dengan Osman Simbolon di atas tanah terperkara posisinya tepat di rumah Ama Lanom Simbolon;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersoalkan mereka dulunya tidak sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kasus perusakan tanaman yang dilakukan oleh Poltak Simbolon milik dari Osman Simbolon;
- Bahwa posisi awal peristiwa perusakan di sekitaran rumah Ama Lanom Simbolon;
- Bahwa alasan Poltak Simbolon sampai melakukan perusakan setahu saksi karena pihak Ama Lanom Simbolon mengklaim sebagai tanahnya sehingga Poltak Simbolon marah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Op. Bona Naibaho;

Halaman 113 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang keberatan atas objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada marga Naibaho lain yang menguasai di area objek perkara selain keturunan Appartanggul Naibaho;
- Bahwa setahu saksi dasar Poltak Simbolon menguasai objek perkara berdasarkan warisan dari oppung kami secara turun temurun;
- Bahwa Lanom Simbolon tidak keturunan satu rumpun dengan Poltak Simbolon;
- Bahwa Poltak Simbolon merupakan keturunan dari Mandur Markus Simbolon;
- Bahwa Markus Simbolon merupakan keturunan dari Tuan Hapoltahan Simbolon;
- Bahwa Osman Simbolon merupakan keturunan dari Op. Nihuta Simbolon;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) raja bius itulah raja Natolu di Pintu Sona yaitu Raja Simbolon, Raja Sitanggang dan Raja Naibaho;
- Bahwa yang mewakili Raja bius Simbolon adalah pihak dari Tuan Hapoltahan Simbolon;
- Bahwa Markus Simbolon adalah kakek dari Edwin Simbolon;
- Bahwa saksi kenal dengan Jabarang Simbolon;
- Bahwa Jabarang Simbolon mewakili raja bius dari marga Simbolon di Pintu Sona;
- Bahwa Jabarang Simbolon juga keturunan dari Tuan Hapoltahan Simbolon;
- Bahwa Markus Simbolon merupakan kakek dari Jabarang Simbolon;
- Bahwa kalau sekarang raja bius marga Naibaho di Pintu Sona adalah Paran Naibaho termasuk Naibaho Sitakkaraen yang berkampung di Sitalametang;
- Bahwa Paran Naibaho satu rumpun dengan Apul Naibaho;

Halaman 114 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raja bius marga Sitanggang di Pintu Sona adalah keturunan dari Raja Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui perkara Jaebab Naibaho dengan Selamat Simbolon yaitu masalah tanah di Pintu Sona;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi putusan perkara Jaebab Naibaho dengan Selamat Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memenangkan perkara Jaebab Naibaho dengan Selamat Simbolon;
- Bahwa saksi adalah anak dari Selamat Simbolon;
- Bahwa saksi pernah merantau tahun 1978 dan kembali dari perantauan tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa di atas tanah perkara juga disebut golat Naibaho Sitakkaraen milik Op. Bona Naibaho;
- Bahwa Tunggang huta dari Lumban Silalahi adalah Op. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa Op. Raja Hata Simbolon adalah kakek saksi;
- Bahwa yang menyerahkan jalan tersebut untuk dicor oleh pemerintah adalah pihak dari Op. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat jalan tersebut untuk dicor pemerintah oleh pihak dari Op. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII-4 berupa surat kampung Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca putusan perkara antara Selamat Simbolon dengan Jaebab Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek perkara antara Selamat Simbolon dengan Jaebab Naibaho;
- Bahwa yang ada di atas objek perkara yang dikuasai Bertua Simbolon adalah pohon-pohon, tempat pertukangan;
- Bahwa tempat pertukangan tersebut bangunan terbuka tidak memiliki pagar dan bisa terlihat jelas;

Halaman 115 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bertua Simbolon yang menguasai tempat pertukangan tersebut;
- Bahwa Bertua Simbolon menguasai tanah tempat pertukangannya setelah bapak Bertua Simbolon bernama Busmin Simbolon meninggal dunia kemudian diwariskan kepada Bertua Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui Busmin Simbolon mewariskan tanah tersebut kepada Bertua Simbolon karena Bertua Simbolon anak pertama dari Busmin Simbolon;
- Bahwa saat Busmin menguasai tanah tersebut yang ada di tanah tersebut antara lain pohon bayon, pohon kemiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa bangunan yang ada di atas tanah perkara dibangun;
- Bahwa bangunan yang ada di atas tanah perkara dibangun oleh Bertua Simbolon;
- Bahwa Poseng Naibaho adalah anak dari Op. Masrin Naibaho;
- Bahwa Poseng Naibaho termasuk Naibaho Siahaan;
- Bahwa tanah Poseng Naibaho ini di sebelah utara objek perkara;
- Bahwa bangunan amani Poseng Naibaho lebih dahulu di atas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa amani Poseng Naibaho bisa tinggal disitu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada golat-golat di Pintu Sona kecuali hula-hulanya Raja Bolon yaitu marga Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa Golat Naibaho, golat Sitanggang tidak ada di Pintu Sona, hanya golat Simbolon yang ada;
- Bahwa ada bius di Pintu Sona disebut diparadatan Raja Natolu yakni Raja Simbolon, Raja Naibaho dan Raja Sitanggang. Raja Naibaho adalah hula-hulanya Raja Bolon yaitu Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa jarak golat Simbolon dari objek perkara kira-kira 150 (seratus lima puluh) meter;

*Halaman 116 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edwin Simbolon atau orang tuanya ada pernah memiliki tanah di golat Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak yang dimiliki Edwin Simbolon di golat Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Edwin Simbolon masih tetap menguasai di golat Simbolon sampai sekarang atau tidak;
- Bahwa ada juga Bius di Pangururan;
- Bahwa Bius di Pangururan tidak sama dengan bius di Pintu Sona;
- Bahwa Bius di Pintu Sona terbit karena Raja Bolon meminta memisahkan diri dari bius Pangururan untuk membuka satu kerajaan di Pintu Sona;
- Bahwa setahu saksi karena Pintu Sona itu adalah kepunyaan dari Raja Bolon;
- Bahwa saksi sudah katakan Raja Simbolon, Raja Sitanggang dan Raja Naibaho. Raja bius Pintu Sona adalah atas nama Raja Bolon Simbolon membuka kerajaan Pintu Sona;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perpindahan Raja Simbolon ke Pintu Sona, yang saksi tahu bahwa Pintu Sona adalah milik Raja Bolon Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui Pintu Sona adalah milik Raja Bolon Simbolon dari cerita orang tua kami yang bernama Selamat Simbolon;
- Bahwa saksi tidak jelas mengetahui mengenai gugatan perkara tanah antara Jaebat Naibaho dengan Selamat Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran objek perkara di bawah jalan yang telah bersertifikat atas nama Edwin Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara di bawah jalan yang telah bersertifikat atas nama Edwin Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu terbit sertifikat atas nama Edwin Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui terbit sertifikat atas nama Edwin Simbolon berdasarkan cerita dari orang lain, dari kelurahan;

*Halaman 117 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edwin Simbolon mengatakan bahwa tanahnya sudah bersertifikat atas nama Edwin Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Mangapul Naibaho yang ada di objek perkara di bawah jalan berdasarkan cerita dari orang tua kami yang mengatakan, "itu tanah Tulangmu Mangapul Naibaho";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen atau surat kepemilikan tanah Mangapul Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Mangapul Naibaho;
- Bahwa yang 12 rante itu dari bawah jalan sampai ke tepi Danau Toba;
- Bahwa 12 (dua belas) rante yang saksi katakan itu adalah luas tanah Edwin Simbolon dan tanah Mangapul Naibaho;
- Bahwa ada bangunan sebelum Danau Toba milik Ama Lanom Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan tersebut milik Ama Lanom Simbolon karena dahulu tinggal disitu;
- Bahwa dahulu ada yang menguasai objek perkara yakni oleh Lanom Simbolon;
- Bahwa setuju saksi disitulah pernah ada perdebatan antara Poltak Simbolon namun saksi lupa tahun berapa perdebatan tersebut disitulah tanah tersebut dikuasai oleh oppung saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa oppung saksi mengusahai objek perkara;
- Bahwa sekarang tanah perkara yang di bawah jalan yang menguasai adalah Edwin Simbolon;
- Bahwa sekarang tidak ada diusahai Edwin Simbolon di atas tanah perkara yang di bawah jalan;
- Bahwa seingat saksi pernah semua tanah itu ditaraktor tetapi tahun berapa saksi tidak ingat;
- Bahwa bukan Edwin Simbolon sendiri yang menraktor tanahnya tersebut tetapi orang lain;

Halaman 118 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Edwin Simbolon menguasai tanah perkara yang di bawah jalan karena Edwin Simbolon sendiri yang memerintahkan orang lain untuk menraktor tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Edwin Simbolon langsung menanami di tanahnya tersebut setelah ditaraktor;
- Bahwa rumah yang di atas objek perkara tidak ikut ditaraktor;
- Bahwa sekarang masih ada yang menempati rumah di atas objek perkara;
- Bahwa Edwin Simbolon tidak pernah merusak rumah di atas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian Poltak Simbolon;
- Bahwa jarak Lumban Silalahi dari objek perkara kira-kira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana bentuk Lumban Silalahi ini;
- Bahwa rumah yang ada di Lumban Silalahi yaitu ada rumah beton, ada rumah papan di Lumban Silalahi;
- Bahwa ada rumah batak di Lumban Silalahi milik oppung saksi yang bernama Op. Sosuharon Simbolon selaku raja adat dan tunggane huta di Lumban Silalahi;
- Bahwa jarak rumah saksi dari objek perkara 50 (lima puluh) meter ke arah Pangururan;
- Bahwa dari lahir saksi tinggal di Lumban Silalahi Pintu Sona namun saksi pernah merantau tahun 1978 kemudian kembali lagi dari perantauan ke Lumban Silalahi tahun 1997;
- Bahwa hubungan Edwin Simbolon dengan Mangapul Naibaho yaitu Hula-hula boru dari oppung kami;
- Bahwa saksi datang dan mengikuti sebagian waktu pemeriksaan setempat objek perkara yang di atas jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lebarnya ke Danau Toba;

*Halaman 119 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Ama Lanom Simbolon yang menempati rumah itu sekarang, saksi tidak mengetahui siapa yang menempati sekarang;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua kami Ama Lanom Simbolon bisa membangun rumahnya disitu atas seijin dari pihak Mandor Markus Simbolon (kakek dari Edwin Simbolon);
- Bahwa tanah yang berada di bawah jalan masih milik Mangapul Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan Mangapul Naibaho dengan Para Tergugat sekarang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara yang berukuran 12 (dua belas) rante;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa dibangun bangunan yang ditempati Bertua Simbolon;
- Bahwa kurang lebih sudah ada 10 (sepuluh) tahun bangunan yang ditempati Bertua Simbolon;
- Bahwa hanya Bertua Simbolon yang menguasai objek perkara di atas jalan;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua kami, mulai dari kakek Bertua Simbolon yang bernama Op. James Simbolon, ke bapaknya kemudian Bertua Simbolon menguasai objek perkara di atas jalan;
- Bahwa sewaktu saksi berumur 6 (enam) tahun saksi melihat Op. James Simbolon mengambil tanaman pandan/ bayon yaitu bahan untuk membuat tikar dan kemiri di objek perkara di atas jalan;
- Bahwa sekitar tahun 1990-an saksi melihat Busmin Simbolon pernah mengambil kemiri di objek perkara di atas jalan;
- Bahwa hanya Busmin Simbolon yang mengusahai objek perkara di atas jalan, tidak ada orang lain;
- Bahwa tujuan Edwin Simbolon mentraktor tanahnya untuk ditanami tanaman kemiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Edwin Simbolon yang menanam kemiri di objek perkara di pinggir jalan yang berukuran kurang lebih satu rante;

*Halaman 120 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permasalahan Ama Lanom Simbolon dengan Poltak Simbolon adalah masalah tanah dimana Ama Lanom Simbolon mengklaim objek perkara di bawah jalan adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Ama Lanom Simbolon dengan Penggugat;
- Bahwa kira-kira 20 (dua puluh) tahun yang lalu saksi mengetahui permasalahan Ama Lanom Simbolon dengan Poltak Simbolon;
- Bahwa menurut katanya Ama Lanom Simbolon mengklaim objek perkara di bawah jalan adalah miliknya sehingga Poltak Simbolon marah;
- Bahwa setahu saksi Ama Lanom Simbolon dengan Poltak Simbolon sampai berperkara di Pengadilan terhadap masalah tanah;
- Bahwa tidak ada dokumennya tetapi yang jelas bisa saksi pastikan Raja Natolu ada di Pintu Sona;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa menurut sejarah bias golat Simbolon dari warisan turun temurun namun tidak tercatat dalam surat atau dokumen apapun;
- Bahwa objek perkara I dan objek perkara II termasuk Lumban Silalahi;
- Bahwa Siguminar bukan wilayah kelurahan Pintu Sona;
- Bahwa yang saksi tahu nama kampung di kelurahan Pintu Sona selain Lumban Silalahi yakni Lumban Tongatonga, Batu Gordang, Naga Timbul, Sitalametang, Lumban Tinggi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada marga Simbolon yang mencari letak golat Naibaho;
- Bahwa setahu saksi di Pintu Sona tidak ada golat-golat, itu semuanya milik Raja Bolon Simbolon;
- Bahwa marga Naibaho bisa di Pintu Sona;
- Bahwa ada marga Naibaho Sitakkaraen keturunan dari Appartanggul Naibaho yang mewarisi Raja Naibaho;

*Halaman 121 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kampung Appartanggul Naibaho Sitakkaraen di Sitalametang;
- Bahwa kampung Naibaho Siagian di Naga Timbul jauh dari objek perkara;
- Bahwa kampung Naibaho Siahan dekat dengan objek perkara/berbatasan;
- Bahwa objek perkara ini disebut Lumban Silalahi;
- Bahwa Lumban Silalahi didalamnya itu ada marga-marga termasuk Naibaho Siahaan, Naibaho Siagian, Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa Tunggame huta Lumban Silalahi adalah Op. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa sebelah selatan Naibaho Siahaan itu Lumban Silalahi;
- Bahwa tidak ada penyebutan sebelah selatan Naibaho Siahaan, yang saksi tahu Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek perkara ini disebut Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas Lumban Silalahi;
- Bahwa setahu saksi di Lumban Silalahi tidak pernah disebut kawasan Naibaho melainkan disebut kawasan Lumban Silalahi;
- Bahwa hanya satu kawasan Naibaho Siahaan di Pintu Sona;
- Bahwa setahu saksi Naibaho Sitakkaraen hanya di Sitalametang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Naibaho Siagian di tempat lain selain di Naga Timbul;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar objek perkara ini disebut Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui termasuk Naibaho apa Penggugat;
- Bahwa Tunggame huta Lumban Tongatonga adalah pihak dari Mandor Markus Simbolon;
- Bahwa Tunggame huta Naga Timbul adalah pihak dari Tuan Hapoltahan;

Halaman 122 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tunggangane huta Lumban Tinggir adalah marga Simbolon keturunan Op. Mautar;
- Bahwa Tunggangane huta Batu Gordang adalah keturunan dari Raja Bolon;
- Bahwa Tunggangane huta Lumban Tongatonga, Naga Timbul, Lumban Tinggir dan Batu Gordang adalah keturunan dari Raja Bolon Simbolon;
- Bahwa saksi pernah mendengar huta Pallimutan di Pintu Sona;
- Bahwa Huta Pallimutan adalah kampung Appartanggul Naibaho yang manosor dari Sitalametang;
- Bahwa Huta Pallimutan merupakan areal Pintu Sona;
- Bahwa permasalahan Poltak Simbolon dengan Ama Lanom Simbolon tidak hanya sebatas rumah Ama Lanom Simbolon melainkan sampai ke tanah Mangapul Naibaho;
- Bahwa pernah ada tanaman bayon di atas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi melihat waktu masih kecil yang mengambil hasil dari tanaman bayon di atas tanah objek perkara ada namanya gelar Op. Ganjang br Limbong isteri dari Mandor Markus Simbolon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mandor Markus Simbolon namun saksi masih kenal isteri Mandor Markus Simbolon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pada saat boru Limbong mengambil bayon di atas tanah objek perkara;
- Bahwa keributan yang terjadi antara Poltak Simbolon dengan Ama Lanom Simbolon tidak sampai ke tanah yang dikuasai Bertua Simbolon;
- Bahwa letak tanah Mangapul Naibaho di bawah jalan;
- Bahwa ada juga tanah Mangapul Naibaho di atas tanah Bertua Simbolon sebelah timur objek perkara tetapi masih jauh ke atas;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi saksi pas pulang dari perantauan namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa bukan di tahun 1997 saksi mengetahui masalah antara Poltak Simbolon dengan Ama Lanom Simbolon. Saksi tinggal di

*Halaman 123 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Silalahi tahun 1997 tetapi pada saat merantau pernah saksi pulang ke Pintu Sona Pangururan pas ada kejadian masalah Poltak Simbolon dengan Ama Lanom Simbolon. Jadi sebelum tahun 1997 saksi sudah mengetahui peristiwa keributan tersebut;

- Bahwa saksi tidak dating ke objek perkara Imelihat kejadian perusakan di objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian perusakan dan pengambilan hasil tanaman bayon karena waktu saksi masih kecil saksi melihat langsung Op. Ganjang br Limbong isteri dari Mandor Markus Simbolon mengambil bayon dari situ;
- Bahwa tanah tanaman bayon itu tidak ikut dalam perusakan, hanya dari tanah Mangapul Naibaho sampai ke Danau Toba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Mangapul Naibaho;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi memiliki tanah Mangapul Naibaho disana;
- Bahwa Mangapul Naibaho tidak pernah cerita kepada saksi dia menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Naibaho Siahaan bisa tinggal di Lumban Silalahi;
- Bahwa tidak banyak Naibaho Siahaan tinggal di Lumban Silalahi hanya satu oppung yakni Op. Masrin Naibaho yang saksi tahu;
- Bahwa Op. Masrin Naibaho tinggal di Lumban Silalahi;
- Bahwa tanah ini berbatasan langsung dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Naibaho Siahaan pernah berperkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Op. Masrin Naibaho, Op. Poseng Naibaho pernah berperkara masalah tanah;
- Bahwa yang saksi tahu bukan perkampungan Lumban Silalahi, lebih dari 50 (lima puluh) meter masih Lumban Silalahi;
- Bahwa jarak rumah saksi dari objek perkara kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;

Halaman 124 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Lumban Silalahi tidak sampai ke golat Simbolon melainkan sampai lingkungan gereja;
- Bahwa jarak objek perkara ke gereja kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Gereja ke arah utara Pangururan;
- Bahwa ada marga Silalahi yang tinggal di Lumban Silalahi;
- Bahwa marga Silalahi di Lumban Silalahi di kawasan perkampungan Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa luas Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Op. Poseng Naibaho pernah menjual tanah yang berbatasan dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa Naibaho Siahaan yang tinggal di Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui marga apa saja yang ada di dekat rumah Masrin Naibaho;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada golat Naibaho Siahaan di Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak dari Ama Lanom Simbolon bernama Lanom Simbolon, namun selain Lanom Simbolon saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dari Lanom Simbolon;
- Bahwa Op. Lanom Simbolon keturunan dari biasa disebut Partuak keturunan dari Op. Bajuring;
- Bahwa tidak ada hubungan Op. Lanom Simbolon dengan saksi;
- Bahwa ada 5 (lima) anak Poltak Simbolon yakni Edwin Simbolon, Nikson Tamba Simbolon, Une Simbolon, Nai Angga br Simbolon dan satu lagi sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu hanya boru Sitompul isteri dari Poltak Simbolon;

2. Ahmad Naibaho, bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 125 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan Edwin Simbolon dan kawan-kawan sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini yang saksi ketahui masalah tanah yang ada di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa ada 2 (dua) objek perkara yakni satu di atas jalan dan yang satu lagi di bawah jalan;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini yang menguasai objek perkara di atas jalan adalah Bertua Simbolon;
- Bahwa yang mengusahai atau pemilik objek perkara di bawah jalan adalah Poltak Simbolon;
- Bahwa bukan hanya milik Poltak Simbolon objek perkara di bawah jalan, ada sebagian milik keturunan oppung saksi Appartanggul Naibaho;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek perkara yang di atas jalan;
- Bahwa luas objek perkara yang di bawah jalan kira-kira 12 (dua belas) rante;
- Bahwa tanah Appartanggul Naibaho termasuk tanah yang 12 (dua belas) rante;
- Bahwa saksi tahu tanah yang 12 (dua belas) rante menjadi objek perkara sudah disertifikatkan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang 12 (dua belas) rante termasuk objek perkara sudah disertifikatkan sesudah diperlihatkan Edwin Simbolon;
- Bahwa Edwin Simbolon memperlihatkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi dalam rangka munculnya gugatan dari pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat tanah karena mendapat informasi dari orang lain sebelum perkara ini tahun 2012;
- Bahwa saksi menemui pihaknya Edwin Simbolon dan dia mengatakan bahwa ukuran tanah kami sudah masuk ke dalam sertifikat itu;

*Halaman 126 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atau keturunan Appartanggul Naibaho tidak ada melakukan keberatan karena ada hubungan keluarga sehingga kami sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa sekitar tahun 2012 saksi atau keturunan Appartanggul Naibaho ada keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut;
- Bahwa yang pernah saksi lihat sertifikat itu bernomor 70 tahun 2012;
- Bahwa yang saksi lihat seingat saksi 2008 dan saksi melihatnya pada tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan Apul Naibaho;
- Bahwa saksi masih ketemu orangnya Apul Naibaho;
- Bahwa Apul Naibaho adalah bapak saksi keturunan dari Appartanggul Naibaho;
- Bahwa terjadi perdamaian setelah saksi mengetahui adanya penerbitan sertifikat di atas tanah yang ada di Lumban Silalahi;
- Bahwa posisi tanah saksi di bawah jalan di Lumban Silalahi termasuk objek perkara;
- Bahwa dahulu bentuk tanah oppung saksi memanjang sesuai dengan jalan ke Rianiate;
- Bahwa setelah ada perdamaian bentuknya dirubah menjadi memanjang arah Danau Toba, di pinggir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Raja Lapan Simbolon;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-5;
- Bahwa Poltak Simbolon adalah ipar saksi dan saksi memanggil Poltak Simbolon adalah amangboru;
- Bahwa Edwin Simbolon adalah anak daripada Poltak Simbolon dan isterinya bernama Resti br Sitompul;
- Bahwa bukti surat T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-5 berupa Surat Perdamaian ini adalah perdamaian antara Poltak Simbolon dengan keturunan dari Appartanggul Naibaho ikut dalam objek perkara ini;

*Halaman 127 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sertifikat Nomor 70 ini belum dipecah karena Poltak Simbolon sudah meninggal;
- Bahwa Poltak Simbolon meninggal dunia sekitar tahun 2012 namun persisnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Poltak Simbolon meninggal dunia setelah menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa kondisi Poltak Simbolon pada saat itu sudah ada sakitnya;
- Bahwa sebagai hubungan keluarga Poltak Simbolon ada meminta maaf kepada keturunan Appartanggul Naibaho atas penerbitan sertifikat ini;
- Bahwa posisi tanah Appartanggul Naibaho di sebelah utara berbatas dengan Raja Lapan;
- Bahwa orangnya saksi tidak kenal tetapi namanya saksi tahu;
- Bahwa saksi menggambarkan posisi tanah sesudah ada perdamaian;
- Bahwa tanah Apul Naibaho ada di atas Bertua Simbolon di sebelah timur;
- Bahwa ada tanah Mangiring Simbolon di sekitar tanah yang dikuasai Bertua Simbolon, lebih dahulu tanah Mangiring Simbolon barulah tanah Apul Naibaho;
- Bahwa saksi pindah ke Pintu Sona Samosir tahun 1995;
- Bahwa saksi belum ada mendengar keributan di Pintu Sona;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keributan antara Poltak Simbolon dengan Simbolon yang lain di Pintu Sona;
- Bahwa jarak rumah saksi dari objek perkara sekitar 700 (tujuh ratus) meter. Rumah saksi di kompleks Rumah Sakit;
- Bahwa saksi merupakan Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi tinggal di Pallimutan yang merupakan kampung marga Naibaho;
- Bahwa yang saksi ketahui Naibaho Sitakkaraen yang ada di Pintu Sona adalah pecahan dari Pangururan;

Halaman 128 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kampung Naibaho Sitakkaraen ada di tempat lain bukan hanya di Pallimutan seperti di Pasar Pangururan;
- Bahwa marga Naibaho Sitakkaraen ada tinggal di tempat lain;
- Bahwa Huta Naibaho Sitakkaraen di Pintu Sona hanya di Pallimutan;
- Bahwa di sebelah Pallimutan itu ada juga kampung Naibaho Sitakkaraen yaitu Sitalametang;
- Bahwa letak objek perdamaian antara Poltak Simbolon dengan keturunan Appartanggul Naibaho di Lumban Silalahi;
- Bahwa di dalam surat perdamaian tersebut ada ditulis Lumban Silalahi;
- Bahwa tidak ada disebut Lumban Silalahi dalam bukti surat T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-5 surat perdamaian melainkan tertulis Lumban Silalahi masuk dalam Pintu Sona;
- Bahwa Oppung saksi mendapatkan tanah tersebut dari warisan Op. Appartanggul Naibaho;
- Bahwa Op. Appartanggul Naibaho mendapatkan tanah tersebut dari Op. Gopu Naibaho;
- Bahwa Tunggame huta di Lumban Silalahi adalah kakek dari Poltak Simbolon;
- Bahwa tanah saksi yang dalam perdamaian tersebut sudah disertifikatkan oleh Poltak Simbolon;
- Bahwa terjadi perdamaian setelah terbit seritkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Naibaho lain memiliki tanah di Lumban Silalahi, setahu saksi hanya kami marga Naibaho yang memiliki tanah di Lumban Silalahi;
- Bahwa selain marga Naibaho ada marga Simbolon memiliki tanah di Lumban Silalahi, selain itu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa bukan hanya Naibaho Sitakkaraen yang memiliki tanah di Lumban Silalahi, ada juga Raja Lapan yaitu Naibaho Siahaan memiliki tanah di Lumban Silalahi;

*Halaman 129 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan pada saat perdamaian karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa luas tanah saksi kurang lebih satu rante, 7 m x 30 m;
- Bahwa ada saksi-saksi menandatangani surat perdamaian namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tidak ingat nama saksi-saksi menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa saksi tidak ingat nama saksi batas dalam surat perdamaian;
- Bahwa selama ini kami tidak menguasai mengelola lahan tersebut itu melainkan kami berikan dikelola oleh Poltak Simbolon;
- Bahwa saksi tidak melihat orang tua saksi memberikan tanah itu dikelola Poltak Simbolon, saksi mengetahui karena mendengar keterangan dari oppung saksi yaitu Appartanggul Naibaho;
- Bahwa bukan Appartanggul Naibaho yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah itu diberikan untuk dikelola Poltak Simbolon melainkan saksi mengetahuinya dari abang saksi bernama Sahat Naibaho yang tinggal di Pangurusan;
- Bahwa selama saksi berada di Pangurusan saksi belum pernah melihat Poltak Simbolon mengelola tanah itu;
- Bahwa tidak ada yang lain pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa saksi melihat yang menguasai objek perkara di atas jalan adalah Bertua Simbolon mulai tahun 1995;
- Bahwa bangunan itu belum ada tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan bangunan itu dibangun;
- Bahwa setiap hari saksi lewat dari objek perkara;
- Bahwa sebelah utara berbatas dengan marga Naibaho;
- Bahwa tidak ada dalam sertifikat ini dikatakan batas sebelah utara adalah marga Naibaho;
- Bahwa Sahat Naibaho adalah abang saksi anak dari bapak saksi yang bernama Apul Naibaho;

*Halaman 130 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan yang diberikan kepada Poltak Simbolon adalah hanya untuk berladang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang ditanam Poltak Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Poltak Simbolon menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui ada terbit sertifikat cerita dari kelurahan. waktu itu saksi dengar isu-isu bahwa telah disertifikatkan;
- Bahwa pihak yang berdamai saat itu antara kami dengan Poltak Simbolon;
- Bahwa objek perkara yang di atas jalan itu milik Bertua Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara yang di atas jalan itu milik Bertua Simbolon karena keturunan dari Bertua Simbolon termasuk dari bere kami dan saksi melihat Bertua Simbolon yang menguasai, ada disitu bangunan pertukangan milik Bertua Simbolon;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan dibangun bangunan Bertua Simbolon;
- Bahwa saksi tidak ikut waktu sidang lapangan;
- Bahwa sekarang di atas tanah yang berada di bawah jalan itu kosong;
- Bahwa ada rumah di atas tanah yang berada di bawah jalan tetapi saksi tidak mengetahui rumah milik siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Op. Bona Naibaho;
- Bahwa menurut cerita Paris Tua Naibaho termasuk Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa Paris Tua Naibaho termasuk ke dalam surat perdamaian;
- Bahwa Paris Tua Naibaho tidak termasuk ke dalam surat perdamaian walaupun Paris Tua Naibaho termasuk Naibaho Sitakkaraen karena asal Paris Tua Naibaho bukan dari Pintu Sona;

*Halaman 131 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang saksi dengar dari marga Naibaho asal Paris Tua Naibaho dari Siguminar;
- Bahwa Siguminar berbeda dengan Pintu Sona. Jaraknya kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa tidak ada Sitakkaraen di Siguminar;
- Bahwa yang saksi tahu marga Naibaho Sitakkaraen ada di Siguminar tetapi saksi tidak tahu Siguminar kampung siapa;
- Bahwa asal Naibaho Sitakkaraen dari Pasar Pangururan;
- Bahwa sebelum di Pallimutan oppung saksi bertempat tinggal di Lumban Silalahi sebelah timur tanah Bertua Simbolon. Asal kami dari Lumban Silalahi kemudian manosor ke Pallimutan;
- Bahwa saksi satu rumpun dengan Naibaho Sitakkaraen yang di Sitalametang;
- Bahwa saksi tidak ingat keturunan ompu apa namanya yang ada di Sitalametang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Op. Tuan Diborasna Naibaho, dialah ompu kami;
- Bahwa Appartanggul Naibaho bukan keturunan dari Op. Tuan Diborasna Naibaho, satu rumpun, tetapi diatasnya, kalau ditarik dari atasnya satu rumpun juga;
- Bahwa Appartanggul Naibaho dengan Op. Tuan Diborasna Naibaho masih diatasnya lagi namun satu rumpun dengan Tuan Diborasna;
- Bahwa ada 1 (satu) bus di Pintu Sona dan ada 3 (tiga) kerajaan bus marga Simbolon, Sitanggang dan Naibaho;
- Bahwa penerima jambar kerajaan bus Simbolon adalah keturunan dari pihak Poltak Simbolon;
- Bahwa Poltak Simbolon satu rumpun dengan Edwin Simbolon;
- Bahwa saksi kenal dengan Jabarang Simbolon;
- Bahwa selama ini yang selalu menerima jambar Simbolon adalah Jabarang Simbolon;

*Halaman 132 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima jambar Naibaho adalah keturunan dari Tuan Diborasna Naibaho yang berkampung di Sitalametang;
- Bahwa karena itu hanya merupakan identitas maka yang menerima jambar Sitanggang adalah marga Simbolon;
- Bahwa tidak ada perkampungan Siguminar di kelurahan Pintu Sona;
- Bahwa saksi maupun keturunan Appartanggul Naibaho tidak ada berkeinginan memperkarakan tanah objek perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Harapan Sinaga;
- Bahwa Harapan Sinaga salah satu yang memberi tahu atas sertifikat tersebut;
- Bahwa Harapan Sinaga adalah mantan Lurah di Pintu Sona tahun 2012;
- Bahwa Surat perdamaian ini dibuat di rumah Edwin Simbolon di Pintu Sona;
- Bahwa tidak ada golat di Pintu Sona;
- Bahwa tidak ada golat Simbolon, golat Naibaho dan golat Sitanggang di Pintu Sona;
- Bahwa 3 (tiga) kerajaan bias merupakan pecahan dari Pangururan ke Pintu Sona;
- Bahwa 3 (tiga) kerajaan bias tersebut pecah dan tinggal di Pintu Sona;
- Bahwa tidak ada tanah Sitanggang disitu;
- Bahwa dulunya 3 (tiga) kerajaan itu namun tidak tahu dimana;
- Bahwa saksi hanya mendengar dulunya ada dari penerima raja bias termasuk Jabarang Simbolon yang mengatakan dulu Sitanggang ada tetapi tanahnya tidak tahu;
- Bahwa Pallimutan atau Sitalametang tersebut bukan bagian dari Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Naibaho pindah setelah pecah dari Pangururan;

*Halaman 133 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah manjae pindah ke Pintu Sona baru mendapat tanah di Pallimutan. Kalau Pallimutan itu adalah memang oppung kami yang memiliki tanahnya, ketika sudah ada raja-raja bius ini;
- Bahwa pembagian bius tidak sepenuhnya kampung Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kampung Naibaho sebagian lagi;
- Bahwa kampung kami itu bukan dari pembagian daripada raja bius;
- Bahwa tidak ada golat Simbolon, golat Naibaho dan golat Sitanggang di Pintu Sona;
- Bahwa Poltak Simbolon yang menguasai objek perdamaian namun dalam pengelolaan tanahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah saksi dalam perdamaian itu sampai ke bangunan rumah tersebut karena rumah itu di pinggir jalan;
- Bahwa tanah milik Raja Lapan Naibaho masih termasuk Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana bisa Naibaho Siahaan tinggal disana;
- Bahwa yang saksi tahu ada marga Sinaga, marga Naibaho. Kalaupun ada marga selain Naibaho itu adalah membeli tanah dari marga Simbolon dan Naibaho;
- Bahwa ada Naibaho Sitakkaraen dari Sitalametang menjual tanah di Lumban Silalahi;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya yang satu itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Op. Masrin Naibaho;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Masrin Naibaho;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jaebat Naibaho Siahaan;
- Bahwa karena Harapan Sinaga mantan lurah itu sudah dari dulu mengetahui seluk beluk Pintu Sona;

*Halaman 134 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada pernah terbit surat tanah saksi. Saksi tidak mengetahui darimana Harapan Sinaga mengetahui ada tanah saksi disitu dan dia memberi tahu saksi langsung secara lisan namun saksi tidak tahu tahun berapa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Poltak Simbolon ataupun Edwin Simbolon pernah masuk penjara;
  - Bahwa Poltak Simbolon tinggal di Pintu Sona;
  - Bahwa Poltak Simbolon sudah tinggal di Pintu Sona saat saksi membuat surat perjanjian;
  - Bahwa setahu saksi Poltak Simbolon tinggal di Pintu Sona namun cerita dari anak Poltak Simbolon yang mengatakan kadang Poltak Simbolon ke Medan karena ada juga rumahnya di Medan;
  - Bahwa ada rumah Poltak Simbolon di Pintu Sona dekat objek perkara ini namun tidak termasuk Lumban Silalahi;
3. Sahat Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah tanah yang dihadapi Edwin Simbolon di areal Lumban Silalahi Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
  - Bahwa ada 2 (dua) objek perkara yaitu di atas jalan dan di bawah jalan;
  - Bahwa objek perkara yang di atas jalan dikuasai oleh Op. James Simbolon kakek dari Bertua Simbolon;
  - Bahwa pada objek perkara di atas jalan terdapat beberapa jenis tanaman yakni kemiri, juak dan bangunan pertukangan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Op. James Simbolon sudah berbagi kepada keturunannya;
  - Bahwa berdasarkan cerita oppung dan orang tua kami objek perkara di bawah jalan dikuasai oleh oppung boru Limbong bersama tulang kami Naibaho keturunan dari Sitakkaraen di Sitalametang;
  - Bahwa Oppung boru Limbong adalah ibu dari Poltak Simbolon dan nenek dari Edwin Simbolon;

Halaman 135 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan oppung boru Limbong tersebut;
- Bahwa semasa saksi sekolah dasar (dahulu SR) di Pintu Sona sering saksi melihat oppung boru Limbong menanam bayon di atas objek perkara di bawah jalan karena SD/SR tersebut berjarak 10 (sepuluh) meter dari objek perkara;
- Bahwa belum ada rumah di atas objek perkara di bawah jalan tahun 1970;
- Bahwa sekarang sudah ada terbangun rumah Ama Lanom Simbolon di atas objek perkara di bawah jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Lanom Simbolon;
- Bahwa Ama Lanom Simbolon dahulu bertempat tinggal di Lumban Tonga Tonga;
- Bahwa Lumban Tonga Tonga adalah kampung raja Paindua Tuan Hapoltahan;
- Bahwa luas objek perkara yang di atas jalan kira-kira satu rante;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas mata angin;
- Bahwa luas objek perkara yang di bawah jalan kira-kira sepuluh rante sampai tepi Danau Toba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas mata angin;
- Bahwa saksi pernah mendengar Appartanggul Naibaho tinggal di Pintu Sona yang berkampung di Sitalametang atau Pallimutan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Edwin Simbolon tanah yang dahulunya diusahai oleh oppung boru Limbong tersebut sudah pernah terbit sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Nomor 70;
- Bahwa kira-kira beberapa tahun yang lewat diperlihatkan Edwin Simbolon sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perkara marga Simbolon dengan Jaebat Naibaho di sekitar tanah yang diperkarakan ini;
- Bahwa pernah ada kasus perusakan tanaman terhadap sebahagian objek perkara yang di bawah jalan dekat tepi pantai;

Halaman 136 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perusakan termasuk ikut saksi sendiri;
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi merusak tanaman yang ada di tepi pantai karena kami memerintahkan Ama Lanom Simbolon supaya mengosongkan tanah tersebut namun Ama Lanom Simbolon mengklaim tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Ama Lanom Simbolon tidak mau meninggalkan tanah tersebut dengan alasan kalau tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut milik Op. Bona Naibaho dan tidak pernah ada dibicarakan seperti itu;
- Bahwa saksi sudah lupa tahap persidangannya karena sudah lama dan saksi juga sudah lupa berapa lama saksi dihukum;
- Bahwa tidak ada marga lain yang mengusahai objek perkara yang di bawah jalan selain dari keturunan Appartanggul Naibaho;
- Bahwa objek perusakan tersebut termasuk areal Lumban Silalahi;
- Bahwa Tunggame huta di Lumban Silalahi adalah Op. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa bisa disebut Lumban Silalahi karena menurut cerita oppung kami dulu Lumban Silalahi adalah ciptaan dari marga Silalahi;
- Bahwa ada hubungan marga Silalahi dengan Op. Raja Hata Simbolon yakni diatas 10 (sepuluh) generasi;
- Bahwa ada adik perempuan Simbolon dinikahi marga Silalahi yang ada di Lumban Silalahi;
- Bahwa ada hubungan Silalahi dengan Simbolon yakni hula-hula dengan borunya;
- Bahwa jalan yang ada dekat tanah yang dikuasai Bertua Simbolon menuju dahulu disitu ada gereja Protestan;
- Bahwa yang memberikan akses jalan tersebut adalah Op. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa di sebelah kiri kalau kita menghadap ke atas ada rumah marga Naibaho di sekitar tanah yang dikuasai Bertua Simbolon;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Apul Naibaho;

Halaman 137 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apul Naibaho adalah anak/keturunan dari Appartanggul Naibaho;
- Bahwa Ahmad Naibaho adalah anak dari adiknya si Apul Naibaho;
- Bahwa ada bius Raja Natolu di Pintu Sona yaitu Raja Simbolon diwakili Jabarang Simbolon, Raja Naibaho diwakili Naibaho Sitakkaraen keturunan dari Tuan Diborasna, Raja Sitanggung diwakili marga Simbolon dari batu gordang;
- Bahwa tidak ada perkampungan Siguminar di Pintu Sona melainkan di Desa Pardomuan I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah Bertua Simbolon dibangun namun bangunan pertukangannya dibangun sewaktu saksi masih SD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pestol Naibaho;
- Bahwa saksi tinggal di huta Naga Timbul Kelurahan Pintu Sona;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan terkait perusakan tanaman bersama Poltak Simbolon dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-3 dan inilah nama saksi;
- Bahwa saat itu saksi dijatuhi hukuman saat itu, namun saksi lupa berapa lama saksi dihukum;
- Bahwa dalam perkara Nomor 120 itu saksi sudah lupa isi putusannya;
- Bahwa saksi pernah dihukum atas perkara lain, sedangkan untuk perkara perusakan itu hukuman saksi percobaan;
- Bahwa ada waktu dulu kasus pembunuhan tahun 1995 di Pintu Sona di atas objek perkara ini. Kami 9 (sembilan) orang dituduh membunuh sehingga saksi dihukum;
- Bahwa Poltak Simbolon ikut dihukum bersama saksi dalam kasus pembunuhan;

*Halaman 138 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dituduh dalam pembunuhan beramai-ramai mengenai masalah tanah;
- Bahwa pekerjaannya Pengacara namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi dihukum atas kasus pembunuhan selama satu setengah tahun;
- Bahwa kira-kira tahun 1994 saksi melakukan perusakan;
- Bahwa tanaman yang saksi rusak saat itu termasuk pohon kemiri, pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon-pohon tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat Ama Lanom Simbolon yang menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Lanom Simbolon tetapi tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Jaboho Simbolon dan Ama Lanom Simbolon yang melaporkan saksi;
- Bahwa hubungan Jaboho Simbolon dengan Ama Lanom Simbolon adalah kakak beradik;
- Bahwa yang mengatakan supaya tanaman-tanaman itu dirusak saat itu termasuk keputusan dari keturunan Tuan Hapoltahan yakni Poltak Simbolon;
- Bahwa bukan tanaman Poltak Simbolon. Saksi mendengar cerita ada penguasaan tanah di tempat lain, disuruh pindah tetapi tidak mau, itulah alasannya;
- Bahwa perusakan tersebut di pertengahan jalan di tepi pantau dekat bangunan pertukangan Ama Lanom Simbolon tetapi tidak sampai ke jalan;
- Bahwa bukan hanya Ama Lanom Simbolon dan Jaboho Simbolon saja yang melaporkan saksi atas perusakan saat itu namun masih satu keturunan;

*Halaman 139 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu semua korban ini tinggal di kampung Lumban Tonga Tonga;
- Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan nama-nama yang melaporkan saksi atas perusakan selain Ama Lanom Simbolon dan Jaboho Simbolon;
- Bahwa Ama Lanom Simbolon dan Jaboho Simbolon adalah adalah satu keturunan atau abang beradik kandung;
- Bahwa saksi mengenal Mangidir Simbolon dan dia juga sebagai salah satu pelapor;
- Bahwa saksi mengenal Seteria boru Gurning, salah satu isteri dari orang itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tianur boru Sinurat;
- Bahwa saksi mengenal Hasiholan boru Malau dan satu keturunan, satu generasi, satu oppung;
- Bahwa kalau bangunan sekarang saksi tidak mengetahui kapan dibangun namun saat saksi sekolah di SR itu ada sekedar bangunan pertukangan;
- Bahwa belum ada bangunan saat saksi melakukan perusakan namun yang saksi lihat ada gubuk-gubuk yang ditempati Ama Lanom Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara tanah yang di atas jalan milik Op. James Simbolon karena dahulu oppung kami bercerita karena kami satu keturunan dengan Tuan Hapoltahan bahwa yang diatas itu adalah milik Op. James Simbolon;
- Bahwa saksi lihat dari dulu objek itu dikuasai;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai Op. James Simbolon kurang lebih satu rante, ada ditanami kemiri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai Op. James Simbolon kira-kira tahun 1964;
- Bahwa karena saksi setiap hari disitu saksi melihat Op. James Simbolon menjaga tanamannya disitu karena kampungnya juga di Lumban Silalahi;

Halaman 140 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut termasuk kompleks Lumban Silalahi;
- Bahwa kompleks Lumban Silalahi luas ada batasnya sungai, gereja HKBP dengan jembatan Lumban Tonga Tonga;
- Bahwa kalau dari Pangururan jaraknya kira-kira 400 (empat ratus) meter ke objek perkara baru masuk Lumban Silalahi;
- Bahwa marga Simbolon dengan marga Silalahi yang tinggal disitu arah ke jembatan dan tidak ada marga Naibaho disitu yang saksi tahu;
- Bahwa saksi mengenal Jaebat Naibaho namun saksi tidak mengetahui perkaranya;
- Bahwa saksi mengenal Op. Poseng Naibaho;
- Bahwa dahulu Op. Poseng Naibaho tinggal di Lumban Tonga Tonga dan sekarang tinggal di dekat objek perkara di bawah jalan;
- Bahwa menurut keterangan dari orang Op. Poseng Naibaho termasuk Naibaho Siahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perkara Naibaho Siahaan dengan marga Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Op. Poseng Naibaho pernah berperkara di dalam objek perkara;
- Bahwa setahu saksi satu rante sama dengan panjang 25 (dua puluh lima) meter namun lebarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Op. James Simbolon ikut bercocok tanam, yang saksi ketahui Op. James Simbolon menjaga tanaman pandan sebagai bahan untuk membuat tikar;
- Bahwa nama oppung boru Limbong saksi tidak mengetahui namun gelarnya Op. Jabaran boru Limbong;
- Bahwa Oppung boru Limbong menanam bayon atau pandan di objek perkara yang di bawah jalan;
- Bahwa sekitar tahun 1960-an saksi melihat oppung boru Limbong yang mengusahai di objek perkara yang di bawah jalan karena SR saksi dekat dengan tanah itu sehingga ketika jam istirahat

*Halaman 141 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



atau keluar sekolah saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Oppung boru Limbong menguasai objek perkara bagian tepi pantai;
- Bahwa luas tanah yang diusahai oppung boru Limbong kurang lebih 10 (sepuluh) rante;
- Bahwa ada juga Naibaho Sitakkaraen yang mengusahai katanya Tulang dari oppung boru Limbong bernama Appartanggul Naibaho bapak dari Apul Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah Paris Tua Naibaho maupun silsilah Appartanggul Naibaho;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Op. Bona Naibaho;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Apul Naibaho Sitakkaraen pernah menguasai tanah perkara yang di bawah jalan namun dari cerita orang tua kita bernama Lahi Silalahi bahwa Naibaho Sitakkaraen ada menguasai tanah yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai Naibaho Sitakkaraen;
- Bahwa saksi melihat langsung dari depan sekolah oppung boru Limbong menguasai tanah perkara di bawah jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana oppung boru Limbong bisa mengelola di atas objek perkara yang bawah jalan;
- Bahwa karena menurut kesepakatan jangan ditanami tanaman keras di tanah kita namun tetap ditanami tanaman keras oleh Ama Lanom Simbolon;
- Bahwa tahun 1994 semua keturunan Tuan Hapoltahan Simbolon sepakat bahwa objek perkara yang di bawah jalan jangan ditanami tanaman keras namun tetap ditanam pohon kemiri, pohon kelapa sehingga kami melakukan perusakan;
- Bahwa keturunan Tuan Hapoltahan meminta Ama Lanom untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah ditempat perusakan tersebut;

*Halaman 142 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah Edwin Simbolon;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-1 berupa sertifikat tanah;
- Bahwa saksi mengetahui terbitnya sertifikat ini tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-4;
- Bahwa Bertua Simbolon adalah cucunya O.R Hata Simbolon;
- Bahwa kasus pembunuhan bukan terjadi di atas objek perkara ini melainkan terjadi di tengah jalan karena permasalahan tanah yang berada di Lumban Tonga Tonga;
- Bahwa jarak dari objek perkara ke kampung Lumban Silalahi kurang lebih 100 (seratus) atau 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi rasa objek perkara sekarang ini bukan Lumban Silalahi dan saksi tidak mengetahui apa namanya serta tidak ada penyebutannya;
- Bahwa ada parik di Lumban Silalahi;
- Bahwa Lumban Silalahi kalau dahulu ada pariknya namun sekarang pariknya sudah tidak kelihatan;
- Bahwa jarak dari parik ke objek perkara sekarang ini kira-kira 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa batas dari Lumban Silalahi adalah parik, kalau lewat dari parik bukan Lumban sehingga objek perkara bukan Lumban lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tunggane huta di objek perkara ini apakah juga O. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai golat di Pintu Sona;
- Bahwa sampai saksi tamat dari SR kira-kira tahun 1964 terakhir saksi melihat oppung boru Limbong menanam bayon di objek perkara bawah jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi oppung boru Limbong saat saksi melakukan perusakan tahun 1994;
- Bahwa perusakan terhadap tanaman-tanaman tersebut dilakukan hanya beberapa jam tanaman itu kami rusak;

*Halaman 143 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus perusakan dulu banyak yang dirusak, ada di luar Lumban Silalahi, ada di atas gunung;
- Bahwa ini semua termasuk tanaman keluarga Ama Lanom Simbolon;
- Bahwa ada perusakan di pinggir pantai dekat rumah Ama Lanom Simbolon;
- Bahwa saksi pernah mendengar sungai mandele di Pintu Sona yang termasuk areal perkampungan O. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa Sungai asar adalah batas ke Lumban Tonga Tonga;
- Bahwa antara sungai mandele dengan sungai asar adalah milik O. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa objek perkara ini di wilayah antara sungai mandele dengan sungai asar;
- Bahwa dari HKBP ke Lumban Tonga Tonga kurang lebih ada 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa tunggane hutanya disitu adalah O. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa setiap kegiatan yang saksi tahu harus mengetahui tunggane huta yang memilih lokasi milik tunggane hutanya;
- Bahwa kalau tunggane huta menurut pengetahuan saksi harus mengetahui segala kegiatan di radius kampungnya, sedangkan parik hanya pembatas dari kampung tersebut;
- Bahwa parik merupakan pembatas Lumban;
- Bahwa objek perkara ini bukan Lumban Silalahi karena ada pembatasnya parik;
- Bahwa tanaman yang saksi rusak dulu masuk areal Lumban Silalahi;

4. Naudur Br Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah tanah yang terletak di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Halaman 144 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas objek yang diperkarakan kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari jalan sampai ke tepi pantai;
- Bahwa ada 2 (dua) objek perkara yakni satu di atas jalan pasar hitam dan yang satu lagi di bawah jalan;
- Bahwa yang saksi tahu yang menguasai objek perkara di atas jalan pasar hitam adalah Bertua Simbolon;
- Bahwa saksi kenal dengan Busmin Simbolon;
- Bahwa Bertua Simbolon adalah anak dari Busmin Simbolon gelar Amani Harbangan;
- Bahwa yang ada sekarang di objek perkara di atas pasar umum adalah pohon kemiri, pohon juar, ada lagi kayu rajun;
- Bahwa tidak ada bangunan, yang ada tempat pertukangan di objek perkara di yang atas pasar umum milik Bertua Simbolon;
- Bahwa yang mengusahai atau pemilik objek perkara di bawah jalan adalah Poltak Simbolon dari pinggir jalan sampai ke tepi pantai;
- Bahwa yang ada sekarang di objek perkara di bawah jalan adalah rumah milik Osman Simbolon yang dibangun kira-kira tahun 70-an lebih;
- Bahwa dahulunya Osman Simbolon bertempat tinggal di Lumban Tonga Tonga yang merupakan kampung Raja Paindua Ama Jabaran;
- Bahwa Raja Paindua adalah kakek dari Edwin Simbolon namun saksi tidak mengetahui siapa nama Raja Paindua;
- Bahwa jarak Lumban Tonga Tonga dari objek perkara kira-kira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi sekolah dasar di Pintu Sona;
- Bahwa saksi bersekolah dasar di SD 12 yang terletak dekat objek perkara;
- Bahwa SD yang lebih dahulu berdiri daripada rumah Osman Simbolon;
- Bahwa saksi kenal dengan Op. Ganjang boru Limbong;

Halaman 145 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edwin Simbolon adalah cucu dari Op. Ganjang boru Limbong;
- Bahwa Poltak Simbolon adalah anak dari Op. Ganjang boru Limbong;
- Bahwa Op. Ganjang boru Limbong pernah mengelola objek perkara yang di bawah jalan;
- Bahwa Op. Ganjang boru Limbong menanam bayon untuk bahan membuat tikar di objek perkara yang di bawah jalan;
- Bahwa Op. Ganjang boru Limbong yang menempati tanah sebelum ada berdiri rumah Osman Simbolon;
- Bahwa Osman Simbolon mendirikan tempat pertukangan kayu sebelum rumahnya yang sekarang;
- Bahwa pekerjaan Osman Simbolon adalah bertukang-tukang seperti bertukang lemari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kasus perusakan di atas objek perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkara antara Jaebat Naibaho dengan Selamat Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengenal Apul Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengenal Appartanggul Naibaho;
- Bahwa Poltak Simbolon bisa mengusahai tanah di objek perkara yang di bawah jalan karena warisan turun temurun dari nenek moyangnya;
- Bahwa marga Naibaho tidak pernah mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Op. Bona Naibaho;
- Bahwa sebelah utara berbatas dengan marga Naibaho, sebelah barat berbatas dengan tanah Situmorang dan yang lainnya orang itu semua;
- Bahwa dari pinggir jalan sampai ke Danau Toba adalah milik Poltak Naibaho;

*Halaman 146 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar kampung Siguminar yang letaknya di atas kota Pangururan dan bukan di Pintu Sona;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek perkara kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Op. Ganjang boru Limbong mengambil bayon di objek perkara, saksi tahu karena sebelum saksi menikah tahun 1976 saksi juga ikut mengambil bayon dengan Op. Ganjang boru Limbong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pestol Naibaho;
- Bahwa Tunggane huta Lumban Silalahi adalah Ama Raja Hata Simbolon;
- Bahwa tanah yang dikuasai Poltak Simbolon di bawah jalan sudah disertifikatkan, saksi tahu karena Poltak Simbolon mengatakan kalau tanah ini sudah disertifikatkan dan saksi pernah melihat sertifikat tanahnya juga pernah membacanya;
- Bahwa saksi tidak jelas membaca bukti surat T-I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII-1 karena ukuran tulisannya tetapi inilah sertifikat itu;
- Bahwa saksi membaca sertifikat atas nama Poltak Simbolon seingat saksi tahunnya ada 12 nya, tidak tahu pastinya kapan;
- Bahwa karena saksi borunya jadi Poltak Simbolon bersama marga Sitanggang membawa sertifikat itu ke rumah saksi lalu dibacakanlah;
- Bahwa Poltak Simbolon membawa sertifikatnya kemudian diperlihatkan surat-suratnya kepada saksi sambil mengatakan inilah tanah kita;
- Bahwa Besloit rumah yang diperlihatkan kepada saksi, hanya itu saja yang saksi ingat;
- Bahwa karena dulu saksi pernah tinggal dengan Op. Ganjang boru Limbong dan semua surat-surat tanah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tinggal lagi dengan Op. Ganjang boru Limbong sejak saksi menikah tahun 1970;

Halaman 147 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah saksi bertempat tinggal di SD itu dekat objek perkara;
- Bahwa dahulu Osman Simbolon bertukang-tukang, belum ada rumahnya disitu dan juga belum sebegus sekarang tempat pertukangannya itu;
- Bahwa tahun 1976 saksi masih tinggal bersama Op. Ganjang boru Limbong;
- Bahwa Op. Ganjang boru Limbong melarang Osman Simbolon membangun rumahnya di objek perkara yang di bawah jalan. Op. Ganjang boru Limbong mengatakan "jangan disini bertukang orang itu dulu tinggal di Lumban Tonga Tonga namun diusir oleh Op. boru Limbong karena jemur-jemur papan orang itu di rumah akibatnya kerbau tidak bisa masuk ke kolong dan akhirnya Osman Simbolon pindah ke objek perkara sekarang yang di bawah jalan;
- Bahwa yang ada di objek perkara saat Osman Simbolon membangun rumah yaitu hanya tanaman bayon milik Op. Ganjang boru Limbong yang ada di objek perkara saat Osman Simbolon membangun rumah;
- Bahwa Op. Ganjang boru Limbong tidak menanam bayon lagi di objek perkara saat tanah itu digenangi air dan sudah banyak anak-anaknya;
- Bahwa Op. Ganjang boru Limbong tidak lagi mengusahai objek perkara pada tahun 1960;
- Bahwa sekarang yang mengusahai objek perkara tidak ada yang mengusahai objek perkara;
- Bahwa baru-baru ini Poltak Simbolon mengusahai objek perkara pada tahun 1950 setelah bapaudanya yang bernama Op. Mandur Simbolon terbunuh. Op. Ganjang boru Limbong mengusahai objek perkara bersama anak-anaknya;
- Bahwa Poltak Simbolon bertempat tinggal di Lumban Tonga Tonga;

*Halaman 148 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Poltak Simbolon pernah merantau ke Medan waktu saksi masih gadis dan baru-baru kembali ke kampung. Poltak Simbolon tinggal di Medan dan sering pulang ke kampung. 10 (sepuluh) tahun ini Poltak Simbolon tinggal di Lumban Tonga Tonga;
- Bahwa semasa lajangnya tahun 1950 Poltak Simbolon mengusahai objek perkara;
- Bahwa Poltak Simbolon yang melanjutkan menanam bayon setelah Op. Ganjang boru Limbong tidak lagi mengusahai objek perkara di tahun 1960 sampai sekarang;
- Bahwa Poltak Simbolon menanam bayon di objek perkara di tepi pantai itu;
- Bahwa sekarang bayon itu tidak ada lagi;
- Bahwa waktu lajang Poltak Simbolon mengusahai objek perkara;
- Bahwa sampai sekarang Poltak Simbolon mengusahai objek perkara;
- Bahwa Poltak Simbolon tidak ada bercocok tanam di objek perkara tetapi tanah itu hak miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perusakan di atas objek perkara;
- Bahwa Poltak Simbolon pernah masuk penjara karena kasus pembunuhan di Lumban Tonga Tonga;
- Bahwa jarak Lumban Tonga Tonga dari objek perkara kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa objek tanah perkara ini juga termasuk Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lumban Silalahi ini luas atau tidak;
- Bahwa dahulu yang tinggal di Lumban Silalahi adalah marga Malau tulang kami dan marga Situmorang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada marga Naibaho tinggal di Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi mengetahui golat Simbolon di Batu Gordang;

*Halaman 149 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui golat Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai golat-golat;
- Bahwa jarak golat Simbolon ke rumah saksi kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilometer;
- Bahwa dekat jarak golat Simbolon ke objek perkara;
- Bahwa ada 3 (tiga) bus di Pintu Sona yakni Simbolon, Simbolon dan Naibaho;
- Bahwa penerima jambar bus Simbolon adalah Jabarang Simbolon;
- Bahwa bapak dari Jabarang Simbolon dan Bapak dari Edwin Simbolon adalah abang beradik;
- Bahwa penerima jambar bus Naibaho adalah dari kampung Batu Gordang;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Jalabe Naibaho dan keturunannya yang menerima jambar bus Naibaho dari Sitalametang;
- Bahwa penerima jambar bus Naibaho adalah Amani Bison;
- Bahwa ada jalan dicor di depan pertukangan Bertua Simbolon menuju Lumban Silalahi;
- Bahwa tanah tempat jalan yang dicor adalah milik Amani Harbangan bapak dari Bertua Simbolon;
- Bahwa tanah tempat jalan yang dicor tidak pernah diusahai oleh marga Naibaho;
- Bahwa batas areal Lumban Silalahi selain perkampungan adalah sungai simandele sampai ke sungai asar dan itulah disebut areal Lumban Silalahi;
- Bahwa objek perkara di areal antara sungai asar dan sungai mandele;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Op. Bona Naibaho menerima jambar raja bus namun saksi pernah mendengar nama Op. Bona Naibaho dan saksi tidak tahu dimana kampung Op. Bona Naibaho;
- Bahwa kampung Jalabe di Sitalametang kelurahan Pintu Sona;

*Halaman 150 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raja Bius di Pintu Sona marga Simbolon, Simbolon dan Naibaho;
- Bahwa tidak ada Sitanggang raja bius di Pintu Sona;
- Bahwa semua marga Simbolon yang ada di golat Simbolon;
- Bahwa setahu saksi ada tanah boru Limbong disitu dulu ditanami padi makanya saksi mengetahui ada golat Simbolon;
- Bahwa semua hanya oppung itu Simbolon yang disitu;
- Bahwa Osman Simbolon tidak mendapat tanah di golat Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi nama-nama oppung yang ada tanah di golat Simbolon, yang saksi ketahui hanya Poltak Simbolon;
- Bahwa Golat Simbolon ini luas dari jalan raya sampai ke pasir;
- Bahwa belakangan ini saksi tahu ada golat-golat setelah saksi sudah tua, dulunya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari sungai mandele sampai sungai asar itu satu kampung Lumban Silalahi;
- Bahwa marga-marga yang ada di areal Lumban Silalahi yakni marga Simbolon, marga Malau;
- Bahwa tidak ada marga Naibaho disitu;
- Bahwa saksi kenal dengan Masrin Naibaho;
- Bahwa rumah Masrin Naibaho di samping objek perkara;
- Bahwa kampung silalahi itu semuanya itu tidak ada perbedaan dan rumah si Masrin Naibaho masuk silalahi juga;
- Bahwa bapak dari Masrin Naibaho yang bernama Jaebat Naibaho tinggal di Lumban Silalahi juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jaebat Naibaho pernah berperkar dengan marga Simbolon;
- Bahwa rumah yang terletak di samping rumah Masrin Naibaho adalah rumah Saihot Simbolon dan sudah rumahnya sendiri;

Halaman 151 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah itu sudah rumah Masrin Naibaho sendiri dari cerita oppung saksi yang rumahnya satu dinding dengan rumah Masrin Naibaho;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Masrin Naibaho termasuk Naibaho apa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anak dari Jaebat Naibaho;
  - Bahwa waktu saksi berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun melihat Bertua Simbolon menguasai tanah objek perkara yang di atas jalan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Sintua Simbolon yang tinggal di Silalahi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sintua Simbolon dengan Poltak Simbolon;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Osman Simbolon;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Edwin Simbolon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Osman Simbolon meninggalkan tanah objek perkara;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang keberadaan Osman Simbolon;
5. Nurlanti br Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang dihadapi Edwin Simbolon dan kawan-kawan ada masalah tanah yang terletak di Lumban Silalahi Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
  - Bahwa ada 2 (dua) objek perkara yakni satu di atas bahu jalan raya dan yang satu lagi di bawah bahu jalan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek perkara yang di atas bahu jalan;
  - Bahwa yang menguasai objek perkara di atas bahu jalan adalah Bertua Simbolon;

*Halaman 152 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bertua Simbolon memperoleh tanah yang di atas bahu jalan dari kakeknya yang bernama Op. James Simbolon;
- Bahwa tanah tersebut sudah milik atau sepenuhnya diserahkan kepada Bertua Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut sudah diserahkan kepada Bertua Simbolon karena Op. James Simbolon memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa yang dahulu menguasai objek perkara di atas bahu jalan adalah Busmin Simbolon;
- Bahwa Bertua Simbolon adalah anak dari Busmin Simbolon;
- Bahwa yang menjadi batas-batas objek perkara di atas bahu jalan adalah kalau ke atas jalan setapak menuju tanah Gereja, ke atasnya lagi ada tanah Mangiring Simbolon, tanah Apul Naibaho Sitakkaraen, sebelah kiri tanah Lasman Naibaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek perkara yang di bawah bahu jalan;
- Bahwa objek perkara di bawah jalan adalah milik Poltak Simbolon;
- Bahwa tanah milik Poltak Simbolon dan tanah milik Appartanggul Naibaho yang ada di objek perkara di bawah bahu jalan sampai ke tepi pantai;
- Bahwa batas-batas objek perkara di bawah bahu jalan adalah di sebelah kanan rumah Raja Lapan Simbolon, di belakangnya saksi tidak mengetahui rumah siapa, di sebelah kiri tanah marga Situmorang;
- Bahwa yang sekarang terdapat di objek perkara di bawah bahu jalan adalah rumah milik Osman Simbolon gelar Ama Lanom Simbolon;
- Bahwa tanah yang di objek perkara di bawah bahu jalan sudah terbit sertifikatnya tahun 2012 atas nama Poltak Simbolon;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya namun tidak pernah membaca isi sertifikatnya dari atas sampai ke bawah;

*Halaman 153 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sertifikat tersebut karena dahulu Poltak Simbolon bertengkar dengan anaknya Appartanggul Naibaho;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Dame Naibaho alias Sahat Naibaho;
- Bahwa saksi kenal dengan Kartolo Naibaho;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Naibaho;
- Bahwa sekitar tahun 2012 Ama Dame Naibaho alias Sahat Naibaho, Kartolo Naibaho dan Ahmad Naibaho yang keberatan terhadap Poltak Simbolon atas terbitnya sertifikat tersebut;
- Bahwa sempat berselisih karena tanahnya sudah disertifikatkan namun setelah itu ada perdamaianya kemudian Appartanggul Naibaho mengembalikan tanah tersebut kepada Poltak Simbolon, saksi hadir juga ketika itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut sudah dipecah;
- Bahwa perdamaian tersebut terjadi di rumah Edwin Simbolon di Lumban Tonga Tonga, saksi hadir juga dan ketika itu saksi ada menandatangani surat perdamaianya sebagai saksi;
- Bahwa Poltak Simbolon meninggal dunia di Lumban Tonga Tonga pada tahun 2013 setelah terjadi perdamaian;
- Bahwa ada kasus perusakan tahun 1994 di objek perkara bawah bahu jalan tepatnya dekat tepi Danau Toba;
- Bahwa yang dirusak ketika itu adalah tanaman bayon, rumah, pohon kemiri;
- Bahwa saksi tidak ingat kenapa bisa terjadi perusakan;
- Bahwa perselisihan terjadi antara Poltak Simbolon dengan Osman Simbolon;
- Bahwa tidak ada marga Naibaho di tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hukumnya;
- Bahwa ada perkara antara Jaebat Naibaho dengan Selamat Simbolon di sekitar tanah yang dikuasai Bertua Simbolon namun saksi tidak mengetahui proses hukumnya;

*Halaman 154 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) raja bius yang ada di Pintu Sona yakni Simbolon, Naibaho dan Sitanggang;
- Bahwa yang mewakili raja bius Naibaho adalah keturunan Appartanggul Naibaho dari kampung Sitalametang;
- Bahwa yang mewakili Simbolon dalam menerima jambar raja bius adalah Jabarang Simbolon;
- Bahwa saksi kenal dengan Jabarang Simbolon;
- Bahwa Jabarang Simbolon memiliki hubungan keluarga dengan Edwin Simbolon;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak tahun berapa saksi kenal dengan Osman Simbolon namun dulunya Osman Simbolon di Lumban Tonga Tonga;
- Bahwa pekerjaan Osman Simbolon bertani dan mengambil tuak;
- Bahwa saksi ada melihat pertukangan kayu Osman Simbolon membuat kursi di Lumban Tonga Tonga;
- Bahwa Osman Simbolon pindah dari Lumban Tonga Tonga ke objek perkara ini namun saksi tidak mengetahui tahun berapa;
- Bahwa saksi menikah dengan marga Simbolon tanggal 16 Januari 1972;
- Bahwa ada SD di sekitar objek perkara dan tanah itu milik mertua saksi;
- Bahwa belum ada rumah Ama Lanom Simbolon setelah saksi menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-5 ini;
- Bahwa saksi ada membubuhkan tanda tangan pada Surat Perdamaian bukti surat T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-5 ini atas nama Nurlanti Marbun;
- Bahwa tidak ada Huta Siguminar di sekitar objek perkara namun ada di atas kota Pangururan;

Halaman 155 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tunggané huta Lumban Silalahi adalah O. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa Tunggané huta Lumban Tonga Tonga adalah Markus Simbolon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pestol Naibaho;
- Bahwa saksi kenal dengan gelar Op. Ganjang boru Limbong yang merupakan isteri dari Markus Simbolon;
- Bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan antara Osman Simbolon dengan Edwin Simbolon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Poseng Naibaho dan rumahnya berada di samping rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan Poltak Simbolon sudah membagi-bagi warisan;
- Bahwa perdamaian yang saksi juga ikut menandatangani suratnya dalam masalah tanah yang terletak di Lumban Silalahi;
- Bahwa Lumban Silalahi luas;
- Bahwa letak tanah objek perdamaian tersebut di dekat rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara perdamaian adalah 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa tanah objek perdamaian itu arah ke bawah jalan;
- Bahwa letak tanah objek perdamaian di pinggir jalan jaraknya 2 (dua) meter, setelah jalan baru tanah perdamaian;
- Bahwa luas tanah objek perdamaian kurang lebih satu rante memanjang ke samping arah Rianiate sampai ke tanah marga Situmorang dan tidak sampai ke Danau Toba;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu yang menjadi objek perdamaian saat itu karena diberitahu oleh Poltak Simbolon;
- Bahwa Poltak Simbolon mengatakan kepada kami, “ada perkelahian disana, ayo dulu kita hadapi supaya kita upayakan berdamai”;

Halaman 156 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke tanah objek perdamaian tersebut bersama dengan Op. Serti Naibaho dan Poltak Simbolon;
- Bahwa letak objek perkara disebut Lumban Silalahi;
- Bahwa marga Naibaho adalah hula-hula kami dari Raja Bolon Simbolon sehingga Poltak Simbolon memberikan tanah kepada Appartanggul Naibaho kemudian setelah meninggal dunia Appartanggul Naibaho diwariskanlah ke anaknya yang bernama Apul Naibaho;
- Bahwa ada perdamaian karena Poltak Simbolon sudah menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut sehingga Appartanggul Naibaho marah terjadi perkelahian dan kemudian akhirnya ada perdamaian;
- Bahwa seingat saksi Appartanggul Naibaho tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Poltak Simbolon pernah mengusahi tanah objek perkara dengan menanam bayon namun saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa pada tahun 1972 Op. Ganjang boru Limbong dan anaknya ada menanam bayon di lokasi objek perkara;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa objek perkara tidak lagi ditanami bayon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Osman Simbolon pindah ke objek perkara;
- Bahwa rumah Osman Simbolon yang dirusak pada saat peristiwa perusakan di tahun 1994;
- Bahwa Poltak Simbolon mengatakan, "kalau kau tidak pindah dari sini ku rusak rumahmu";
- Bahwa Rumah Osman Simbolon dirusak sedikit;
- Bahwa saksi melihat langsung rumah Osman Simbolon dirusak;

Halaman 157 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bagian rumah Osman Simbolon yang dirusak hanya digertak saja mau dirusak karena Osman Simbolon langsung mengatakan “pindahpun kami dari sini, jangan rusak rumah kami”;
- Bahwa rumah Osman Simbolon langsung kosong setelah kejadian tersebut dan saksi tidak tahu kemana Osman Simbolon pindah rumah;
- Bahwa rumah Osman Simbolon sampai sekarang masih ada di Lumban Tonga Tonga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bentuk bangunan rumah Osman Simbolon tahun 1995 masih sama sampai saat ini karena saksi tidak pernah lagi ke Lumban Tonga Tonga namun saksi masih melihat rumah Osman Simbolon masih ada sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak sekarang yang menempati rumah Osman Simbolon tersebut;
- Bahwa tanah yang dikuasai Bertua Simbolon memang sudah milik Bertua Simbolon yang diwariskan dari Op. James Simbolon kepada Busmin Simbolon kemudian diwariskan lagi kepada Bertua Simbolon;
- Bahwa objek perkara ini Lumban Silalahi;
- Bahwa marga-marga yang tinggal di Lumban Silalahi setahu saksi yaitu marga Simbolon, marga Situmorang dan sudah banyak pendatang yang tinggal di Lumban Silalahi;
- Bahwa ada marga Naibaho tinggal di Lumban Silalahi yaitu Poseng Naibaho yang merupakan Naibaho Siahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari tahun berapa Poseng Naibaho tinggal di Lumban Silalahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Poseng Naibaho sudah atau belum tinggal di Lumban Silalahi setelah saksi menikah dan tinggal di Lumban Silalahi;
- Bahwa tidak ada Naibaho lain selain Poseng Naibaho yang tinggal di Lumban Silalahi;

*Halaman 158 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Poseng Naibaho bernama Masrin Naibaho yang tinggal di Lumban Silalahi dan langsung berbatasan dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lumban Silalahi ini luas atau tidak;
- Bahwa seingat saksi Edwin Simbolon masuk penjara karena melakukan perusakan saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dirusak Edwin Simbolon saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Edwin Simbolon dipenjara karena melakukan perusakan saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat perdamaian tersebut yakni tentang perdamaian;
- Bahwa saksi hanya melihat sertifikat tanah itu atas nama Poltak Simbolon namun tidak membaca isinya;
- Bahwa bayon adalah pandan untuk membuat tikar;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa pertama kali saksi melihat objek perkara ditanami bayon atau pandan sesudah saksi menikah pada tahun 1972;
- Bahwa Poltak Simbolon mengusahai tanah yang di pinggir Danau Toba tidak sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa luas tanah yang ditanami bayon oleh Poltak Simbolon kira-kira satu rante;
- Bahwa tanaman bayon ditanam di belakang rumah Osman Simbolon;
- Bahwa belum ada rumah Osman Simbolon waktu ditanami tanaman bayon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang lain mengusahai tanah disitu sebelum diusahai oleh Poltak Simbolon;
- Bahwa saksi pernah melihat Busmin Simbolon mengusahai tanah objek perkara yang di atas jalan dengan menanam pohon mangga, pohon kemiri, ada juga bayon;

Halaman 159 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ibu dan isteri dari Busmin menanam bayon di tanah objek perkara yang di atas jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama isteri dan ibu dari Busmin Simbolon;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan namun setelah menikah saksi sudah melihat ada tanaman bayon, pohon mangga dan pohon kemiri di tanah objek perkara yang di atas jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai kapan ada tanaman bayon, pohon mangga dan pohon kemiri di tanah objek perkara yang di atas jalan. Kalau tanaman bayon itu hanya sekali tanam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibangun bangunan pertukangan milik Bertua Simbolon;
- Bahwa Edwin Simbolon masuk penjara karena kasus pembunuhan di Lumban Tonga Tonga Pintu Sona pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui batas alam dari areal Lumban Silalahi yaitu sungai simandele dan sungai asar dan di dalam areal tersebut objek perkara ini;
- Bahwa Poseng Naibaho pernah berperkara dengan Selamat Simbolon di atas objek perkara namun saksi tidak mengetahui isi putusannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang keberadaan Selamat Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai apa Poseng Naibaho dalam perkara dengan Selamat Simbolon;
- Bahwa yang diperkarakan antara Poseng Naibaho dengan Selamat Simbolon adalah masalah tanah yang berada di Lumban Silalahi;
- Bahwa Tunggame huta Lumban Silalahi adalah O. Raja Hata Simbolon;
- Bahwa rumah yang ditempati Poseng Naibaho termasuk Lumban Silalahi;
- Bahwa tidak ada golat-golat di Pintu Sona;

Halaman 160 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat IX Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.70, nama pemegang hak Poltak Simbolon, diberi tanda Bukti T.IX-1;

Menimbang bahwa adapun Tergugat IX Konvensi dalam persidangan elektronik (e court) ada mengupload file dokumen bukti yaitu Surat Ukur Nomor 63/Pintusona/2008, namun oleh karena selama persidangan ini bukti tersebut tidak pernah dihadirkan fisiknya sebagaimana pada pengantar daftar bukti Tergugat IX Konvensi tanggal 01 September 2023 telah Majelis Hakim beri tanda paraf, tanggal serta pernyataan sebagai bukti yang "pending", maka Tergugat IX Konvensi secara hukum dipandang tidak mengajukan bukti tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Subjek Tergugat Tidak Lengkap;

*Halaman 161 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Objek Perkara, Letak Dan Luas Serta Batas Tanah Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Tentang *Legal Standing* Penggugat Mengajukan Gugatan Atas Objek Terperkara Terhadap Para Tergugat;
4. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
5. Tentang Posita dan Petitum Saling Bertentangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Tergugat IX Konvensi juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/ Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IX Konvensi tersebut, tidak ditanggapi secara tertulis oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Replik meskipun kepadanya telah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan

*Halaman 162 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis maupun teori diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Tergugat IX Konvensi sebagai berikut:

1. Tentang Subjek Tergugat Tidak Lengkap & Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi pada angka 1 (satu) yaitu "Tentang Subjek Tergugat Tidak Lengkap" memiliki materi muatan yang identik/ serupa dengan materi eksepsi Tergugat IX Konvensi angka 3 (tiga) yaitu "Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)" yang pada pokoknya menyatakan adanya kekurangan pihak, hanya saja masing-masing dengan alasan yang berbeda, maka terhadap 2 (dua) materi eksepsi yang identik/ serupa ini dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat agar tidak timbul kekeliruan atau kesalahan formalitas suatu gugatan;

Halaman 163 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang bahwa setelah memperhatikan maksud gugatan *plurium litis consortium* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa Penggugat harus mengajukan Gugatan terhadap seluruh keturunan dari Alm. poltak Simbolon dan Ahli waris Alm. Busmin Simbolon tidaklah menyebabkan gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, oleh karena sebagaimana dalam asas Hukum Acara Perdata diketahui bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, hal mana juga senada dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa, “*Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat*”;

Menimbang bahwa selain itu terhadap dalil Tergugat IX Konvensi yang menyebutkan bahwa sudah seharusnya dalam gugatan Penggugat memasukan ahli waris pengganti dari Keturunan Almarhum Oppu Bona Naibaho (Sitakkaraen) selain Pengggugat maupun ahli waris penggantinya, juga tidaklah menyebabkan gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, sebab dalam gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tanah terperkara merupakan milik Oppu Bona Naibaho yang mana Penggugat merupakan sebagai salah satu ahli waris yang sah, kemudian didalilkan bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi bukan keturunan Oppu Bona Naibaho, sehingga dalil gugatan yang demikian secara formil cukup untuk dipahami, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pdt/2018 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut, “*Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris*”;

Halaman 164 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi mengenai “Tentang Subjek Tergugat Tidak Lengkap & Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)” tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Objek Perkara, Letak Dan Luas Serta Batas Tanah Kabur (*Obscuur Libel*) & Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi ini, pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mendalilkan di dalam posita Gugatannya menyatakan tanah ukuran 198 m<sup>2</sup> X18 m<sup>2</sup> telah disertipikat Hak Milik No. 70 oleh Poltak Simbolon akan tetapi Penggugat tidak mencantumkan jumlah luas tanah yang tertera didalam Setipikat Hak Milik No. 70, dan oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara konkrit tentang luas SHM No. 70, maka gugatan Penggugat atas tanah teperkara tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang selain Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat IX Konvensi juga mengajukan materi eksepsi yang identik/ serupa, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa batas-batas yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya menurut Tergugat IX berbeda dengan Sertipikat yang telah di keluarkan oleh Tergugat IX, selain itu jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara *a quo* bersebelahan dan berbatasan di sebelah Timur dengan tanah Jaebat alias Ompu Masrin Naibaho berdasarkan putusan perkara Nomor 64/Pdt.G/1980/PN Pgr jo. Perkara banding Nomor 586/Perd/1981/PT MDN jo. Kasasi Nomor 3494 K/Pdt/1983, maka harusnya dalam dalil gugatan Penggugat halaman 3 Poin 1 batas sebelah Barat objek perkara *a quo* harusnya tanah Jaebat Naibaho dan bukan Danau Toba/Pilar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat hal ini menambah keyakinan Tergugat IX terhadap kaburnya objek perkara yang dimaksud, serta terdapat ukuran

*Halaman 165 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



yang tidak jelas terhadap tanah yang telah Tergugat IX terbitkan sertifikat, dimana Penggugat mendalilkan luas objek perkara a quo seluas 198 M2 x 18 M2 atau jika di hitung luasnya menjadi 3.564 M2 hal ini berbeda dengan luas yang ada pada Sertipikat Hak Milik Nomor 70/ Pintusona, Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumater Utara yakni seluas 3.898 M2. Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mengandung *Obscuur libel*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) materi eksepsi yang identik/ serupa ini dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel*, yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, dan agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) (Baca: M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 448);

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pengertian gugatan *obscur libel* tersebut dihubungkan dengan dalil posita maupun petitum a quo, ternyata Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada dasarnya telah menyebutkan dengan terang dan jelas letak lokasi, luas serta batas-batas yang menjadi tanah objek perkara, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada intinya menjelaskan, "*bahwa surat gugatan harus menyebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa*", dan senyatanya dalam pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap letak lokasi, luas serta batas-batas tanah objek perkara secara umum sesuai dengan apa yang didalilkan oleh masing-masing pihak, walaupun ada terdapat beberapa perbedaan seperti pada luas maupun batas-batas tanah objek perkara,

Halaman 166 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



namun menurut Majelis Hakim perbedaan tersebut tidaklah substantif/ signifikan hingga menyebabkan gugatan bisa menjadi kabur, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan tanggal 21 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi mengenai “Tentang Objek Perkara, Letak Dan Luas Serta Batas Tanah Kabur (*Obscuur Libel*) & Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)” tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang *Legal Standing* Penggugat Mengajukan Gugatan Atas Objek Terperkara Terhadap Para Tergugat & Tentang Posita dan Petitum Saling Bertentangan;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi angka 3 (tiga) yaitu “Tentang *Legal Standing*”, pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat DK/Tergugat dr di dalam dalil gugatannya tidak ada menerangkan penggugat dk/ tergugat dr memiliki hak atas tanah perkara sebagai dari Keturunan Op. Bona Naibaho dan Penggugat dk mengaku sebagai pemilik hak atas tanah perkara, akan tetapi di dalam petitum gugatan menyatakan tanah perkara adalah milik Oppu Bona Naibaho sehingga *Legal Standing* Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para tergugat atas tanah Terperkara terhadap Para Tergugat dk /Para penggugat dr adalah tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selain itu ternyata Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan hal yang identik/ serupa pada eksepsi angka 5 (lima) yaitu “Tentang Posita dan Petitum Saling Bertentangan”, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr pada Point ke 2 saling bertentangan dengan Petitum Gugatan Penggugat dk/Tergugat Dr, dimana Pada point ke ???? menyatakan Tanah perkara telah dimiliki hak Oleh Penggugat, akan

Halaman 167 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



tetapi didalam Petitum tanah perkara adalah Milik Oppu Bona Naibaho;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) materi eksepsi yang identik/ serupa ini dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa, "*Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum*";

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 5 (lima) yaitu "Tentang Posita dan Petitum Saling Bertentangan", setelah memperhatikan dengan cermat substansi gugatan *a quo* yaitu mengenai adanya tuntutan pengembalian harta warisan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai salah satu ahli waris dari Oppu Bona Naibaho kepada Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, agar tanah perkara dinyatakan sebagai milik Oppu Bona Naibaho, maka tidak beralasan untuk melegitimasi adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan mengenai kepemilikan tanah objek perkara, hal tersebut sekaligus menjawab eksepsi angka 3 (tiga) dari Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yaitu "Tentang *Legal Standing*", bahwa *legal standing* Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah bertindak sebagai salah satu ahli waris dari Oppu Bona Naibaho;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi mengenai "Tentang *Legal Standing* Penggugat Mengajukan Gugatan Atas Objek Terperkara Terhadap Para Tergugat & Tentang Posita dan Petitum Saling Bertentangan" tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi ini, pada pokoknya mendalilkan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kantor

Halaman 168 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas objek perkara, maka Penggugat dk/Tergugat dr telah salah menggugat atau salah menarik pihak dalam Perkawa Aquo yaitu Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Samosir sebagai pihak Tergugat IX yang melakukan Perbuatan Melawan hukum atas Objek Perkara;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil gugatan *a quo*, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya telah mendalilkan dengan jelas bahwa ada perbuatan Tergugat IX yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 70 Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tertanggal 05 - 11 - 2008 atas nama Poltak Simbolon, sehingga kemudian dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat IX dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, disamping itu sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa, "*Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat*", maka pada dasarnya sampai pada tahap penilaian formalitas, ditariknya pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Samosir dalam kapasitas sebagai Tergugat tidaklah menyebabkan adanya kesalahan menggugat atau salah menarik pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi mengenai "*Gugatan Penggugat Error In Persona*" tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/ Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);

Menimbang bahwa Tergugat IX Konvensi dalam eksepsi ini, pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balige dengan register perkara Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN.Blg tanggal 03 April 2023 objek gugatan perkara *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 70/ Pintusona atas nama Poltak Simbolon, terletak di Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan

*Halaman 169 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangurusan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 3.898 M<sup>2</sup> yang terbit pada 05 November 2008 sehingga sampai dengan saat ini sudah 14 tahun sejak penerbitan sertipikat tersebut di atas dan saat penerbitannya tidak ada keberatan dari pihak manapun dan mengapa baru sekarang diajukan gugatan perdata. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa: *"pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut"*. Dengan demikian maka hak Penggugat untuk mengajukan keberatan telah lewat, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa mengenai lewat waktu atau daluwarsa ini diatur dalam ketentuan Pasal 1946 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1993 KUHPerdara. Adapun, ketentuan mengenai daluwarsa yang menjadi alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1977 KUHPerdara. Dalam Pasal 1946 KUH Perdata disebutkan bahwa, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan makna daluwarsa *a quo*, dihubungkan dengan dalil dari eksepsi ini, sesungguhnya materi daluwarsa yang diajukan tidak termasuk sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1993 KUHPerdara maupun sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1967 sampai dengan Pasal

*Halaman 170 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



1977 KUHPerdara, dan penilaian mengenai daluwarsa atau tidak terkait telah terbitnya sertifikat hak milik sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sesungguhnya tetap harus berdasarkan pembuktian di persidangan yang mana hal tersebut telah memasuki materi pembuktian pokok perkara yang akan dinilai selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi mengenai "Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/ Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)" tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IX Konvensi tersebut, oleh karena seluruh eksepsi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap seluruh petitum eksepsi jawaban juga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suku batak toba bermarga Naibaho dari turunan oppu nomor dua yaitu Naibaho Sitakkaraen adalah keturunan dari Almarhum Oppu Bona Naibaho (Sitakkaraen) yang memiliki Tanah Golat Naibaho Sitakkaraen yang terletak di Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (sekarang) dikenal umum dengan Jalan Hadrianus Sinaga seluas 198 m<sup>2</sup> x 18 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Apul Naibaho Als. Ama Ni Dame & Mangiring Simbolon;
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Danau Toba/Pilar;

Halaman 171 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Utara Berbatasan dengan Poseng Naibaho Alias Oppu Jantri;

➤ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Golat Naibaho Siagian;

- Bahwa tanah Golat tersebut diperoleh pihak Penggugat secara turun temurun merupakan warisan dari Kakek buyutnya Oppu Bona Naibaho yang disebut Tanah Golat Naibaho Sitakkaraen, yang diberikan jadi bagian (jatah) atau dipajae/mandiri oleh Ina ni Bius Panguruan ke Pintusona selaku anak ni Bius yang disebut Bius Haming kepada :

1. NAIBAHO SIAHAAN;
2. NAIBAHO SITAKKARAEN;
3. NAIBAHO SIDAURUK;
4. NAIBAHO SIAGIAN;

yang dalam hal ini bagian dari Naibaho Sitakkaraen yang menjadi Warisan Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari kakeknya Oppu Bona Naibaho yang selanjutnya disebut "Tanah perkara";

- Bahwa kebenaran keberadaan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini didukung dari adanya gugatan antara Jaebat Als Ompu Masrin Naibaho melawan Selamat Simbolon dkk yang telah dimenangkan (gugatan dikabulkan) oleh Jaebat Naibaho dalam Perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/1980/PN Pgr juncto Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT MDN juncto Putusan Kasasi Nomor 3494 K/Pdt/1983. Putusan perkara mana adalah putusan perkara dari tanah Golat Naibaho Siahaan kepada lawan perkaranya bermarga Simbolon yang menguasai tanahnya yang berada bersebelahan dengan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen Penggugat aquo dimana dalam putusan perkara ini terbukti dari keterangan atau penjelasan baik dalam gugatan maupun dasar pertimbangan putusan yang ada dalam putusan perkara dimaksud antara lain pada halaman 1 (satu) Putusan Nomor 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PN-PGR juncto Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT.Mdn Juncto Putusan 3494K/Pdt/1983 tentang duduknya perkara mengenai batas-batas disebut sebelah Timur

*Halaman 172 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan Golat Naibaho Sitakkaraen, kemudian di halaman 2 (dua) masih tentang duduknya perkara mulai dari baris ke 4 (empat) sampai ke baris ke 7 (tujuh) disebutkan dikutip sebagai berikut: Bius Pangururan (Ina Ni Bius) ke Pintusona sebagai anak ni Bius yang disebut Bius Hambing, kepada: 1. Naibaho Siahaan 2. Naibaho Sitakkaraen serta dalam dasar pertimbangan pada putusan halaman 6 (enam) angka II romawi tanahnya adalah 1. Golat Naibaho disebutkan Urutan letak tanah bagian Naibaho Sitakkaraen; 2. Golat Naibaho bagian Golat Naibaho Siagian; 3. Golat Naibaho bagian Naibaho Sidauruk dan 4. Golat Naibaho bagian Naibaho Siahaan (dalam isi putusan) serta pada halaman 8 (delapan) angka 4 (empat) keterangan saksi menerangkan bahwa tanah terperkara berbatasan dengan tanah Naibaho Sitakkaraen dikutip sebagai berikut Saksi adalah Naibaho Sitakkaraen yang mempunyai tanah berbatasan dengan Naibaho Siahaan (dalam perkara tersebut). Juga dapat terlihat dari perkara perdata antara Naiparungkilon alias Ompu Mariani/Janda Alexander Simbolon dkk melawan Jaebat als Ompu Masrin Naibaho dkk selaku Tergugat dan Para Tergugat (Penggugat dalam Perkara 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PNPGR juncto Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT. Mdn juncto Putusan 3494/Pdt/1983), dalam Putusan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/1987/PN. TRT juncto Putusan Banding Nomor 139/Pdt/1988/PT.MDN juncto Putusan Kasasi Nomor 3187 K/PDT/1988 Perkara mana adalah perkara kebalikan dari Perkara 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PN-PGR juncto Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT. Mdn juncto Putusan Kasasi Nomor 3494K/Pdt/1983) yang objek perkaranya adalah sambungan dari hamparan tanah dari tanah yang diperkarakan dalam perkara 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PN-PGR juncto Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT. Mdn juncto Putusan 3494K/Pdt/1983 disebutkan bahwa tanah Golat Naibaho Siahaan adalah bersebelahan dengan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen merupakan milik Oppu Bona Naibaho yang pada halaman 11 alinea 10 dikutip: "*Tanah terperkara letaknya adalah dilingkungan Raja Simbolon; Yang menerima turpuk dilingkungan Pintusona adalah Naibaho Sitakkaraen.*"

*Halaman 173 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tanah perkara yang dikenal dengan Golat Naibaho Siitakkaraean yang merupakan milik Oppu Bona Naibaho yang mana Penggugat merupakan sebagai salah satu ahli waris yang sah, maka dengan terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 70 atas nama Poltak Simbolon di atas tanah Golat Naibaho Sitakkaraen milik Oppu Bona Naibaho adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum atas Hak dari Penggugat selaku salah satu Ahli Waris yang sah yang diperoleh secara turun temurun dari kakek buyutnya yaitu Oppu Bona Naibaho, maka oleh karena itu Sertifikat Hak Milik No. 70 Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum; Dan juga Penguasaan Tergugat VIII atas tanah bagian atas (arah timur) berbatas jalan raya Hadrianus Sinaga pun adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa demikian juga penguasaan tanah perkara dengan memakai Sertifikat Hak Milik Nomor 70 Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atas nama Poltak Simbolon adalah merupakan hasil dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr kecuali hal-hal yang diakui Para Tergugat dk/Para Penggugat dr secara tegas dalam Jawaban ini;
- Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 1 karena oppu Bona Naibaho Sitakaraen tidak ada memiliki tanah golat Naibaho Sitakaraen yang terletak di Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir (sekarang) dikenal umum dengan jalan Hadrianus sinaga seluas 198 M<sup>2</sup> x18M<sup>2</sup> dengan Batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Apul Naibaho Als Ama Ni Dame dan Mangiring Simbolon.

*Halaman 174 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba/Pilar;
- Sebelah utara Berbatasan dengan Poseng Naibaho Alias Oppu Jantri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Golat Naibaho Siagian;
- Bahwa Sesuai dengan Sejarah Pertanahan yang Ada di pintusona berdasarkan Parbiuson adalah Keturunan Simbolon Sirimbang Yaitu Raja Bolon Simbolon (Kakek dari Para Tergugat Dk /Para Penggugat Dr) dan Keturunan Naibaho Sitakaraen yaitu Apartanggul Naibaho yaitu Kakek dari Apul Naibaho;
- Bahwa Oppu Bona Naibaho sudah memiliki Perkampungan di Siguminar Arah Pangururan Kota, Dengan Jarak 2.5 Km Dari Objek Terperkara, Dan Oppu Bona Naibaho tidak satu perwarisan lagi dengan Appar Tanggul Naibaho Sitakaraen yang ada di Pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 2 karena Oppu Bona Naibaho Sitakaraen tidak ada memiliki tanah golat Naibaho Sitakaraen yang terletak di Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir;
- Bahwa Tanah Golat Naibaho Sitakaraen di wilayah Pintusona dikuasai oleh Appartanggul Naibaho Sitakaraen yang bermukim di Perkampungan Sitalametang dan Perkampungan Pallimutan Pintusona;
- Bahwa Tanah Golat Naibaho Sitakaraen dikuasai dan diusahai oleh keturunan Appartanggul Naibaho yaitu Mangapul Naibaho;
- Bahwa Penggugat Dk/Tergugat Dr tidak keturunan dari Appartanggul Naibaho akan tetapi Penggugat Dk/Tergugat Dr adalah keturunan Naibaho Sitakaraen di Siguminar diwilayah Pangururan Kota;
- Bahwa kakek dari Penggugat dk/Tergugat dr dengan Appar Tanggul Naibaho benar sama sama keturunan Naibaho Sitakaraen, akan tetapi tentang kepemilikan tanah golat Naibaho Sitakaraen di Pintusona tidak dapat dimiliki marga Naibaho Sitakaraen selain keturunan Naibaho

*Halaman 175 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitakaraen yang ada di wilayah Pintusona, sehingga pihak yang berhak atas golat Naibaho Sitakaraen di wilayah Pintusona adalah keturunan Appartanggul Naibaho;

- Bahwa sesuai dengan sejarah Pertanahan yang ada di pintusona berdasarkan Parbiuson adalah keturunan Simbolon Sirimbang yaitu Raja Bolon Simbolon ( Kakek Dari Para Tergugat DK /Para Penggugat Dr) dan keturunan Naibaho Sitakaraen Yaitu Apartanggul Naibaho yaitu kakek dari Apul Naibaho;
- Bahwa sebahagian diatas tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I Dk/Tergugat I Dr S/D Tergugat Vii Dk/Tergugat Vii Dr Benar Ada Tanah Milik Appar Tanggul Naibaho, dimana dahulu keturunan Appar Tanggul Naibaho Memberikan Ijin kepada keturunan Raja Bolon Simbolon untuk diusahai akan tetapi Poltak Simbolon terjanjur mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah milik Apar Tanggul Naibaho;
- Bahwa akibat adanya terlanjur permohonan sertipikat atas tanah milik appar tanggul naibaho tersebut, maka Poltak Simbolon pernah disomasi oleh keturunan Appar Tanggul Naibaho sekitar tahun 2011 dan selanjutnya atas permasalahan tersebut keturunan Appar Tanggul Naibaho melakukan perdamaian dengan Poltak Simbolon dengan cara mengembalikan tanah milik Appar Tanggul Naibaho yang berada di sebelah utara dari tanah yang terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik no. 70;
- Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 3 dan 4 karena Tanah terperkara tidak pernah ditelantarkan, melainkan kakek dari Para Tergugat dk/Para Penggugat dr pada tahun 1970an menyuruh Manuel Simbolon alias Oppu Osman Simbolon gelar Parrumasappuran untuk menjaga lahan dan tanaman Bayon (Pandan Tikar) dan memberi ijin mendirikan gubuk kecil tempat Manuel Simbolon bertukang membuat lemari disebelah barat tanah terperkara;
- Bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 11

*Halaman 176 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Gugatan Jaebat alias Ompu masrin Naibaho melawan selamat Simbolon dkk dalam perkara 64/Pdt.G/1980/PN-Pgr Jo Putusan No. 586/Perd/1981/PT.MDN jo. Putusan no. 3494 K/PDT/1983 tidak ada memiliki hubungan hukum atas tanah terperkara aquo;

- Bahwa yang dimaksud dari Naibaho Sitakaraen yang ada didalam Putusan perkara 64/Pdt.G/1980/PN-Pgr Jo Putusan No. 586/Perd/1981/PT.MDN jo. Putusan No. 3494 K/PDT/1983 adalah Appartanggul Naibaho Sitakaraen, bukan Oppu Bona Sitakaraen;

- Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan perkara 64/Pdt.G/1980/PN-Pgr Jo Putusan No. 586/Perd/1981/PT.MDN jo. Putusan no. 3494 K/PDT/1983 tidak ada disebutkan batas tanah terperkara berbatas dengan tanah Naibaho Sitakaraen milik Oppu Bona Naibaho;

- Bahwa di dalam putusan tersebut telah jelas dan benderang bahwa Tanah Terperkara yang menjadi objek perkara perkara 64/Pdt.G/1980/PN-Pgr Jo Putusan No. 586/Perd/1981/PT.MDN jo. Putusan no. 3494 K/PDT/1983 adalah Dilingkungan Raja Simbolon dan tidak ada dinyatakan bahwa tanah tanah terperkara didalam Perkara No. 64/Pdt-G/1980/PN-Trt berbatas dengan tanah milik Op. Bona Naibaho;

- Bahwa Tunggane Huta Lumban silalahi adalah O. R Hata Simbolon dengan Nomor lama 133 dan nomor baru 127 Hundulan Pangururan Landschap pintu Sona Wions besluit Contr dan Datum on Number 1 -7-08 No. 36 yang diberikan atas permintaan dari ama Ni Harbangan marga Simbolon anak kandung dari O.R Hata Simbolon. Bahwa Para Tergugat dk adalah keturunan Op. Barang Boha Simbolon dari garis keturunan Op. Hapoltahan Simbolon. Bahwa tanah terperkara yang diatas Bahu jalan terletak di sekitar wilayah Huta Lumban Silalahi;

- Bahwa semula sebahagian tanah terperkara tetap dikuasai oleh Alm Poltak Simbolon, akan tetapi setelah Alm. Poltak simbolon Meninggal dunia dan pihak Penggugat dk selalu mengklaim tanah terperkara menjadi miliknya, maka Objek Perkara yang ada dibawah bahu jalan tidak diusahai oleh penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII untuk menjaga kekondusifan sampai

*Halaman 177 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai proses hukum atas tanah terpekara akan tetapi Objek Perkara yang ada diatas Bahu jalan masih dikuasai oleh Keturunan Alm. Busmin Simbolon;

Menimbang bahwa Tergugat IX Konvensi dalam jawabannya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat IX dengan tegas membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Hutabolon adalah berdasarkan alas hak yang di mohonkan oleh Poltak Simbolon yang berupa Blanko permohonan hak Tahun 2008;
- Bahwa selain hal tersebut permohonan dari Poltak Simbolon dikuatkan oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanag sesuai dengan pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diketahui oleh 2 orang saksi yakni Maringan Simbolon dan Tupa Simbolon serta dietahui oleh Lurah Pintusona Jadiri Sitanggang;
- Hal tersebut di atas yang menjadi dasar Tergugat IX menguatkan posisi dari Poltak Simbolon sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan tanah tersebut di kuasai secara fisik oleh Poltak Simbolon, sampai dengan waktu yang di sediakan saat pengumuman tidak ada ihak manapun yang keberatan diterbitkan diatas tanah tersebut, dan Kepala Desa Hutabolon sebagai pihak yang paling mengetahui kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada di dalam wilayah kepemimpinannya telah membenarkan pernyataan Poltak Simbolon sebagai pemilik atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa selain surat pernyataan tersebut di atas Poltak Simbolon kemudian melampirkan Silsilah Keturunan Appa Jongga Simbolon dibuat oleh Poltak Simbolon dengan disaksikan oleh 3 orang saksi dari Horong Anak Edwin Simbolon, dari Horong Boru Sahat Silalahi, dan dari Tokoh

*Halaman 178 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat MC Situmoranhg dengan diketahui oleh Lurah Pintu Sona Jadiri Sitanggang;

- Bahwa terhadap serangkaian kegiatan pendaftaran tanah tersebut telah diumumkan di Kelurahan Pintusona dan telah diberikan balasan surat pengumuman penerbitan Sertipikat tersebut oleh Lurah Pintusona Jadiri Sitanggang melalui surat nomor 08/AT/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Poltak Simbolon;
- Bahwa setelah dilakukan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Pintusona atas nama Poltak Simbolon dengan luas 3.898 M<sup>2</sup> tanggal 05 November 2008;

Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IX Konvensi tersebut, tidak ditanggapi secara tertulis oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Replik meskipun kepadanya telah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IX Konvensi dalam jawabannya, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud tanah objek perkara adalah tanah yang terletak di Jalan Hadrianus Sinaga, Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan setempat yang dilaksanakan tanggal 21 September 2023 tersebut, terdapat perbedaan mengenai batas-batas maupun luas yang disebutkan para pihak, namun demikian perbedaan tersebut tidak pada taraf yang krusial oleh karena para pihak menerangkan bahwa tanah objek perkara yang dimaksud dalam perkara ini memang benar adalah tanah yang terletak di Jalan Hadrianus Sinaga, Kelurahan Pintusona,

*Halaman 179 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sebagaimana gambar/ sketsa tanah objek perkara yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 21 September 2023;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan pokok perkara, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tanah objek perkara versi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yaitu tanah berbentuk persegi panjang dan 4 titik ditarik sampai danau toba yang beralamat di Jalan Hadrianus Sinaga, Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan ukuran luas yaitu 198 m (seratus sembilan puluh delapan meter) x 18 m (delapan belas meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mangiring Simbolon dan Mangapul Naibaho ( $\pm$  18 meter);
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Danau Toba; ( $\pm$  18 meter);
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Golat Naibaho Siahaan dan Poseng Naibaho Alias Oppu Jantri ( $\pm$  198 meter);
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Golat Naibaho Siagian ( $\pm$  198 meter);

Menimbang bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat tersebut, senyatanya tanah objek perkara yang didalilkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan ukuran luas yaitu 198 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) x 18 m<sup>2</sup> (delapan belas meter persegi) tersebut sesuai kondisi di lapangan terdiri dari 2 (dua) bagian yang terpisahkan oleh Jalan Hadrianus Sinaga, sehingga dalam penyebutan pada pertimbangan selanjutnya agar mudah dipahami bahwa yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut disebut sebagai tanah objek perkara (di atas bahu jalan) dan tanah objek perkara (di bawah bahu jalan);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Oppu Bona Naibaho adalah pemilik sah tanah objek perkara ?;

*Halaman 180 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IX Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dibantah/ disangkal oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IX Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yaitu, “yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan hak atau peristiwa itu”, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian pada para pihak secara berimbang;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pembuktian perkara ini, alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg *juncto* Pasal 1866 KUHPerdara;

Menimbang bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (*vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg), namun dalam hal bukti surat tersebut tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Adapun konsekuensi alat bukti surat tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan, serta terhadap alat bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan serta si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi

*Halaman 181 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";*

Menimbang bahwa selain terhadap bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak, hal mana guna mencari kebenaran materil sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang pada pokoknya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13 yang telah dicocokkan dengan pembandingnya dan menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-1 sampai dengan T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-9 yang telah dicocokkan dengan pembandingnya dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, serta Tergugat IX Konvensi juga telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.IX-1 yang telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan pertama berkaitan dengan kepemilikan tanah objek perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil gugatan Konvensi dengan mengkomparasikan bukti-bukti Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang dianggap relevan untuk menjawab pokok persengketaan pertama yaitu apakah Oppu Bona Naibaho adalah pemilik sah tanah objek perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kedudukan/ *legal standing* yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi angka 3 (tiga) dari Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yaitu "Tentang *Legal Standing*", maka Majelis Hakim kembali menyitir pertimbangan eksepsi angka 3 (tiga) tersebut di dalam pokok perkara ini bahwa dari uraian dalil gugatan Konvensi dapat diketahui

*Halaman 182 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan/ kapasitas/ *legal standing* Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah bertindak sebagai salah satu ahli waris dari Oppu Bona Naibaho yang menuntut pengembalian tanah objek perkara sebagai milik Oppu Bona Naibaho (Baca: M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111), bahwa, "*Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum*");

Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Bukti P-12 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan Op. Bona Naibaho yang pada pokoknya bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang mana Bukti P-12 demikian sifatnya hanya menerangkan asal usul seseorang dan bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, sehingga kualitas Bukti P-12 dikualifikasikan sebagai bukti permulaan yang perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa substansi gugatan Konvensi *a quo* yaitu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah objek perkara merupakan bagian Naibaho Sitakkaraen serta pemilik tanah objek perkara tersebut merupakan kakek dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu Oppu Bona Naibaho;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membangun argumentasi hukum dalam dalil gugatan Konvensi angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya bahwa kebenaran keberadaan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini didukung dari adanya gugatan antara Jaebat Als Ompu Masrin Naibaho melawan Selamat Simbolon dkk yang telah dimenangkan (gugatan dikabulkan) oleh Jaebat Naibaho. Putusan perkara mana adalah putusan perkara dari tanah Golat Naibaho Siahaan kepada lawan perkaranya bermarga Simbolon yang menguasai tanahnya yang berada bersebelahan dengan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen Penggugat aquo dimana dalam putusan perkara ini terbukti dari keterangan atau penjelasan baik dalam gugatan maupun dasar pertimbangan putusan yang ada dalam putusan perkara dimaksud antara

*Halaman 183 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



lain pada halaman 1 (satu) Putusan Nomor 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PN-PGR juncto Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT.Mdn Juncto Putusan 3494K/Pdt/1983 tentang duduknya perkara mengenai batas-batas disebut sebelah Timur berbatasan dengan Golat Naibaho Sitakkaraen;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, telah dibantah oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, yang mana menurut Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi bahwa gugatan Jaebab alias Ompu Masrin Naibaho melawan Selamat Simbolon dkk dalam perkara 64/Pdt.G/1980/PN-Pgr Jo Putusan No. 586/Perd/1981/PT.MDN jo. Putusan no. 3494 K/PDT/1983 tidak ada memiliki hubungan hukum atas tanah terperkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, telah dibantah oleh Tergugat IX Konvensi dalam dalil ekepsinya, yang mana menurut Tergugat IX Konvensi bahwa jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara *a quo* bersebelahan dan berbatasan di sebelah Timur dengan tanah Jaebab alias Ompu Masrin Naibaho berdasarkan putusan perkara Nomor 64/Pdt.G/1980/PN Pgr jo. Perkara banding Nomor 586/Perd/1981/PT MDN jo. Kasasi Nomor 3494 K/Pdt/1983, maka harusnya dalam dalil gugatan Penggugat halaman 3 Poin 1 batas sebelah Barat objek perkara *a quo* harusnya tanah Jaebab Naibaho dan bukan Danau Toba/Pilar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat hal ini menambah keyakinan Tergugat IX terhadap kaburnya objek perkara yang dimaksud;

Menimbang bahwa terhadap jawab jinawab para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menilai bagaimana kualitas dalil-dalil yang disampaikan para pihak dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan para pihak;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatan Konvensi yang menyebutkan bahwa keberadaan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen didukung dari adanya gugatan antara Jaebab Als Ompu Masrin Naibaho melawan Selamat Simbolon dkk, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

*Halaman 184 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Bukti P-4 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara : 64/ Pdt.G/ 1980/PN – Pgr, Bukti P-5 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara : 586/Perd/ 1981/PT.MDN, serta Bukti P-6 berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor Perkara : 3494 K/Pdt/ 1983;

Menimbang bahwa berkaitan dengan alat bukti berupa putusan, Majelis Hakim menilai bahwa suatu putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata sepanjang putusan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila mana belum maka tidak memiliki daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 1793 K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998), serta putusan tersebut memang relevan atau memiliki hubungan langsung ataupun dapat menjelaskan suatu keadaan yang berhubungan dengan tanah objek perkara

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Bukti P-4 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara : 64/ Pdt.G/ 1980/PN – Pgr, disebutkan pada putusan tersebut halaman 1 (satu) dapat dibaca bahwa dalam tentang duduknya perkara mengenai batas-batas disebut sebelah Timur berbatasan dengan Golat Naibaho Sitangkaraing, namun secara khusus objek perkara yang disebutkan dalam Bukti P-4 tersebut tidak secara terang dan jelas menyebutkan bagaimana bentuk, berapa ukuran ataupun luas yang disengketakan, hal tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana relevansinya dengan tanah objek perkara dalam gugatan Konvensi ini;

Menimbang bahwa mengenai penyebutan pada Bukti P-4 bahwa batas sebelah Timur adalah Golat Naibaho Sitangkaraing yang hanya disebutkan pada halaman 1 (satu) – nya, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini yang telah Majelis Hakim lakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 yaitu bentuk/sketsa tanah objek perkara versi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi batas sebelah baratnya adalah Danau Toba, maka letak tanah objek perkara

*Halaman 185 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



sebagaimana gugatan Konvensi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut tentunya tidak selaras dengan batas sebelah timur objek perkara yang disebutkan dalam Bukti P-4 sebagai Golat Naibaho Sitakkaraen;

Menimbang bahwa penilaian Majelis Hakim sejalan dengan jawaban Tergugat IX Konvensi yang mendalilkan bahwa jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara *a quo* bersebelahan dan berbatasan di sebelah Timur dengan tanah Jaebat alias Ompu Masrin Naibaho berdasarkan putusan (*vide* Bukti P-4 jo Bukti P-5 jo Bukti P-6) maka harusnya dalam dalil gugatan Penggugat dalam 3 Poin 1 batas sebelah Barat objek perkara *a quo* harusnya tanah Jaebat Naibaho dan bukan Danau Toba/Pilar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka beralasan menyatakan dalil jawaban Tergugat IX Konvensi ini adalah dalil yang beralasan hukum dan logis;

Menimbang bahwa disamping itu, sekalipun ada mengenai penyebutan Golat Naibaho Sitangkaraing dalam Bukti P-4 *a quo*, namun pada akhirnya setelah diperhatikan dengan cermat, Bukti P-4 *a quo* tidak ada menyebutkan dengan terang dan jelas mengenai bagaimana kepemilikan Oppu Bona Naibaho terhadap tanah objek perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi;

Menimbang bahwa begitupun dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada satupun yang dapat menguatkan kualitas Bukti P-4 tersebut, justru ketidakjelasan dapat terlihat dari saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Masrin Naibaho yang menerangkan dibawah janji bahwa tidak ada disebut batas tanah yang diperkarakan ini golat Naibaho Sitakkaraen Op. Bona Naibaho dalam putusan ini (Bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, ternyata objek perkara yang disebutkan dalam Bukti P-4 tidak relevan menjelaskan kepemilikan tentang tanah objek perkara dalam gugatan Konvensi ini, apakah benar tanah objek perkara Konvensi memang seluas 198 m<sup>2</sup> x 18 m<sup>2</sup> seperti yang didalilkan juga sampai tahap ini masih belum bisa dibuktikan, sehingga dapat dikualifisir bahwa Bukti P-4 berupa Fotokopi

*Halaman 186 dari 213 Putusan Perdana Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara : 64/Pdt.G/1980/PN-Pgr tidak memiliki kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan, begitupun terhadap putusan yang terkait dengan Bukti P-4 yaitu Bukti P-5 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara: 586/Perd/1981/PT.MDN, dan Bukti P-6 berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor Perkara: 3494 K/Pdt/1983, maka secara mutatis mutandis Bukti P-5 dan Bukti P-6 juga tidak memiliki kualitas pembuktian terhadap tanah objek perkara Konvensi dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6 tersebut maka landasan argumentasi hukum yang dibangun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa keberadaan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen didukung dari adanya gugatan antara Jaebat Als Ompu Masrin Naibaho melawan Selamat Simbolon dkk, adalah dalil yang lemah dan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membangun argumentasi hukum dalam dalil gugatan Konvensi angka 11 (sebelas) yaitu kebenaran keberadaan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini didukung dari adanya perkara perdata antara Naiparungkilon alias Ompu Mariani/Janda Alexander Simbolon dkk melawan Jaebat als Ompu Masrin Naibaho dkk selaku Tergugat dan Para Tergugat (Penggugat dalam Perkara 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PNPGR *juncto* Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT. Mdn *juncto* Putusan 3494/Pdt/1983), dalam Putusan Perkara Nomor: 19/Pdt.G/1987/PN.TRT *juncto* Putusan Banding Nomor 139/Pdt/1988/PT.MDN *juncto* Putusan Kasasi Nomor 3187 K/PDT/1988 Perkara mana adalah perkara kebalikan dari Perkara 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PN-PGR *juncto* Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT.Mdn *juncto* Putusan Kasasi Nomor 3494K/Pdt/1983) yang objek perkaranya adalah sambungan dari hamparan tanah dari tanah yang diperkarakan dalam perkara 64/Pdt.G/Pdt.G/1980/PN-PGR *juncto* Putusan Banding Nomor 586/Perd/1981/PT.Mdn *juncto* Putusan 3494K/Pdt/1983

*Halaman 187 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa tanah Golat Naibaho Siahaan adalah bersebelahan dengan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen merupakan milik Oppu Bona Naibaho yang pada halaman 11 alinea 10 dikutip: *"Tanah terperkara letaknya adalah dilingkungan Raja Simbolon; Yang menerima turpuk dilingkungan Pintusona adalah Naibaho Sitakkaraen;*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bagaimana kualitas dalil yang disampaikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatan Konvensi tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Bukti P-7 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:19/ Pdt.G/1987/PN.TRT, Bukti P-8 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:139/PDT/1988/PT.Mdn., dan Bukti P-9 berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Reg. No : 3187 K/PDT/1988;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan cermat Bukti P-7 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 19/ Pdt.G/1987/PN.TRT, terhadap pada posita gugatan Konvensi angka 11 (sebelas) yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa tanah Golat Naibaho Siahaan adalah bersebelahan dengan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen merupakan milik Oppu Bona Naibaho sebagaimana pada halaman 11 alinea 10, ternyata setelah membaca Bukti P-7 yang dimaksud pada halaman 11 alinea 10 yang dikutip oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai landasan argumentasi hukumnya tersebut adalah keterangan saksi (a.n Elman Simbolon), yang mana keterangan saksi yang dikutip tersebut bukan pada tahap penilaian dalam pertimbangan hukum pada putusan Bukti P-7 tersebut;

Menimbang bahwa selain itu setelah diperhatikan dengan cermat, Bukti P-7 juga tidak ada menjelaskan mengenai bagaimana kepemilikan Oppu Bona Naibaho terhadap tanah objek perkara seluas 198 m<sup>2</sup> x 18 m<sup>2</sup> sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 188 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa begitupun dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada satupun yang dapat mendukung kualitas Bukti P-7 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikualifisir bahwa Bukti P-7 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 19/ Pdt.G/1987/PN.TRT tidak memiliki kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan, begitupun terhadap putusan yang saling terkait dengan Bukti P-7 yaitu Bukti P-8 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 139/PDT/1988/PT. Mdn., dan Bukti P-9 berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Reg. No : 3187 K/PDT/1988, maka secara mutatis mutandis Bukti P-8 dan Bukti P-9 juga tidak memiliki kualitas pembuktian terhadap tanah objek perkara Konvensi dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9 tersebut maka landasan argumentasi hukum yang dibangun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa keberadaan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen didukung dari adanya perkara perdata antara Naiparungkilon alias Ompu Mariani/Janda Alexander Simbolon dkk melawan Jaebat als Ompu Masrin Naibaho dkk selaku Tergugat dan Para Tergugat, adalah dalil yang lemah dan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tahun 1996 tepatnya pada tanggal 5 Nopember dan pada 10 Nopember, saudara Poltak Simbolon, Tergugat II, Jabarang Simbolon, Sahat Silalahi dan Joka Simbolon merusak tanam - tanaman yang diatas tanah Golat Naibaho Sitakkaraen dan di atas tanah lainnya di sekitar tanah tersebut yang kemudian dilaporkan oleh Jaboho Simbolon Alias Oppu Heppy dkk kepada Kepolisian Pangurusan dan akhirnya telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada waktu itu;

*Halaman 189 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menghadirkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa Nomor:P/78/0.2.18.9/Epo.1/7/1996 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung di Pangururan dan Bukti P-3 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor Perkara : 120/ Pid.B/ 1996/PN Trt;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan cermat Bukti P-1 dan Bukti P-3 tersebut, dapat dinilai bahwa kualitas Bukti P-1 demikian hanya menjelaskan secara formil adanya proses penuntutan berupa pelimpahan perkara atas nama Poltak Simbolon, dkk dari Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung Di Pangururan kepada Pengadilan Negeri Tarutung dengan Acara Pemeriksaan Biasa, serta dapat dinilai bahwa kualitas Bukti P-3 demikian hanya menjelaskan bahwa Terdakwa Poltak Simbolon, dkk telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan Bukti P-3 tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ada menghadirkan Saksi Jaboho Simbolon yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat bukti P-3 ini karena ada kasus perusakan dan dalam bukti P-3 ada keterangan Jaboho Simbolon yaitu saksi sendiri. Bahwa tanaman yang dirusak oleh Poltak Simbolon dan kawan-kawan pada saat itu yaitu tanaman durian, mangga, kemiri, jeruk manis, cengkeh;

Menimbang bahwa Hukum Agraria Nasional atau Hukum Pertanahan Nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dibangun dari hukum adat sebagai asli hukum bangsa Indonesia. Bahwa salah satu asas diadopsi dalam hukum pertanahan Indonesia tersebut yaitu **Asas Pemisahan Horizontal (*Horizontale Scheiding Beginself*) yang mana asas tersebut berprinsip bahwa setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, tidak dengan sendirinya meliputi perbuatan hukum atas benda-benda yang ada di atas tanah tersebut.** Adapun penerapan Asas Pemisahan horizontal tersebut sebagai konsekuensi dari dimasukkannya unsur hukum adat ke dalam hukum pertanahan nasional, sehingga adanya kepemilikan orang

*Halaman 190 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



terhadap suatu benda baik itu berupa tanaman maupun sebagainya yang ada di atas tanah, tidaklah menunjukkan secara otomatis bahwa si pemilik benda adalah pemilik tanah;

Menimbang bahwa Saksi Jaboho Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat izin dari Naibaho menguasai tanah tersebut untuk menanami tanaman yang dirusak oleh Poltak Simbolon dan pada tahun 1995 saksi mengembalikan/menyerahkan tanah tersebut kepada Bapauda kandung Penggugat yang bernama Pestol Naibaho, dengan cara hanya omongan saja di rumah Pestol Naibaho;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Jaboho Simbolon tersebut yang menerangkan bahwa dirinya ada melakukan pengembalian tanah yang dikerjakan, ternyata sejalan dengan Asas Pemisahan Horizontal (*Horizontale Scheiding Beginisel*) *a quo*, dimana keterangan Saksi Jaboho Simbolon tersebut menunjukkan bahwa meskipun ianya adalah pemilik tanaman pada tanah yang diusahai namun ternyata ia mengembalikan penguasaan/ pengusahaan terhadap tanah tersebut kepada orang lain,

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Asas Pemisahan Horizontal (*Horizontale Scheiding Beginisel*) *a quo* dihubungkan dengan Bukti P-1 dan Bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Jaboho Simbolon dalam kaitannya satu sama lain, dapat dikualifisir bahwa adanya fakta bahwa Terdakwa Poltak Simbolon, dkk telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan ternyata tidak secara mutatis mutandis menjelaskan mengenai kepemilikan terhadap tanah objek perkara, sehingga dengan demikian Bukti P-1 dan Bukti P-3 tidak memiliki kualitas pembuktian terhadap tanah objek perkara Konvensi dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat lainnya yaitu terhadap Bukti P-2 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor Perkara: 98/ Pdt.G/ 2018/PN Blg, setelah diperhatikan ternyata alat bukti ini tidak ada dibahas secara khusus dalam dalil gugatan Konvensi, hanya dalam kesimpulannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan bukti ini untuk

*Halaman 191 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa perkara ini sudah pernah diputus dan dikabulkan dalam perkara yang teregister dengan Nomor Perkara: 98/ Pdt.G/ 2018/PN Blg;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-2 tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Bukti ini telah membuktikan bahwa Putusan terhadap Objek Perkara Aquo telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan No. 98/PDT/2020/PT-Mdn tanggal 14 April 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige sehingga Putusan Perkara Perdata No. 98/Pdt-G/2019/PN-Blg tidak memiliki kekuatan hukum sehingga Bukti tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terminologi putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi (Baca: Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI, Edisi 2007, Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Bagian II Teknis Peradilan, Huruf AI, Halaman 94-95);

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Balige, dapat diketahui bahwa perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register: 98/ Pdt.G/2018/PN Blg telah diputus tanggal 05 November 2019 dan terhadap putusan tingkat pertama tersebut telah diajukan upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi dengan nomor register 98/Pdt/2020/PT MDN tanggal 14 April 2020, yang mana Putusan dengan nomor register 98/Pdt/2020/PT MDN tersebut isi amarnya dalam mengadili pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 5 Nopember 2019 yang dimohonkan banding dan isi amarnya dalam mengadili sendiri pada pokoknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

*Halaman 192 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Menimbang bahwa oleh karena Putusan Nomor 98/Pdt/2020/PT MDN tanggal 14 April 2020 tersebut ternyata tidak diajukan upaya hukum lagi, sehingga Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara tersebut adalah putusan pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi (i.c. Putusan PT Nomor 98/Pdt/2020/PT MDN), sehingga dengan demikian Bukti P-2 tidak memiliki kualitas pembuktian terhadap tanah objek perkara dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilik Perkampungan atau Huta Siguminar, yang tidak ada dibahas secara khusus dalam dalil gugatan Konvensi, hanya terdapat dalam kesimpulan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena yang membuat pernyataan dalam bukti tersebut disebutkan ada 3 (tiga) orang namun yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini hanya 1 (satu) orang saja, maka secara formil surat pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak diteguhkan kebenarannya oleh seluruh pembuat pernyataan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*", selain itu secara materil dapat diketahui bahwa pernyataan dalam Bukti P-10 tidak terang dan jelas menerangkan kepemilikan terhadap tanah objek perkara, sehingga dengan demikian Bukti P-10 tidak memiliki kualitas pembuktian terhadap tanah objek perkara dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-11 berupa Fotokopi Kutipan Dari *Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan: Pangururan*, yang tidak ada dibahas secara khusus dalam dalil gugatan Konvensi, hanya terdapat dalam kesimpulan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, secara materil dapat diketahui bahwa Bukti P-11 ini juga tidak menerangkan kepemilikan terhadap tanah objek perkara, sehingga

*Halaman 193 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



dengan demikian Bukti P-11 tidak memiliki kualitas pembuktian terhadap tanah objek perkara dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-13 berupa Fotokopi Silsilah Op.Tuan Jogo Simbolon, yang tidak ada dibahas secara khusus dalam dalil gugatan Konvensi, hanya terdapat dalam kesimpulan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, secara materil dapat diketahui bahwa Bukti P-13 ini menjelaskan silsilah Op. Tuan Jogo Simbolon yang tidak dengan terang dijelaskan dalam gugatan Konvensi mengenai apa hubungannya sampai kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan apa kaitannya dengan tanah objek perkara, sehingga dengan demikian Bukti P-13 tidak memiliki kualitas pembuktian terhadap tanah objek perkara dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sampai tahap ini, meskipun bukti-bukti surat tersebut diatas telah dikesampingkan, selanjutnya Majelis Hakim tetap perlu menilai keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dalil posita gugatan Konvensi angka 7 (tujuh) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1976 Bapak Gani Naibaho alias Oppu EDI yaitu anak cucu dari Oppu Bona Naibaho sudah juga menanam tanaman pisang dan pohon Jior dan tanaman lainnya di tanah yang masih Kosong yang merupakan bagian dari tanah Golat Naibaho Sitakkaraen tersebut, akan tetapi pohon pisang yang ditanam tersebut kemudian dicabuti orang yang diduga dilakukan oleh yang berniat menguasai tanah Golat Naibaho Sitakkaraen milik Oppu Bona Naibaho yang merupakan Leluhur Penggugat;

Menimbang bahwa pada dalil posita gugatan Konvensi angka 8 (delapan) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1978 kembali Bapak Gani Naibaho alias Oppu Edi menanam pisang, pohon Jior dan lain lain di tanah tersebut, akan tetapi kembali juga dicabut orang dan bibit bibit pohon tersebut hilang lenyap dari tanah Golat Naibaho Sitakkaraen (tanah perkara) dimaksud;

*Halaman 194 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Menimbang bahwa pada dalil posita gugatan Konvensi angka 9 (sembilan) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1986, Penggugat bersama keturunan (anak cucu) Oppu Bona Naibaho kembali menanam pisang di tanah miliknya tersebut (tanah perkara), akan tetapi umur Pisang yang ditanam tersebut hanya berlangsung 1 (satu) hari saja, karena ketika Penggugat bersama - sama dengan keturunan (anak cucu) Oppu Bona Penggugat Naibaho memeriksa lapangan, ternyata pisang yang ditanam sebelumnya sudah tidak ada;

Menimbang bahwa terhadap dalil posita gugatan Konvensi angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut, telah dibantah oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam dalil jawabannya angka 8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat dk/Para Penggugat dr membantah dan Menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat dk/Tergugat dk pada point ke 7,8,9 karena Gani Naibaho alias Op. edi tidak pernah menguasai dan Menanami tanah terperkara dengan tanaman Pisang dan Bibit Pohon pada tahun 1976,1978 dan tahun 1986 melainkan tanah terperkara tetap diusahai Keturunan Markus Simbolon yang merupakan Raja Bolon Simbolon dan Seijin dari Keturunan Appartanggul Naibaho;

Menimbang bahwa oleh karena dibantah/ disangkal, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut berdasarkan bukti-bukti yang berkualitas menerangkan tentang penguasaan tanah objek perkara;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan cermat seluruh bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, ternyata tidak ada yang dapat menerangkan dengan jelas mengenai adanya peristiwa penguasaan tanah pada tahun 1976 dan 1978 yang dilakukan oleh Bapak Gani Naibaho alias Oppu Edi sebagai anak cucu dari Oppu Bona Naibaho, termasuk juga mengenai peristiwa penguasaan pada tahun 1986 yang dilakukan oleh Penggugat bersama keturunan (anak cucu) Oppu Bona Naibaho juga tidak ada yang

*Halaman 195 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



menerangkan dengan jelas, adapun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi justru tidak mengetahui hal-hal yang didalilkan dalam gugatan Konvensi sebagaimana Saksi Obaja Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pernah atau tidak Gani Naibaho menguasai tanah perkara, kemudian Saksi Masrin Naibaho dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu Paris Tua Naibaho (Penggugat) dari Naibaho Sitakkaraen pernah menguasai tanah perkara, dan bahkan Saksi Jaboho Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada perusakan di tahun 1986 di atas objek perkara, yang mana keterangan Saksi Jaboho Simbolon tersebut justru menegaskan dalil posita gugatan Konvensi angka 9 (sembilan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, penguasaan terhadap tanah objek perkara sejak tahun 1976 yang dilakukan oleh Oppu Edi, anak cucu Oppu Bona Naibaho lainnya termasuk juga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ternyata tidak dapat diteguhkan sebagai fakta berdasarkan alat bukti yang berkualitas, maka dalil posita gugatan Konvensi angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya pengetahuan saksi-saksi mengenai kepemilikan tanah objek perkara perlu dinilai secara komprehensif, sebab orang yang menguasai atau mengusahai tanah belum tentu sebagai pemiliknya, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/K/Sip/1983 yang menyebutkan, *"bahwa penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut"*;

Menimbang bahwa Saksi Jaboho Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1995 saksi mengembalikan/ menyerahkan tanah tersebut kepada Bapauda kandung Penggugat yang bernama Pestol Naibaho, dengan cara hanya omongan saja di rumah Pestol Naibaho. Bahwa saksi tidak mengusahai tanah yang diatasnya. Bahwa yang

*Halaman 196 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh saksi adalah tanah yang dari bawah jalan sampai ke Danau Toba;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat 21 September 2023, maka dapat diketahui bahwa tanah di atas yang dimaksud Saksi Jaboho Simbolon tersebut adalah tanah yang ada di sebrang jalan umum yang saat ini dikuasai oleh Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi), sehingga dapat diketahui bahwa penguasaan yang dilakukan Saksi Jaboho Simbolon tidak terhadap keseluruhan tanah objek perkara;

Menimbang bahwa selain itu Saksi Jaboho Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Op. Bona Naibaho merupakan pembuka atau pemilik golat Naibaho Sitakkaraen karena Pintu Sona dan Pangururan merupakan satu bius kemudian manjae atau memisahkan diri Pintu Sona dari bius Pangururan menjadi Sitolu Hae Horbo dinamakan, kemudian terbit bius Pintu Sona setelah memisahkan diri dari bius Pangururan dan Sitolu Hae Horbo tersebut namanya sampai sekarang Raja Simbolon, Raja Sitanggang dan Raja Naibaho, kemudian atas dasar Raja Bius mereka memperoleh tanah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Saksi Jaboho Simbolon telah menjelaskan pengetahuannya mengenai kepemilikan tanah objek perkara yaitu dikarenakan Raja Bius hingga bisa mengatakan bahwa Oppu Bona Naibaho adalah pemilik tanah objek perkara Konvensi, dimana kepemilikan berdasarkan konsep Raja Bius ini tidak dijelaskan secara jelas dalam dalil gugatan Konvensi, adapun sejarah mengenai bius tersebut hanya sekedar dijelaskan dalam dalil posita gugatan Konvensi angka 2 (dua) tanpa penjelasan seperti apa konsep penyerahan, kapan penyerahan serta siapa yang menyerahkan kepada Oppu Bona Naibaho, serta selain itu keterangan Saksi Jaboho Simbolon tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti surat yang dihadirkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, terlebih Saksi Jaboho Simbolon sendiri juga menerangkan bahwa ia tidak tahu kenapa tanah tersebut disebut Naibaho Sitakkaraen, maka menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Jaboho Simbolon sifatnya lemah dan tidak memiliki kualitas pembuktian;

*Halaman 197 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Saksi Darlin Simbolon yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa tahun 1995 orang tua saksi mengembalikan tanah tersebut kepada Pestol Naibaho yang merupakan bapauda kandung dari Paris Tua Naibaho dan berdasarkan cerita dari orang tua saksi Op. Bona Naibaho yang membangun tanah tersebut dan keluarga kami hanya mengelola tanah tersebut serta saksi mengetahui batas-batas objek yang diperkarakan sekarang berdasarkan cerita dari orang tua saksi dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Op. Bona Naibaho mengerjakan tanah itu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Darlin Simbolon yang mengetahui tanah tersebut milik Op. Bona Naibaho hanya dari cerita orang tua saksi namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Op. Bona Naibaho mengerjakan tanah itu, maka keterangan yang sumbernya diperoleh hanya mendengar dari cerita orang lain serta tidak pula didukung oleh alat bukti surat yang berkualitas beralasan dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu* sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 yang menyebutkan, "*Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, namun kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu*", maka menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Darlin Simbolon sifatnya lemah dan tidak memiliki kualitas pembuktian;

Menimbang bahwa Saksi Masrin Naibaho dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu Paris Tua Naibaho dari Naibaho Sitakkaraen pernah menguasai tanah perkara. Bahwa saksi tidak tahu kapan Naibaho Sitakkaraen menyerahkan tanah tersebut kepada Op. Bona Naibaho. Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pernah menguasai objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Masrin Naibaho yang tidak tahu mengenai penguasaan ataupun kepemilikan tanah objek perkara, maka menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Masrin Naibaho sifatnya lemah dan tidak memiliki kualitas pembuktian;

*Halaman 198 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Menimbang bahwa Saksi Sasnaek Naibaho dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa yang diperkarakan sekarang ini adalah golat Naibaho Sitakkaraen dan saksi mengetahui karena saksi menelusuri pesan atau titah Op. Toga Pasir Naibaho sekitar hampir 10 (sepuluh) tahun mencari lokasi tersebut. Bahwa saksi mencari tahu golat Naibaho Siagian sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 yang berukuran sekitar 18 (delapan belas) meter x 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter. Bahwa setahu saksi pemilik golat Naibaho Sitakkaraen adalah Op. Bona Naibaho dan saksi tahu dari cerita alm. Mayor Humala Simbolon. Bahwa objek perkara Naibaho Sitakkaraen ini juga ditunjuk oleh alm. Mayor Humala Simbolon, bahwa sebelah utara golat Naibaho Siagian berbatasan dengan Naibaho Sitakkaraen keturunan dari Op. Bona Naibaho;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Sasnaek Naibaho tersebut Majelis Hakim menyitir kembali kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 *a quo*, bahwa keterangan yang bersumber dari cerita alm. Mayor Humala Simbolon yang tidak pula didukung oleh alat bukti surat yang berkualitas, maka beralasan keterangan Saksi Sasnaek Naibaho dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu*, ditambah Saksi Sasnaek Naibaho sendiri menerangkan tidak mengetahui persis letak dimana tanah objek perkara dimana keterangan saksi hanya bersumberkan pada titah Op. Toga Pasir Naibaho dengan hampir 10 (sepuluh) tahun mencari lokasi tersebut, sehingga ketidaktahuannya terhadap letak tanah objek perkara telah menunjukkan bahwa keterangan Saksi Sasnaek Naibaho sifatnya lemah dan tidak memiliki kualitas pembuktian;

Menimbang bahwa Saksi Edison H.N., dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, hanya katanya mereka bukan orang Siguminar. Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang diperkarakan saat ini dan saksi tidak pernah ke lokasi tanah yang diperkarakan. Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang diperkarakan sekarang;

*Halaman 199 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Edison H.N., yang tidak mengetahui mengenai permasalahan, luas maupun batas-batas tanah yang diperkarakan serta saksi tidak pernah pula ke lokasi dan tidak pula mengetahui siapa pemilik tanah yang diperkarakan, maka menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Edison H.N., sifatnya lemah dan tidak memiliki kualitas pembuktian;

Menimbang bahwa Saksi Jontar Albert Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa ada 2 (dua) objek yang diperkarakan, di atas jalan dan di bawah jalan yaitu luas objek I di bawah jalan kira-kira 168 m x lebar 18 m dan luas objek II di atas jalan kira-kira 30 m x lebar 18 m. Bahwa disebut golat Naibaho Siahaan, golat Naibaho Sitakkaraen, golat Naibaho Siagian saksi mengetahui dari cerita bapak saksi bernama Jaboho Simbolon. Bahwa saksi mengetahui tentang objek perkara golat Naibaho Sitakkaraen berdasarkan cerita dari orang tua saksi Jaboho Simbolon tahun 1987 dan tanah terperkara ini milik Op. Bona Naibaho;

Menimbang bahwa terhadap pengetahuan Saksi Jontar Albert Simbolon mengenai golat Naibaho Sitakkaraen dan pemilik tanah terperkara adalah Op. Bona Naibaho adalah keterangan yang bersumber dari cerita orang tua saksi yaitu Jaboho Simbolon yang tidak pula didukung oleh alat bukti surat yang berkualitas tentu beralasan dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu*, telah menunjukkan bahwa keterangan Saksi Jontar Albert Simbolon sifatnya lemah dan tidak memiliki kualitas pembuktian;

Menimbang bahwa Saksi Obaja Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara ini adalah golat Naibaho Sitakkaraen atau Sitaotao dan saksi mengetahui objek perkara Naibaho Sitakkaraen adalah milik Op. Bona Naibaho dari cerita. Bahwa saksi mengetahui ukuran panjangnya 18 (delapan belas) meter dari cerita amangboru saksi bernama Jaebat Naibaho. Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran luas objek perkara antara Jaebat Naibaho dengan Salamat Simbolon dan saksi tidak mengetahui luas objek perkara tahun 1987 sama atau beda dengan luas objek perkara sekarang ini;

Halaman 200 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang bahwa terhadap pengetahuan Saksi Obaja Simbolon tersebut Majelis Hakim menyitir kembali kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 *a quo*, bahwa keterangan yang bersumber dari cerita yang tidak pula didukung oleh alat bukti surat yang berkualitas, maka beralasan keterangan Saksi Obaja Simbolon dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu*, ditambah Saksi Obaja Simbolon sendiri menerangkan tidak tahu ukuran luas objek perkara, adapun mengetahui ukuran panjang itupun karena mendengar dari cerita juga, hal tersebut telah menunjukkan bahwa keterangan Saksi Obaja Simbolon sifatnya lemah dan tidak memiliki kualitas pembuktian;

Menimbang bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim secara khusus menyoroti keterangan Saksi Jaboho Simbolon yang menerangkan bahwa penguasaan yang saksi lakukan terakhir kali pada tahun 1995 dengan menyerahkan tanah objek perkara (dibawah bahu jalan) kepada Pestol Naibaho;

Menimbang bahwa dari keterangan keterangan Saksi Jaboho Simbolon tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya pun ternyata tidak ada yang dapat menerangkan setelah adanya penyerahan tersebut apakah pengusahaan atau penguasaan yang dilakukan terhadap tanah objek perkara tetap dilanjutkan secara terus menerus atau tidak, karena mengenai penguasaan setelah penyerahan tersebut juga ternyata tidak ada didalilkan dalam gugatan Konvensi, adapun mengenai penguasaan oleh Jaboho Simbolon dimana ada peristiwa perusakan tanamannya yang dilaporkan yang secara eksplisit hal tersebut dapat dinilai bahwa pengusahaan didalilkan terakhir sekali pada tahun 1996 sebagaimana dalil gugatan Konvensi angka 10 (sepuluh);

Menimbang bahwa sampai tahap ini, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi serta jawaban dari Tergugat IX Konvensi sebagai berikut;

*Halaman 201 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam dalil jawaban angka 12 (dua belas) pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

*"Penggugat tidak ada mengajukan keberatan atas sertipikat Hak Milik No. 70 atas nama Poltak simbolon dan sesuai dengan pasal 32*

*(2) PP No. 24 Tahun 1997, yaitu:*

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";*

Menimbang bahwa Tergugat IX Konvensi dalam dalil jawaban angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 70/Hutabolon adalah berdasarkan alas hak yang di mohonkan oleh Poltak Simbolon yang berupa Blanko permohonan hak Tahun 2008, dikuatkan oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah sesuai dengan pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diketahui oleh 2 orang saksi yakni Maringan Simbolon dan Tupa Simbolon serta dietahui oleh Lurah Pintusona Jadiri Sitanggang. Hal tersebut di atas yang menjadi dasar Tergugat IX menguatkan posisi dari Poltak Simbolon sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan tanah tersebut di kuasai secara fisik oleh Poltak*

Halaman 202 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Simbolon, sampai dengan waktu yang di sediakan saat pengumuman tidak adaihak manapun yang keberatan diterbitkan diatas tanah tersebut, dan Kepala Desa Hutabolon sebagai pihak yang paling mengetahui kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada di dalam wilayah kepengimpinannya telah membenarkan pernyataan Poltak Simbolon sebagai pemilik atas bidang tanah tersebut. Selain kedua hal tersebut di atas Poltak Simbolon dalam memohonkan Sertipkat Hak Milik Nomor 70/Pintusona adalah Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas yang dibuat oleh Poltak Simbolon dan bermaterai cukup serta menyatakan apabila ada tuntutan dari pihak lain, Tergugat bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik pidana maupun perdata, dan isinya menerangkan bahwa Poltak Simbolon menyatakan dengan sebenarnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir”;*

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada tanggal 21 September 2023, senyatanya di atas tanah objek perkara Konvensi (yang berada dibawah bahu jalan menuju danau Toba) yang diakui juga oleh Tergugat IX Konvensi saat pemeriksaan setempat bahwa di atas tanah objek perkara (di bawah bahu jalan) telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Poltak Simbolon sebagaimana Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 70 tertanggal 5 Nopember 2008 atas nama Poltak Simbolon *juncto* Bukti T.IX-1 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.70, nama pemegang hak Poltak Simbolon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya disebutkan sebagai berikut:

*“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih*

*Halaman 203 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan sebagai berikut:

***“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”;***

Menimbang bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ternyata tidak ada yang kuat untuk membuktikan sebaliknya bahwa pemilik sertifikat bukanlah orang yang berhak, serta dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tahun 2008 ternyata Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan ada mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Poltak Simbolon tersebut;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat menerangkan mengenai penguasaan yang dilakukan oleh Poltak Simbolon terhadap tanah objek perkara (di bawah bahu jalan) sebagaimana Saksi Naudur Br Simbolon yang dibawah

*Halaman 204 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



janji pada pokoknya menerangkan bahwa semasa lajangnya tahun 1950 Poltak Simbolon mengusahai objek perkara dan Poltak Simbolon yang melanjutkan menanam bayon setelah Op. Ganjang boru Limbong tidak lagi mengusahai objek perkara di tahun 1960 sampai sekarang, kemudian dikuatkan oleh Saksi Sinto Simbolon yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi dasar Poltak Simbolon menguasai objek perkara berdasarkan warisan dari oppung secara turun temurun, kemudian Saksi Sahat Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara di bawah jalan dikuasai oleh oppung boru Limbong bersama tulang kami Naibaho keturunan dari Sitakkaraen di Sitalametang dimana semasa saksi sekolah dasar (dahulu SR) di Pintu Sona sering saksi melihat oppung boru Limbong menanam bayon di atas objek perkara yang di bawah jalan karena SD/SR tersebut berjarak 10 (sepuluh) meter dari objek perkara dimana Oppung boru Limbong tersebut adalah ibu dari Poltak Simbolon dan nenek dari Edwin Simbolon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 70 tertanggal 5 Nopember 2008 atas nama Poltak Simbolon serta Bukti T.IX-1 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.70 nama pemegang hak Poltak Simbolon merupakan tanda bukti hak yang kuat memiliki kualitas pembuktian terhadap tanah objek perkara, sehingga bukti yang berkualitas tersebut telah meneguhkan argumentasi hukum yang dibangun oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi serta argumentasi hukum yang dibangun oleh Tergugat IX Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 21 September 2023, memang senyatanya di atas tanah objek perkara (di atas bahu jalan) terdapat 1 (satu) buah bangunan yang dikuasai oleh Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat

*Halaman 205 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yaitu Saksi Sinto Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Bertua Simbolon yang sekarang menguasai objek perkara di atas jalan dan hanya Bertua Simbolon yang menguasai objek perkara di atas jalan dan kurang lebih sudah ada 10 (sepuluh) tahun bangunan yang ditempati Bertua Simbolon. Bahwa yang ada di atas objek perkara yang dikuasai Bertua Simbolon adalah pohon-pohon, tempat pertukangan. Bahwa Bertua Simbolon menguasai tanah tempat pertukangannya setelah bapak Bertua Simbolon bernama Busmin Simbolon meninggal dunia kemudian diwariskan kepada Bertua Simbolon. Bahwa sekitar tahun 1990-an saksi melihat Busmin Simbolon pernah mengambil kemiri di objek perkara di atas jalan. Bahwa sewaktu saksi berumur 6 (enam) tahun saksi melihat Op. James Simbolon mengambil tanaman pandan/bayon yaitu bahan untuk membuat tikar dan kemiri di objek perkara di atas jalan;

Menimbang bahwa Saksi Ahmad Naibaho dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat yang menguasai objek perkara di atas jalan adalah Bertua Simbolon mulai tahun 1995;

Menimbang bahwa Saksi Sahat Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara yang di atas jalan dikuasai oleh Op. James Simbolon kakek dari Bertua Simbolon dan pada objek perkara di atas jalan terdapat beberapa jenis tanaman yakni kemiri, juak dan bangunan pertukangan, adapun bangunan pertukangannya dibangun sewaktu saksi masih SD;

Menimbang bahwa Saksi Naudur Br Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa yang saksi tahu yang menguasai objek perkara di atas jalan pasar hitam adalah Bertua Simbolon dan Bertua Simbolon adalah anak dari Busmin Simbolon gelar Amani Harbangan;

Menimbang bahwa Saksi Nurlanti br Marbun dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai objek perkara di atas bahu jalan adalah Bertua Simbolon dan Bertua Simbolon memperoleh tanah yang di atas bahu jalan dari kakeknya yang bernama Op. James Simbolon dan Bertua Simbolon adalah anak dari Busmin Simbolon;

*Halaman 206 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Sinto Simbolon, Saksi Ahmad Naibaho, Saksi Sahat Silalahi, Saksi Naudur Br Simbolon dan Saksi Nurlanti Br Marbun tersebut dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa sejak tahun 1990 Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi, Busmin Simbolon (orangtua Bertua) dan Op. James Simbolon (kakek Bertua) telah menguasai tanah objek perkara Konvensi (yang berada di atas bahu jalan), dan dari hasil pemeriksaan setempat senyatanya memang Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi masih menguasainya, hingga akhirnya dapat diketahui bahwa baru pada tahun 2018 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil kepemilikan Oppu Bona Naibaho terhadap tanah objek perkara sementara Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dipandang mampu membuktikan dalil sangkalannya melalui alat bukti yang dapat meneguhkan suatu kebenaran atas fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan, sehingga dapat ditarik suatu persangkaan hakim (*fetelijke vermoeden*) bahwa dengan adanya penguasaan Poltak Simbolon maupun ahli warisnya dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi terhadap tanah objek perkara Konvensi (dibawah bahu jalan) serta penguasaan yang dilakukan Op. James Simbolon maupun ahli warisnya dalam hal ini Tergugat VIII Konvensi terhadap tanah objek perkara Konvensi (di atas bahu jalan), dapat disimpulkan bahwa penguasaan terhadap tanah objek perkara dalam waktu yang lama dan dilakukan dengan iktikad baik tanpa adanya gangguan dari pihak lain, telah menunjukkan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) yang harus dilindungi oleh hukum, hal mana bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, yang menyebutkan, "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang

*Halaman 207 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



dibenarkan Mahkamah Agung, Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum”;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), yang pada pokoknya memohon agar Oppu Bona Naibaho dinyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara, oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah objek perkara, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok persengketaan kedua yaitu apakah Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IX Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah: *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

*Halaman 208 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



Menimbang bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (Schutznormtheorie);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan *in casu* mengenai kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa dimaksud, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak dalam melakukan tuntutan/upaya hukum di atas objek sengketa apabila objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain tanpa hak serta mengakibatkan kerugian;

Menimbang bahwa selanjutnya agar pertimbangan tidak bersifat pengulangan, maka yang telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama secara *mutatis mutandis* termaktub pula dalam pertimbangan pokok persengketaan kedua ini, yaitu oleh karena pokok persengketaan pertama telah terjawab bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah milik Oppu Bona Naibaho, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat pula membuktikan bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat

*Halaman 209 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi serta Tergugat IX Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka petitum gugatan angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) merupakan petitum pokok dalam perkara ini, dan ternyata petitum pokok tersebut telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan selain dan selebihnya beralasan hukum ditolak untuk seluruhnya, kecuali petitum yang berhubungan dengan biaya perkara, selanjutnya dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan gugatan Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus, oleh karena Majelis Hakim memandang alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka alat bukti yang tidak ada relevansinya tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam uraian dalil jawabannya, Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d Tergugat VIII Konvensi secara bersamaan juga telah mengajukan gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonvensi, sehingga gugatan balik yang diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 RBg yang menyebutkan: "*Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*";

Menimbang bahwa pada dasarnya gugatan Rekonvensi harus seiring sejalan dengan gugatan konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

*Halaman 210 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil jawaban terhadap gugatan Konvensi angka 6 (enam) dan petitum gugatan Rekonvensi angka 5 (lima) *a quo* dalam kaitannya satu sama lain dapat diketahui bahwa di satu sisi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi mendalilkan mengenai adanya kepemilikan dari Appartanggul Naibaho terhadap sebagian dari tanah objek perkara I Rekonvensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 70 dikarenakan telah ada perdamaian serta belum sempat dilakukan pemecahan terhadap sertifikat tersebut karena keterbatasan dana, namun disisi lain Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi tetap menuntut dalam petitum gugatan Rekonvensi agar tanah objek perkara I Rekonvensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 70 dinyatakan hanya milik Alm. Poltak Simbolon atau Para Ahli Waris Alm. Poltak Simbolon, sehingga Majelis Hakim menilai antara posita dan petitum masih ada yang tidak selaras atau terdapat pertentangan antara posita dengan petitum dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 yang menyatakan: "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Rekonvensi mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah patut dibebankan biaya perkara;

*Halaman 211 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IX Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.062.500,00 (enam juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., dan Jona Agusmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dirman H. Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 212 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B		
iaya Pos .....	:	Rp46.500,00;
4.....P	:	Rp130.000,00;
roses .....		
5.....P	:	Rp130.000,00;
NBP .....		
6.....P	:	Rp4.136.000,00;
anggilan .....		
7.....P	:	Rp1.600.000,00;
emeriksaan setempat .....		
Jumlah .....	:	Rp6.062.500,00;
(enam juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 213 dari 213 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Blg